

Cholil Nafis, Lc., MA.

PIAGAM MADINAH DAN DEKLARASI HAM

Studi Historis dan Konseptual
Atas Nilai-nilai Pluralisme Beragama



Judul Buku:

Piagam Madinah dan Deklarasi HAM
Studi Historis dan Konseptual
Atas Nilai Pluralisme Beragama

Penulis:

Cholil Nafis, Lc., MA.

Editor:

Ahmad Zubaidi, MA.

Layout dan Tataletak:

Tim Mitra Abadi

Cetakan: I Juni 2006

Cetakan: II Januari 2015

ISBN: 979-9799-2-6

Diterbitkan oleh:

Mitra Abadi Press

Jl. Cipedak Srengseng Sawah No. 37 A Rt. 009/01

Jagakarsa - Jakarta Selatan

Telp. 021-70116887

Email: nafismdr@yahoo.com

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah, yang atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan BUKU yang berjudul "PIAGAM MADINAH DAN DEKLARASI HAM; Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai-nilai Pluralisme Beragama". Sholawat dan salam semoga berlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya sampai di hari akhirat.

Secara formal buku ini adalah usaha dan jerih payah penulis, dalam kenyataannya tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin buku ini dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan.

Karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan dengan keharuan yang mendalam atas segala bantuan tersebut. Harapan terimakasih ini terutama penulis tujukan kepada Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ahmad Sukardja. SH. MA dan Prof Dr H. Muhammad Tahir Azhari. SH. yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan koreksi atas substansi buku ini. Tidak lupa penulis sampaikan kepada teman-teman di

pascasarjana UIN Jakarta yang telah memberikan kritik dan saran terhadap buku ini sebelumnya.

Yang paling utama dan terutama, penulis sampaikan kepada Abah alm. H. Hasanuddin dan BundaHj. Nafisah yang telah mendidik dan merawat penulis semenjak buaian hingga menjadi hamba yang beriman dan berpengetahuan, dan diiringi dengan doa semoga amal ibadah mereka berdua diterima Allah swt. Amin. Untuk istriku tercinta Fairuz, S.Ag. dan anak-anaku tersayang, terimakasih atas pengertian dan dorongan sehingga penulis memiliki waktu untuk menyelesaikan buku ini.

Akhirnya penulis panjatkan doa kepada Allah SWT semoga amal baik dan niat yang ikhlas dari semua pihak tersebut diatas mendapatkan balasan yang berlipat ganda darinya Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa isi buku ini masih belum sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat korektif dan konstruktif akan penulis terima dengan senang hati. Semoga buku ini bermanfaat. Amin

Jakarta, Desember 2014

Penulis

Pengantar:
SALAHUDDINWAHID
MENDUDUKKAN PLURALISME

Pluralisme agama menjadi isu hangat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pluralisme agama dalam pengertian sebagai paham yang menyatakan Semua agama itu sama, adalah sesat dan menyesatkan. langsung Fatwa MUI itu mendapat reaksi keras dari banyak tokoh Islam. Fatwa MUI itu oleh sebagian kalangan dianggap tidak mendorong toleransi beragama dan berpotensi meningkatkan saling curiga antar umat beragama.

Sebenarnya duduk perkara masalah ungaimana pluralisme agama itu? Apakah benar pluralisme agama itu paham yang menganggap bahwa semua agama itu sama? Kita perlu melihat dan mendengar semua informasi yang ada untuk mendudukan perkara, supaya tidak terjadi silang pendapat yang tidak jelas arahnya dan menambah kebingungan masyarakat yang umumnya tidak mengetahui bagaimana duduk perkara sebenarnya.

Buku karya H. M. Cholil Nafis Lc, Ph.D. berjudul **PIAGAM MADINAH DAN DEKLARASI HAM**, Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai-nilai Pluralisme Beragama, bermaksud untuk menjelaskan pluralisme pluralisme agama dan kaitannya dengan Piagam Madinah dan Deklarasi Universal hak Asasi Manusia. Apa yang dilakukan oleh Cholil Nafis menurut saya amat berharga untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam kaitan mencegah kesimpangsiuran pendapat di alam masyarakat dalam menanggapi Fatwa MUI di atas. Kita perlu memberikan apresiasi untuk penulisan buku ini.

Saya akan mencoba menambahkan informasi dari berbagai sumber tentang pluralisme agama yang ada di alam dunia internasional dan juga tentang HAM dalam perspektif Islam dan perspektif dunia Barat.

Beragam Pengertian Pluralisme

Dari berbagai literatur, diperoleh berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang pluralisme. Dan memang ada paham pluralisme di Barat yang menyatakan bahwa pluralisme agama menganggap semua agama itu sama.

Tetapi sebaliknya bahwa ada juga yang berpendapat bahwa pluralisme itu tidak menganggap semua agama sama. Majalah Islamia Thn 1 no 3 2004 menulis tentang berbagai pendapat pakar di Barat mengenai pluralisme

agama. Terdapat paling tidak dua aliran yang berbeda : yaitu paham yang dikenal dengan sebutan teologi global dan paham kesatuan transenden agama-agama (*transcendent unity of religions*).

Yang pertama umumnya diwarnai oleh kajian sosiogis, yang motif kepentingannya adalah karena tuntutan globalisasi dan modernisasi. Karena pentingnya peran agama dalam era globalisasi, maka hubungan globalisasi dan agama menjadi tema sentral dalam sosiologi agama. Agama dianggap sebagai kendala bagi program globalisasi. Tidak heran jika kini banyak diselenggarakan seminar tentang dialog antar agama dan global ethic. NGO didunia ketiga yang sejalan dengan gagasan itu dengan mudah mendapat kucuran dana.

Aliran kedua diwarnai oleh pendekatan filosofis dan teologis. Mereka justru menentang arus globalisasi dan modernisasi yang cenderung meminggirkan agama itu, dengan berusaha mempertahankan tradisi yang terdapat dalam agama-agama itu.

Solusi ditawarkan kedua aliran inipun berbeda. Aliran pertama menawarkan konsep dunia yang tanpa batas geografis kultural ideologis, teologis, kepercayaan dan lain-lain. Artinya identitas kultural, ideologis, teologis, agama dan kepercayaan harus disesuaikan dengan zaman modern. Kelompok ini yakin bahwa agama-agama itu berevolusi dan nanti akan saling

mendekat yang pada akhirnya tidak akan ada lagi perbedaan antara satu agama dengan agama lainnya. Agama-agama itu akan melebur menjadi satu.

Berdasarkan asumsi itu maka John Hick -salah satu tokoh terpentingnya segera memperkenalkan konsep pluralisme agama dengan gagasannya yang disebutnya *global idology*. Hick menulis buku berjudul *Problems of Religious Pluralism*. Pada halaman dedikasi buku itu John Hick menulis kalimat yang terjemahannya adalah sebagai berikut "Kepada kawan-kawan yang merupakan nabi-nabi pluralisme agama dalam berbagai tradisi mereka : Masau Abe dalam agama Budha, Hasan Askari dalam agama Islam, Ramchandra Gandhi dalam agama Hindu, Kushdeva Singh dalam agama Sikh, Wilfred Cantwell Smith dalam agama Kristen dan Leo Trepp dalam agama Yahudi.

Solusi yang ditawarkan aliran kedua adalah pendekatan religius filosofis dan membela eksistensi agama-agama. Agama tidak bisa dirubah begitu saja dengan mengikuti zaman globalisasi, zaman modern ataupun post-modern yang telah meminggirkan agama. Agama tidak bisa dihilangkan identitasnya. Kelompok ini lalu memperkenalkan pendekatan tradisional dan mengangkat konsep-konsep yang diambil secara paralel dari tradisi agama-agama.

Konsep utama kelompok ini adalah *sophia perennis*, yang dalam bahasa Hindu disebut *Sanata Dharma* dan

dalam bahasa Arab disebut *al hikmah al khalidah*. Konsep ini mengandung pandangan bahwa didalam setiap agama terdapat tradisi-tradisi sakral yang perlu dihidupkan dan dipelihara secara adil tanpa menganggap salah satunya lebih superior daripada yang lain. menganggap Agama bagi aliran ini adalah bagaikan "jalan-jalan yang mengantarkan ke puncak yang sama".

Salah seorang tokohnya yang beragama Islam ialah Syed Hossein Nasr. Menurut Nasr agama-agama sesungguhnya adalah "mutlak secara relatif (relatively absolute) dan bahwa setiap agama adalah a religion sekaligus the religion pada waktu yang sama. Hanya zat yang Mutlak sajalah yang "selalu mutlak secara mutlak" (absolutely absolute). Mereka menegaskan gagasan "kesatuan transenden agama-agama". kesatuan ini terjadi pada level "mutlak" yang merupakan "Kebenaran" (the Truth) dan sekaligus "Riel" (the Real), yang menjadi sumber segala wahyu dan kebenaran.

Menurut Hossein Nasr. pemahaman itu adalah "agama yang hanif" (primordial religion) itu sendiri, yang ditegaskan dan diejawantahkan oleh Islam dengan sangat sempurna. Adapun dibawah level ini, kemutlakan agama-agama adalah nisbi, layaknya seperti beragamnya bahasa yang mengungkapkan Kebenaran yang Esa yang menjelma didunia yang beragam sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan model dasarnya.

Menurut Hossein Nasr adalah bertentangan dengan kebijaksanaan (hikmah), keadilan (adl) dan kehendak (iraadah) Tuhan jika membiarkan agama-agama dunia dalam kesesatan selama beribu-ribu tahun, padahal beruta-juta manusia telah mencari jalan keselamatan dan pencerahan melaluinya. Maka dengan demikian, pluralisme agama memang merupakan kehendak Tuhan dan sebagai konsekwensi logisnya, semua agama adalah benar dan absah untuk diikuti.

Khusus yang menyangkut Kristen, Hossein Nasr menyatakan: "Jika hal ini adalah sebuah kesilapan, bagaimana Tuhan dengan kebijaksanaan dan keadilan-Nya yang tak terbatas dapat membiarkan salah satu agama besar dunia dimana didalamnya beruta-juta manusia telah mencari keselamatan, untuk tersesat selama dua ribu tahun? Apakah ini hanya sekedar sebuah kesilapan? Masalah ini merupakan sebuah pertanyaan teologis yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Jadi saya yakin bahwa... Itu semua memang dikehendaki Tuhan".

Pluralisme agama itu berarti mengakui keberagaman orang lain tanpa harus setuju. Lebih dari itu, harus menghormati ajaran agama orang lain. Pluralisme keagamaan harus diterima Sebagai acuan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan toleran. Sudah semestinya sebagai mahluk sosial kita menerima keberadaan orang lain dan menghargai paham

keagamaan yang berbeda. Pluralisme adalah proses dinamis yang kita lalui ketika terlibat dengan yang lainnya, melalui perbedaan kita yang sangat dalam. Kita harus menolak fanatisme keagamaan.

Pluralisme tidak cukup hanya dengan adanya pengakuan atas perbedaan-perbedaan dalam fakta keragaman masyarakat, tetapi harus selalu bersedia untuk bergaul secara beradab, damai dan santun didalam keragaman itu. Pluralisme memerlukan interaksi positif antar umat beragama. Antar umat beragama tidak boleh saling merendahkan agama lain. apalagi menyakiti umat non- Islam. Berarti tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap umat Kristen dan perusakan gereja.

Dalam konteks hidup bernegara, maka negara tidak boleh memihak agama atau umat agama tertentu. Pemerintah harus netral saat terjadi pertentangan antar umat satu agama dengan umat agama lain. Jadi tidak perlu ada pengakuan terhadap agama oleh negara. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap agama dan umat agama manapun.

ISLAM dan HAM

HAM acapkali dipertentangkan dengan agama Islam. Kita mengenal adanya dua Deklarasi tentang HAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM) yang dicetuskan pada 1948 yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Kairo tentang HAM dalam perspektif Islam yang didukung oleh sejumlah negeri Islam dan dicetuskan pada 1993. Memang ada ketidaksepakatan tentang universalitas prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM dikalangan sebagian umat Islam.

Sebenarnya terdapat persamaan pada sebagian besar prinsip-prinsip dari kedua Deklarasi itu. Perbedaan hanya terdapat pada beberapa hal seperti perkawinan antar agama, hak wanita dan perpindahan agama serta acuan pada syariat Islam pada Deklarasi Kairo. Selain beberapa perbedaan itu masih ada lagi perbedaan lain. Pertama, HAM dalam perspektif Islam berparadigma theosentris sedangkan HAM universal berparadigma antroposentris. Juga sering dikatakan bahwa menurut Islam, HAM berasal dari Allah. Sedangkan menurut perspektif universal, HAM itu berasal dari konstitusi.

Banyak ulama dan para pakar yang menyatakan bahwa Islam telah mengenal HAM jauh lebih dulu daripada pihak Barat. Hal itu benar, tetapi kita harus berani mengakui bahwa sebenarnya kita baru mencari kembali nilai-nilai HAM didalam ajaran Islam, setelah HAM menjadi wacana didalam dunia modern. Tanpa ada kesadaran terhadap HAM didunia Barat, nilai-nilai HAM yang memang sudah ada didalam ajaran Islam tidak akan tergali.

Roger Garaudy, filsuf muslim dari Perancis, menilai bahwa Islam memiliki visi khas tentang HAM. Visi tersebut selama ini ditenggelamkan oleh pemahaman dogmatis terhadap Islam. Selain itu despotisme (kedzaliman) sejumlah penguasa Islam masa lalu ternyata mempunyai andil besar menegakkan tradisi yang memiliki semangat bertentangan dengan visi Islam mengenai HAM.

Menurut Garaudy, basis HAM dalam Islam -dan dalam agama-agama lain yang diwahyukan- adalah dimensi ilahiah manusia. Artinya dalam diri manusia terdapat "potensi ketuhanan" dalam kapasitasnya sebagai khalifah Tuhan dimuka bumi. Salah satu bukti dimensi Ilahiah itu adalah kehendak bebas yang dimiliki manusia. Dengan kehendak bebas tersebut, manusia memiliki hak untuk tidak mematuhi perintah Tuhan. Sehingga kalau makhluk lain mematuhi hukum Tuhan, maka manusia bebas menentukan apakah ia harus mematuhi atau tidak.

Bagi manusia, keyakinan juga termasuk kehendak bebas. "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barangsiapa ingin beriman, hendaklah ia beriman: dan barangsiapa ingin kafir, biarlah ia kafir" (Q. 18:29). Hal ini juga yang memberi penjelasan tentang ayat tidak ada paksaan dalam agama" (Q. 2:256)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR SALAHUDDIN WAHID	v
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
BAB II SEJARAH DAN HAKIKAT PIAGAM MADINAH	 18
A. Kondisi Sosial dan kultur Masyarakat Madinah	 18
B. Komunitas Politik Di Madinah Dan Posisi Nabi Muhammad SAW Sebagai Kepala Negara	 38
C. Urgensi dan Outentisitas Piagam Madinah	 58
D. Prinsip Umum Piagam Madinah.....	65
 BAB III SEJARAH HAK ASASI MANUSIA DAN RESPON MASYARAKAT DUNIA.....	 69
A. Landasan Filosofi Dan Sejarah Timbulnya Kesadaran Hak Asasi Manusia	 70
B. Respon Umat Islam Terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia	 79

C. Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia.....	85
D. Isi Deklarasi Hak Asasi Manusia	88
BAB IV PLURALISME BERAGAMA DALAM PIAGAM MADINAH DAN DEKLARASI HAM.....	
A. Pluralisme Beragama.....	100
B. Konsep Pluralisme Agama dalam Piagam Madinah dan Deklarasi HAM ..	112
C. Relasi Pluralisme Agama dengan Negara	125
D. Otoritas Negara Terhadap Keberagamaan Masyarakat.....	135
BAB V PENUTUP	145
LAMPIRAN I.....	149
LAMPIRAN II	159
DAFTAR PUSTAKA.....	170
TENTANG PENULIS	179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat perbedaan karakteristik antara ajaran Islam yang berkaitan dengan sistem kepercayaan dan peribadatan dibanding dengan ajaran yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang pertama bersifat detail, sedangkan yang kedua pada umumnya hanya berbentuk garis besar atau prinsip-prinsip umum saja. Hal ini dimaksudkan betapa penghargaan ajaran agama Islam terhadap kreasi akal manusia agar selalu berkreasi dan berpikir dengan kerangka nilai dasar Islam untuk dioprasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Ajaran Islam dalam aspek kemasyarakatan dan kenegaraan sebagian besar berbentuk seperangkat nilai-nilai dan hukum dasar dalam kerangka hidup bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan kerangka teknis pelaksanaannya dalam bentuk organisasi atau monarkhi dalam mengelola masyarakat untuk mencapai kemaslahatan bersama (*al mashlahah 'ammah/common*

good) sepenuhnya merupakan tanggung jawab umat muslim¹.

Al Qur'a al Karim yang merupakan sumber primer dalam ajaran Islam sama sekali tidak memuat kerangka teknis tentang format bernegara². Harun Nasution³ menyatakan bahwa, "baik sistem pemerintahan maupun pembentukannya tidak ada ayat di dalam al Qur'an yang menyebutnya secara tegas". Sebab menurut pendapatnya, "sistem cenderung bersifat statis dan dengan demikian ia mengekang dinamika masyarakat yang menghambat perkembangannya dari masa ke masa, terlebih-lebih bila sistem itu diwahyukan dan bersifat absolut". Agar masyarakat tidak terhambat nilai dinamika dan dinamisnya, maka yang diperlukan adalah

¹ Masykuri Abdillah, "Hubungan Ekskutif-Legaslatif dalam Teori Politik Islam", *Civility*, vol. 1, no. 1, (Juli-September, 2001) h. 28

² Dalam ajaran Islam, baik dalam al Qur'an maupun as Sunnah sama sekali tidak menjelaskan dan tidak menetapkan format bernegara. Karena itulah definisi negara Islam belum bisa dijawab tuntas sampai sekarang, apakah negara Islam itu adalah negara yang berdasarkan syari'at Islam?, apakah negara yang berdasarkan keadilan?, apakah negara yang diselenggarakan oleh mayoritas umat Islam ? atau negara yang penduduknya mayoritas umat Islam? Al 'Asymawi, al Fiqh as Siyasi, (Kairo: "Arabiyah li al Thiba'ah wa al nasyr, 1992), cet. Ke-2 h. 91-92.

³ Lihat Harun Nasution, "Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai yang Berkembang dalam Sejarah" dalam *studia Islamika*, Nomor 17 Tahun VIII, (Juli 1985), LP IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 11 - 12

prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang melandasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sesuai dengan perkembangan zaman.

Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa misi kenabian dengan bekal wahyu telah bertindak sesuai dengan kapasitasnya sebagai tokoh agama dan kepala negara. Ia menerima wahyu yang bersifat nilai-nilai dan prinsip dasar, lalu dikembangkan secara operasional kemasyarakatan untuk bertindak tidak hanya sebagai penyebar kalimat tauhid, sumber hukum dan keteladanan. Akan tetapi lebih dari itu Nabi saw. mengorganisir masyarakat agar terbentuk komunitas yang mandiri dan berdaulat dengan ciri ideologi dan teologi yang khas. Nabi Muhammad saw. melaksanakan dakwahnya dengan melalui beberapa tahapan sebagai strategi untuk mengikat dan menciptakan masyarakat pengikut Nabi Muhammad saw. yang memelihara komunitas dengan sistem yang rapi untuk mengorganisir masyarakat muslim dan pola hubungan dengan masyarakat non muslim yang dipimpinnya.

Dua periode besar sejak Nabi Muhammad saw mengemban tugas sebagai nabi dan rasul sekaligus mulai menerima wahyu pertama di guwa Hira' (lima ayat pertama surat *al 'Alaq*). *Pertama*, periode Mekkah, selama tiga belas tahun Nabi Muhammad saw. di kota Mekkah menyebarkan kalimat tauhid melalui dua strategi. *Pertama*, Nabi saw, menyebarkan misinya secara

sembunyi (*sirriyah*) tidak berani menampakan diri kepada publik, hanya dari rumah penduduk ke rumah lainnya (*door to door*). Kedua, Nabi Muhammad saw. mendapat intruksi dari Allah SWT untuk berdakwah secara terang-terangan (*jahriyah*). Walaupun tanpa dibekali dukungan masyarakat yang memadai Nabi Muhammad saw. berani menampakkan dakwahnya meskipun harus menghadapi banyak tantangan, rintangan dan hambatan yang akibatnya harus eksodus (*hijrah*) ke Yatsrib (Madinah) tahun 622 M. Kedua, periode Madinah, yaitu sejak Nabi Muhammad saw pindah ke Madinah tahun 622 M. sampai ia wafat. Menurut Harun Nasution: “selama kurang lebih 13 tahun di Mekkah terhitung sejak pengangkatan Muhammad saw. sebagai rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yastrib. Kalau di Mekkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri⁴. D. B. Macdonald menyatakan bahwa, “Di sini, Madinah telah terbentuk

⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), cet. Ke-V, Jilid I, h. 92-93

negara Islam pertama dan telah diletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam”⁵. Dengan demikian jelas bahwa Islam bukan sekedar kepercayaan dan agama individual, namun ia meniscayakan suatu bangunan masyarakat yang independen. Islam mempunyai metode tersendiri dengan sistem pemerintahan, perundang-undangan dan institusi.

Masyarakat yang plural dan multi etnis telah diikat oleh Nabi Muhammad saw dengan sebuah ikatan dan perjanjian tentang hidup beragama, bermasyarakat, berkelompok, berbangsa dan bernegara. Dengan ikatan yang dikonsep dan menjadi ketetapan Nabi saw. untuk seluruh kelompok masyarakat Madinah telah mengikat masyarakat dengan model “kontrak sosial” yang merupakan kesepakatan bersama. Dalam Piagam Madinah tersebut dapat mengcover seluruh kelompok etnis, suku dan agama penduduk Madinah pada saat itu. Ada tiga kelompok besar penduduk Madinah, ialah Islam, musyrik (pagan) dan Yahudi. Umat Islam terdiri dari dua kelompok; golongan Muhajirin dan golongan Ansor. Kelompok yang pertama adalah orang muslim yang hijrah ke Madinah sedangkan golongan kedua

⁵ Muhammad Dhiauddi Rais, “*An Nadzriyat as Siyasah al Islamiyah*”, diterjemahkan oleh Abd. Hayyi al Kattani dkk, “*Teori Politik Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. Pertama hlm.6. dikutip dari D.B Macdonald, *Developmen of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, (New york, 1903), h. 67

(Ansor) adalah umat muslim penduduk asli Madinah. Mereka mayoritas keturunan qabilah Aus dan Khazraj. Kaum musyrik terdiri dari beberapa suku dan kepercayaan, dan demikian juga kaum Yahudi terdiri dari beberapa suku, penganut paganisme dan agama Kristen.

Piagam Madinah merupakan landasan awal dalam pemerintahan Islam yang mencerminkan tentang ijtihad Nabi Muhammad saw. dalam bidang sosial, Politik dan masyarakat. Dalam mengatur masyarakat Nabi saw tidak sepenuhnya mendapat tuntunan dan bimbingan wahyu. Sebab pada saat Piagam Madinah dikonsep dan ditetapkan pada tahun 622 M. ayata-ayat Madaniyah, ialah ayat-ayat yang menjelaskan hukum dan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat belum banyak turun di awal tahun hijriyat tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kehidupan bertauhid dan beribadah yang secara detail mendapat wahyu dari Allah SWT sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat *makkiyah*, sedangkan masalah kemasyarakatan dan kenegaraan Nabi Muhammad saw. lebih banyak berijtihad, baik berpikir secara individu ataupun dengan cara bermusyawarah dengan para sahabatnya serta Nabi saw. tidak jarang meninggalkan pendapatnya sendiri dan mengambil pendapatnya para sahabat.

Piagam Madinah yang merupakan sejarah pertama dalam konstitusi Islam dalam mencapai konsensus

bersama dalam masyarakat yang majemuk dan plural sungguh merupakan inisiatif dan ketetapan Nabi Muhammad saw untuk mengorganisir dan mempersatukan umat manusia sebagai umat yang satu (*ummat wahidah*) . Hal ini didukung oleh isi (*content*) yang terdapat dalam teks *sahahifah*. Di mana di dalam teks tersebut mengakomodir dan memuat segala keragaman penduduk Madinah. Di antaranya, memuat prinsip umat, persatuan, keadilan, perdamaian, penegakan hukum dan yang paling penting dalam konstitusi negara Madinah adalah memuat kemerdekaan yang sangat fundamental dalam diri manusia, ialah kemerdekaan berbudaya dan bertradisi, kemerdekaan dari kekurangan, kemerdekaan dari penindasan, kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan dalam memeluk agama. Karena itu, prinsip kemerdekaan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat yang pluralistik.. Sebab kemerdekaan ini merupakan nilai-nilai asasi dalam diri manusia, yang dengan kemerdekaan seseorang merasa diangkat eksistensinya dan merasa dihargai identitasnya.

Sejalan dengan ajaran kebebasan manusia dalam Islam terdapat pula ajaran yang menegaskan bahwa agama adalah sesuatu yang tidak dapat dipaksakan, "*tidak ada paksaan dalam memeluk agama, karena*

kebenaran itu lebih jelas dari pada kesesatan”,⁶ (لَا إِكْرَاهَ فِي) (الَّذِينَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ). Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad saw.:⁷ (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ).. “Apakah engkau paksakan manusia sehingga mereka beriman”. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:⁸ (فَذَكَّرْ) “Beri ingatlah, engkau hanya pemberi ingat, bukanlah engkau orang yang berkuasa kepada mereka”. Oleh karena itu prinsip pergaulan antar pemeluk agama yang berbeda dalam Islam adalah (لَكُمْ)⁹ “bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku”. Dalam hubungan ini Jamaluddin al Afghani mengatakan: “kebahagiaan di dunia dapat terwujud hanya jika sepakat tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani dan Islam”¹⁰.

Islam telah mengakui kebebasan berkeyakinan atau berpikir, yang secara ideologis merupakan landasan konsep kebebasan. Seorang individu tanpa keyakinan seperti tersebut tentu masih dalam tahap labil, tetapi

⁶ surat al Baqarah : 256

⁷ surat Yunus : 99

⁸ Surat al Ghasyiyah : 21-22

⁹ Surat al Kafirun : 6

¹⁰ lihat S.A.H. Abd Rabbin: *Al Taurah al Ijtima'iyah fi al Islam*, (Kairo, t.t.), h. 272

ketika seseorang memegang atau mengakui jenis ideologi apapun nampaknya konsep kebebasannya ditentukan dan dipengaruhi oleh ajaran ideologi tersebut. Dengan kesadaran ini, Islam sebagai teologi yang rapi memandang dirinya sebagai “momentum” bagi siapa saja yang mempunyai kemauan untuk “mengunyah” ajaran-ajaran Islam secara rasional. Islam bukan merupakan ideologi dogmatis yang bisa dipaksakan untuk diikuti dan diyakini secara buta atau bahkan didukung oleh logika polemis

Ajaran Islam secara tegas mengajarkan tanggung jawab penuh kepada masing-masing individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Ia harus memilih secara bebas jalan yang hendak dijalaninya. Pilihan atau keputusan yang dipilihnya merupakan aspek kebebasan yang paling penting dalam kehidupan individu untuk mencari arah di seluruh kehidupannya. Sementara itu, individu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan-perbuatan dan perilaku akan diatur oleh ideologi yang dipilih. Gagasan kebebasan berpikir atau berkeyakinan dinyatakan oleh konstitusi Islam yang terdapat dalam Piagam Madinah, bahwa kaum Yahudi tetap berpegang pada agama mereka dan orang mukmin pun tetap berpegang pada agama mereka. Pada Pasal 25 dalam Piagam Madinah disebutkan “bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Islam

agama mereka”¹¹. Pasal ini memuat konsep pluralisme beragama, memberikan jaminan kebebasan beragama. Di antara wujud kebebasan beragama ini adalah kebebasan beribadah menurut ajaran agama masing-masing.

Hak asasi yang terdapat dalam Piagam Madinah terutama muatannya tentang kebebasan memeluk agama sungguh telah banyak mendapat perhatian masyarakat, terutama masyarakat yang majemuk dan plural seperti Indonesia. Nilai-nilai kebebasan beragama yang termuat dalam *shahifah* telah memberi inspirasi untuk menjadi konstruksi masyarakat yang merdeka. Di abad modern telah terketuk kesadaran kemanusiaan di masyarakat internasional dalam membina hubungan antar negara bahkan telah menjadi konsensus masyarakat dunia untuk mendeklarasikan rumusan Universal Hak Asasi Manusia untuk dibakukan dan diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Memang kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) tidak secara spesifik dikumandangkan sehingga menjadi tema sentral pada masa Nabi Muhammad saw. Sebab dalam Islam tidak hanya memperjuangkan Hak Asasi Manusia tetapi lebih dari itu juga memperjuangkan hak kemakhlukan, yakni menjamin hak seluruh penghuni

¹¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI-Press, 1995), cet. Pertama, h. 53

alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT. Ide peri kemakhlukan mempunyai jangkauan lebih luas, yang mencakup ide peri-kemanusiaan yang lingkungannya lebih sempit.

Ide peri-kemanusiaan timbul pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas Masehi, kelihatannya sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Masyarakat di zaman silam terdiri dari dua lapisan besar, lapisan atas, minoritas yang mempunyai hak-hak; dan lapisan bawah, mayoritas, yang mempunyai kewajiban-kewajiban¹².

Memperhatikan secara historis Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB sebenarnya terilhami oleh gerakan emansipatorik dan revolusi kemanusiaan yang terjadi di Inggris dengan disahkannya oleh parlemen Inggris sebuah undang-undang hak (*Bill of Right*) pada tahun 1689 M. Kemudian menjadi inspirasi timbulnya gerakan revolusioner di Perancis dan di Amerika secara bersamaan. Pada tahun 1789, di Perancis dicetuskan *Declaration des Droits de l'home et du Citoyen*, sebuah deklarasi yang menjamin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Pada tahun yang hampir bersamaan disahkan sebuah undang-undang hak (*The bill of Right*)

¹² Haru Nasution, pengantar dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdau, 1995) cet. Kedua, h.VI

yang kemudian menjadi bagian utama dari Undang-undang Dasar Amerika pada tahun 1791. Baik undang-undang Amerika maupun deklarasi Perancis dapat dipahami sebagai konkretisasi kemauan masyarakat (*volente generale*) untuk membentuk peraturan hukum yang secara formal dapat menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia agar para penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, represif dan otoriter terhadap yang lemah dan tidak berkuasa¹³

Dalam perkembangan selanjutnya, konsepsi hak asasi manusia terus menerus mengalami perubahan. Isi dan ruang lingkupnya dari hak asasi manusia warisan masa lampau itu ternyata tidak responsif dan aspiratif lagi dengan situasi dan tuntutan realitas sosial yang makin lama makin berkembang dan menghendaki agar tidak hanya hak-hak yang bersifat yuridik-politik saja yang dilindungi melainkan juga hak-hak dalam bidang kehidupan lainnya, seperti hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi manusia yang mencakup lebih luas, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika, pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi manusia yang kemudian kita kenal dengan "*The Four Freedoms*" yaitu *freedom of*

¹³Beny Harman K., sebuah pengantar, dalam *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988), cet. Pertama, h. 5

*speech, freedom of religion, freedom fear dan freedom from want*¹⁴.

Dimensi baru hak-hak asasi manusia yang dirumuskan oleh D. Roosevelt itu kemudian menjadi inspirasi dan bagian yang tidak dipisahkan dari *declaration of humen right* 1948 M. di mana seluruh umat manusia melalui wakil-wakilnya yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seia sekata bertekad untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal terhadap hak-hak asasi manusia dan merealisasikannya. Dari perspektif sosial dan kultural barangkali pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia itu kita pandang sebagai puncak peradaban umat manusia dan merupakan titik temu antara dua dunia yaitu dunia Timur dan dunia Barat, dua dunia yang saling kontroversial¹⁵.

Pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia – *The Universal Declaration of Human Right*- yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari 30 pasal dan sangat sarat dengan ketentuan mengenai Hak-hak Asasi Manusia. Secara teoritis, hak-

¹⁴ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), 123

¹⁵ Beny Harman K., sebuah pengantar, dalam *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, op.cit., h. 8. Bahkan sampai saat ini dikotomi antar Barat dan Timur (Islam) masih sangat melekat dalam masyarakat.

hak yang terdapat dalam deklarasi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bagian. Bagian pertama, menyangkut hak-hak politik dan yuridik; kedua, menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia; dan bagian ketiga, menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan hak-hak budaya¹⁶.

Barangkali dalam deklarasi HAM PBB lebih merupakan jaminan dan perlindungan terhadap segala kebebasan dasar yang dimiliki oleh manusia. Dari beberapa kebebasan yang termaktub di dalamnya anatar lain kebebasan memiliki, kebebasan berpendapat dan yang terpenting adalah kebebasan dalam memilih keyakinan dan keberagamaan. Sebab hanya kebebasan berkeyakinan yang pada dasarnya merupakan kebebasan manusia yang hakiki dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain. Sebagaimana terdapat dalam pasal 18 – 19 dalam Delarasi Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal ini memberi jaminan atas kebebasan berpikir, kebebasan hati nurani, kebebasan agama, kebebasan pendapat dan menyatakan perasaan, termasuk juga kebebasan untuk berpindah agama dan mewujudkan dalam pengajaran, pengamalan dan peribadatan¹⁷.

¹⁶ Ibid., h. 9

¹⁷ M. Zafrullah Khan, Dr., *Islam dan HAM*, (Jakarta: PT. AristaBrahmatyasa, 1994), cet. I, h. 119.

Studi atas nilai-nilai pluralisme yang terdapat dalam Piagam Madinah dan yang terdapat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah studi yang mentelaah secara historis dan menggali nilai-nilai kebebasan memilih agama untuk dianut oleh umat manusia. Di mana antara masing-masing Piagam Madinah dan deklarasi HAM merupakan dua kutub yang sangat berbeda pada satu sisi, dan pada sisi yang lain isi keduanya sama-sama memuat tentang pluralisme beragama. Masing-masing Piagam Madinan dan deklarasi HAM lahir dari proses sejarah dan konteks sosial yang berbeda, namun keduanya sama-sama mengangkat derajat dan martabat kemanusiaan.

Memang perspektif Islam dan Barat sampai saat sekarang ini selalu terjadi dikotomi, bahkan menurut sebagian anggapan bagaikan dua kutub yang tidak mungkin ketemu. Padahal dari sisi muatan nilai dan ajaran antara Islam dan Barat dalam membangun peradaban manusia yang lebih dinamis dan maju perlu diperbincangkan dalam rangka mencari titik temu (*kalimat sawa'*) dan menjadi sumbangan pemikiran untuk kemanusiaan di masa yang akan datang.

Dari gambaran persoalan di atas, secara eksplisit dapat kita menangkap secara nyata, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah cukup menjiwai isi al Qur'an al Karim yang diimplementasikan

melalui konstitusi Islam di Madinah. Menelaah secara seksama tentang suatu persoalan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini adalah dimensi historis dan konseptual yang terkandung dalam Piagam Madinah dan Deklarasi HAM tentang pluralisme beragama. Lalu, bagaimana konsep beragama yang termaktub dalam Piagam Madinah dan Deklarasi HAM mengatur pluralisme politik dan agama dalam bentuk organisasi yang disebut negara. Berikut, di era modern ini kita banyak menerima isu-isu kontemporer yang bagaimanapun Islam harus mampu menjawabnya. Isu politik yang paling mengedepan saat sekarang ini selain soal demokrasi adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam catatan perkembangan kemanusiaan *The Universal Declaration of Human Right* merupakan kemajuan yang paling tinggi dalam sejarah kemanusiaan, di mana seantero dunia melalui perwakilannya masing-masing di organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersepakat untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar kemanusiaan. Di era sekarang ini isu HAM telah menjadi trend dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, banyaknya kandungan makna yang terdapat dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Hak Asasi Manusia, maka secara spesifik masalah dalam buku ini dapat dibatasi dan dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Menelaah secara historis tentang lahirnya Piagam Madinah dan Deklarasi Hak Asasi Manusia

2. Bagaimana isi yang terkandung dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang konsep pluralisme beragama kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Apakah *setting sosial* dan ideologi yang berbeda dalam proses lahirnya Piagam Madinah dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan atau perbedaan yang fundamental tentang pluralisme beragama hubungannya dengan negara. Padahal kedua konsep tersebut lahir untuk membangun peradaban manusia yang lebih maju?

Buku ini merupakan kajian pemikiran politik Islam pada masa Nabi Muhammad saw yang telah banyak dikaji, yaitu Piagam Madinah dan isu kontempore, ialah Hak Asasi Manusia. Buku ini akan menitik beratkan pada aspek sejarah disahkannya Piagam Madinah dan disepakatinya deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan pondasi perlindungan kebebasan beragama di dunia.

BAB II

KONTEKS DAN HAKIKAT PIAGAM MADINAH

A. Kondisi Sosial dan kultur Masyarakat Madinah

Setiap insan di dunia mempunyai pola pikir dan karakter yang berbeda sesuai dengan latar belakang pengalaman dan lingkungan di mana ia tumbuh dan di besarkan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan “*Al Insan Ibn al biah*” (manusia adalah terpengaruh (putra) oleh lingkungannya). Artinya, pola pikir dan karakter seseorang tidak dapat lepas dari latar belakang pendidikan, pengalaman dan lingkungan alam dan pergaulan di mana ia hidup dan berkembang. Setiap negara dan daerah di dunia mempunyai ciri tersendiri, baik iklim dan miliunya, baik keunggulannya atau kekurangannya, sehingga penduduk di suatu negara atau daerah dengan mudah dapat dibedakan dengan penduduk lainnya.

Jazirah Arab adalah bagian dari belahan bumi di dunia yang mempunyai ciri tersendiri, baik tempatnya, iklimnya, kebudayaannya, sosial politiknya dan yang paling penting dalam pembahasan kali ini adalah karena tempat turunya misi agama Islam yang di bawa

oleh Nabi Muhammad saw. yang di bantu oleh wahyu Allah SWT di dua periodenya; ialah periode penanaman teologi dan ideologi semasa di Mekkah dan periode implementasi aqidah dan ideologi dengan memulai dan membentuk masyarakat yang berperadaban se masa di Madinah.

Jazirah dalam bahasa Arab berarti pulau¹. Arab menunjuk kepada orang atau bangsa Arab. Kata Arabiy menunjuk kepada tempat bangsa Arab. Jadi arti Jazirah Arabiyah berarti “Pulau Arab”². Tanah Air bangsa Arab disebut Jazirah³ secara *majaz* (metafore), karena hanya dari tiga sudut saja yang dibatasi oleh laut. Sebagian ahli sejarah menamai tanah Arab itu “*syibhu al jazirah*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “Semenanjung”⁴.

Arabia atau Jazirah Arab terletak di barat daya benua Asia. Luasnya 2.590.000 km². Jazirah adalah daerah gurun pasir yang tandus dan sangat luas; 650 mil lebar dan 1300 mil panjang⁵. Dalam gambar peta Jazirah

¹ Ahmad Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 96), cet. pertama, h. 673.

² Ibid. h. 1280-1281

³ Arti Jazirah dalam bahasa Arab adalah suatu tempat yang dikelilingi oleh mata air (danau atau) dari segala penjurunya. (Ibid)

⁴ A. Syalabi, Prof., Dr., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1983) cet. Ke-IV, jilid I, h. 30.

⁵ *The Encyclopedia Americana*, “Arabia” (USA: Grolier Incorporated, 1985), Edisi Internasional, vol. 2, h. 158. Yang

Arab berbentuk empat persegi panjang, yang sisi-sisinya tidak sejajar. Semenanjung ini dikelilingi oleh air di tiga sisi dan padang pasir di satu sisi. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hindia, di sebelah timur dengan Teluk Persi dan Teluk Oman dan di sebelah utara dengan Gurun Irak dan Gurun Syam (Gurun syiria). Panjangnya 1000 km lebih, dan lebarnya kira-kira 1000 km. Jazirah Arab di lihat dari bagian tanahnya terbagi atas dua bagian; bagian tengah dan bagian tepi.

Bagian tengah terdiri dari tanah pegunungan, kering tandus, udaranya panas yang amat jarang turun hujan dan sulit mendapat air. Adapun bagian tepi adalah merupakan sebuah pita kecil yang melingkari Jazirah Arab. Hanya dipertemuan Laut Merah dengan Laut Hindia pita itu agak melebar. Pada Jazirah bagian tepi itu tanahnya subur, air mengalir dan hujan turun dengan teratur⁶.

Negeri Arab dilihat dari wilayahnya terbagi menjadi lima bagian; Hijaz, Tihamah, Najd, 'Arud dan Yaman. Masing-masing terdiri atas beberapa bagian. Hijaz lebih luas dari bagian yang lainnya merupakan daratan yang memanjang dari utara ke selatan, terletak di antara

dikutip oleh Ahmad Sukardja, Prof., Dr., *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1995), cet. pertama, h. 16

⁶ A. Syalabi, Prof., Dr., op., cit., h. 31-32

dataran tinggi Najd dan daerah pantai Tihamah, sejajar dengan Laut Merah. Panjangnya 1500 km dan lebarnya 300 km. Di wilayah Hijaz terdapat tiga kota utama, yaitu Thaif dan yang dua kota bersaudara terukir dan populer dalam sejarah Islam, yaitu Mekkah tempat Nabi Muhammad saw dilahirkan dan wahyu pertama kali diturunkan, dan kota Madinah tempat Nabi saw. membangun masyarakat baru dan membuat konstitusi Islam pertama⁷.

Yatsrib adalah nama kuno dari Madinah al Munawwarah, wilayahnya merupakan daerah oasis penghasil kurma unggul dan gandum, mempunyai tanah yang subur dan air yang berlimpah serta dikelilingi dari setiap penjurunya oleh batu-batu vulkanis hitam. Tempat-tempat yang paling penting dari wilayah ini adalah Harrah Waqim di sebelah timur dan Harrah al Wabarah di sebelah barat. Harrah Waqim lebih subur dan lebih banyak penduduknya dari pada Harrah al Wabarah. Ada beberapa lembah di Madinah dan yang paling terkenal adalah Wadi Bathan, Mudlaynib, Mahzur dan al 'Aqiq. Lembah-lembah ini membentang dari selatan ke utara kemudian bertemu di Ruumah pada titik pertemuan Air Bah⁸. Nama Yatsrib

⁷ Ahmad Sukardja, Prof., Dr., Op. Cit., h. 17

⁸ Akram Diya al 'Umari, *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW.*, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), cet. Pertama, h. 53.

disebutkan didalam tulisan Ma'ini sebagai simbol kepurbakalaannya⁹.

Penduduknya terdiri dari bangsa Arab dan Yahudi. Bangsa Arab tinggal di Thaif, Mekkah dan Madinah sedangkan bangsa Yahudi tinggal di Madinah dan sekitarnya. Kedua bangsa ini berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim as. Melalui dua putranya, Ishaq dan Isma'il. Bangsa Arab melalui Isma'il, dan bangsa Yahudi melalui Ishaq

Sejarawan Arab membagi bangsa Arab atas dua bagian; yaitu, *al Arab al Baidah* dan *Arab al Baqiyah*¹⁰. *Arab al Baidah* adalah orang-orang Arab yang terdahulu yang sejarahnya tidak dapat dilacak secara rinci dan

⁹ Yatsrib menurut F. Buhi dalam bukunya *El Madina*, Jilid III, hlm. 84, berasal dari bahasa Ibrani atau Aramea. Sedangkan menurut Hitti, nama itu sebutan orang-orang selatan. Dalam geografi Ptolomy yang ditulis pada pertengahan abad ke-2 Masehi menyebutnya Lathrippa. Stephen dari Byzantium (hidup pada pertengahan pertama abad ke-6 Masehi) menggunakan nama yang sama dalam Kamus Geografinya. Kemudian setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke sana kota ini berubah menjadi Madinah al Nabi, disingkat madinat dan diinggriskan menjadi Medina (Lihat catatan kaki J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Madinah Ditinjau dari Pandangan al Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), cet. Pertama, h. 28-29).

¹⁰ Muhammad Farid Wajdi, *Dairah Ma'arif: Al Qur'an al Isyrun* (Bairut: Al Maktabah al 'Ilmiyah al Jadidah, t.th.), jilid, 6, h. 228

komplit. Sejarah mereka dapat diketahui karena disebut di dalam al Qur'an, seperti kaum 'Ad dan Tsamud. Di antara kabilah-kabilah mereka yang terkenal adalah Thasm dan Jadis. Keduanya tinggal di Yamamah. 'Aad tinggal di Ahqaf sedangkan Tsamud tinggal di Hajar. Allah SWT berfirman:

"وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ". (الأعراف: ٦٥)

Artinya: "Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Huud. Ia berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Maka kenapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?". (Al A'raf: 65)

Kelompok *al Baqiyat* adalah bangsa Arab yang masih ada sampai sekarang. Kelompok ini terbagi atas dua golongan. 1). Golongan Arab *al 'Aribah*, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasyjub bin Qahthan, atau disebut pula Arab Qahthaniyah. Yang keluar dari lembah Furat kemudian memilih tempat tinggal di Yaman, lalu menyebar keberbagai kawasan Jazirah Arab. Kabilah mereka yang terkenal adalah Kahlan yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamdan, Anmar, Wath', Madzhaj, Kindah, Judzam, Uzd, Aus, Khazraj, dan anak-anak keturunan Jafnah raja Syam (Syiria), dan kabilah Himyar yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu

Zaid al Jurhum, Qadha'ah dan sakasik. 2). Golongan Arab *al Musta'ribah*, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Isma'il, yang disebut pula Arab *'Adnaniyah* yang secara naturalisasi menjadi orang Arab. Mereka merupakan golongan mayoritas penduduk Arab di desa maupun di kota. Mereka tumbuh dan berkembang di Mekkah, Hijaz, Irak, kemudian menyebar di Jazirah Arab tengah dan selatan dan bercampur dengan keturunan Qahthan melalui perkawinan, pergaulan dan perdagangan¹¹.

Mereka di sebut *al Musta'ribah* karena pada waktu Nabi Ibrahim bersama istrinya, Hajar dan putranya Isma'il pindah dari Mesir ke Mekkah. Setelah dewasa Isma'il menikah dengan gadis kabilah Jurhum. Dari perkawinan ini isma'il dikaruniai dua belas anak. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal Arab *al Musta'ribah*. Mereka juga disebut *al 'Adnaniyah* karena salah seorang keturunan Isma'il bernama 'Adnan. Keturunan 'Adnan inilah yang melahirkan sebagian dari berbagai kabilah dan suku Arab, termasuk suku Qurasy, suku Nabi Muhammad saw. yang tumbuh dan berkembang dari induknya, 'Adnan¹².

¹¹ Syafiyyur Rahman al Mubarakfury, *Al Rahiq al Makhtum, Bahtsun fi al Zirah al Nabawiyah*, (Riyadl: Dar al Salam, 1414) cet. Pertama. Alih bahasa oleh Kathur Suhardi, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka al Kautsr, 1997), cet. Ke-II, h. 26-30.

¹² Ibid

Para keturunan Isma'il banyak menyebar di berbagai daerah sesuai dengan keinginan dan alam yang mereka inginkan dan lebih memberi penghidupan, sehingga di antara mereka banyak yang tinggal di daerah Makkah, Madinah dan Thaif. Mereka yang tinggal di Madinah secara nyata harus sering bergaul dan berinteraksi dengan kaum Yahudi, karena setelah Palestina dikuasai Romawi, Raja Titus menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 M, banyak bangsa asli Yahudi Palestina hijrah dan menetap di Madinah.

Kelompok asli bangsa Yahudi yang ada di Madinah dan yang terkenal ada tiga kabilah, yaitu Bani Qaynuqa', Bani Quraydzah dan Bani Nadir. Setelah itu, dalam keadaan miskin, orang-orang Aws dan Khazraj dari Bani Azad dan Qahthaniyah di Yaman tiba di kota Yatsrib. Sejak masa 'Amaliqah kota Madinah ramai dikunjungi para peziarah dan pedagang. Mungkin Bani Amaliqah orang pertama yang membangun kota Yatsrib bersama dengan mereka membangun kota Makkah¹³.

Adapun penduduk Madinah menjelang Nabi Muhammad saw. hijrah dari Mekah ke Madinah terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang terbagi atas beberapa suku. Suku-suku terkemuka dan kuat dari golongan Arab adalah suku Aws dan Khazraj yang

¹³ Ahmad Sukardja, Prof., Dr., loc. Cit., h. 20

berimigrasi dari Arab selatan¹⁴, di samping suku-suku Arab lain yang lebih dahulu menetap di kota itu. Adapun golongan Yahudi mempunyai lebih dari dua puluh suku yang menetap di Madinah. Suku-suku terkemuka selain tiga suku di atas (Bani Qaynuqa', Bani Quraydzah dan Bani Nadir) ialah Banu Tsa'labah dan Banu Hadh.

Bangsa Arab yang berasal dari satu rumpun, yaitu ras Semit yang kemudian menyebar keseluruh penjuru Jazirah Arab telah melahirkan kebudayaan dan kepercayaan dalam hidupnya sesuai dengan pengalaman hidup yang membuat mereka mempercayai suatu benda, alam atau makhluk halus. Namun tidak sedikit di antara keturunan bangsa Semit yang percaya kepada agama nenek moyang mereka, ialah agama *Hanafiyah* yang di bawa oleh Nabi Ibrahim as.

Kepercayaan mereka kepada agama *Hanafiyah* yang di bawa oleh Nabi Ibrahim as. terus dilestarikan oleh para keturunan Isma'il as. Sampai pada suatu waktu di cemari oleh seseorang yang tersaleh, agamis dan selalu memelihara kelestarian Ka'bah, yaitu 'Amr bin Luhay pemimpin Bani Khuza'ah. Pada suatu saat 'Amr bin Luhay sakit keras, lalu ia berobat ke Syam (Syiria). Di sana ia melihat penduduknya menyembah berhala, dan

¹⁴ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al Islam, al Siyasi wa al Diny wa al Tsaqafy wa al Ijtima'iy*, (t.t.: Al Jazirah, 1974), cet. Ke-VII, h. 92

ia menganggap hal itu adalah sesuatu yang benar, karena di Syiria adalah tempat para nabi dan kitab suci. Lalu 'Amr pulang dengan membawa patung bernama Hubal dan diletakkannya di dekat Ka'bah¹⁵.

Kemudian mereka mengajak untuk menyebarkan patung-patung sesembahan mereka ke seluruh Jazirah Arab untuk menyekutukan Allah SWT. Sehingga mereka mengumpulkan patung-patung yang ada disekitar Ka'bah mencapai tiga ratus enam puluh. Hal ini disebabkan bahwa orang-orang Quraisy ingin memanfaatkan orang-orang dari berbagai kabilah yang datang ke Mekkah pada musim haji untuk berziarah ke tanah Haram dapat melihat patung-patung tersebut lalu menghormatinya¹⁶. Berhala-berhala yang mereka sembah mempunyai nama-nama yang terkenal sebagaimana disebut Allah SWT di dalam firman-Nya:

"أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ" (النجم:

(٢٠-١٩)

Artinya: "Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al Lata dan Al 'Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagaimanaka perempuan Allah". (Al Najm: 19-20).

¹⁵ Ibid. h. 69

¹⁶ Ibid 70-71

Ketiga berhala tersebut mewakili matahari, planet Venus dan Dewi Fortuna. Berhala Manat ditempatkan di Musyallah di tepi Laut Merah di dekat Qudaid, Laata di Thaif dan 'Uzza di Wady Nakhlah. Kemudian kemusyrikan makin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil, banyak bertebaran di setiap tempat di Hijaz¹⁷. Meskipun diseluruh Jazirah Arab banyak berhala yang disembah, namun kota Mekkah menjadi pusat penyembahan berhala. Karena tempat itu dianggap sebagai tempat suci¹⁸.

Di samping kepercayaan bangsa Arab kepada *Autsan* dan *Ashnam* terdapat pula penganut kepercayaan kepada bintang-bintang. Mereka menyembah bintang dan kejora, mereka percaya bahwa di dunia terdiri dari dua kekuatan; baik dan buruk. Tuhan baik ditandai dengan cahaya sedangkan tuhan buruk ditandai dengan gelap. Mereka percaya bahwa api bukan sesuatu yang membakar, tetapi merupakan sumber cahaya yang menjadi dasar kebaikan. Kepercayaan ini berbasis di Persi dan sebelah Timur Arab di dekat Bahrain¹⁹. Di kalangan bangsa Arab juga ada *ath Thiyarah* atau meramal nasib sial dengan sesuatu. Pada mulanya

¹⁷ Syafiiyyur Rahman al Mubarakfury, Loc. Cit. h. 49

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Madinah Ditinjau dari Pandangan al Qur'an*, Loc. Cit., h. 34.

¹⁹ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al Islam, al Siyasi wa al Diny wa al Tsaqafy wa al Ijtima'iy*, Loc. Cit., h. 72

mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri, lalu melepaskannya. Jika burung atau biri-biri itu berlalu ke arah kanan, maka mereka jadi bepergian ke tempat yang hendak dituju dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri terbang ke arah kiri, maka mereka tidak berani bepergian dan mereka meyakini bahwa hal tersebut bertanda nasib sial. Mereka juga meramal nasib sial jika di tengah perjalanan bertemu burung atau hewan tertentu²⁰. Penyembahan premitif Bangsa Arab bukan hanya kepada berhala, tetapi juga mereka menyembah Tuhan atau roh yang diyakini menghuni batu-batu besar, karang, pohon, sumur dan sumber mata air²¹.

Demikianlah tradisi bangsa Arab yang sangat terpengaruh dengan tradisi nenek moyangnya. Agama mereka secara turun temurun sejak 'Amr bin Luhay mencemari agama *Hanafiyah* telah membuat banyak kepercayaan di kalangan Arab dengan berbagai spekulasinya. Mereka menyembah dan mempercayai sesuatu yang gaib yang menurut mereka mempunyai kekuatan, meskipun berhala dan benda tersebut buatan mereka sendiri dan tidak bisa bergerak. Akibatnya pikiran mereka diperbudak oleh benda-benda mati yang

²⁰ Syafiyur Rahman al Mubarakfury, *Al Rahiq al Makhtum, Bahtsun fi al Zirah al Nabawiyah*, Loc. Cit., h. 53-54

²¹ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Madinah Ditinjau dari Pandangan al Qur'an*, Loc. Cit.

tidak mempunyai kemampuan apapun untuk merubah apalagi menentukan nasib seseorang. Namun demikian, semua perbuatan yang mereka lakukan, seperti menyembah berhala dan benda lainnya merupakan upaya mereka dalam keberagamaannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

"وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى" (الزمر: ٣)

Artinya: "Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya" (Az Zumar: 3). Tetapi disitulah letak kemusyrikan mereka yang telah menyekutukan Allah dengan lain-Nya, yang hal ini sangat ditentang oleh agama monoteisme.

Sementara agama Yahudi telah menyebar di tanah Arab terutama sebelum Islam, seperti di Yaman, Khaybar, Wady al Qura dan di Yatsrib (Madinah). Ketika As'ad Abu Karib berperang ke Yatsrib kemudian ia memeluk agama Yahudi. Sepulangnya ke Yaman ia membawa dua pemuka agama dari Bani Quraidzah, sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah As'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya, Yusuf Dzu Nuwas, ia memerangi orang-orang pemeluk agama

Kristen dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolak ajakannya, maka Dzu Nuwas menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu, tak seorang pun yang tertinggal, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Ada yang menceritakan bahwa korban yang dibunuhnya lebih dari dua puluh ribu orang hingga empat puluh ribu. Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi²².

Sementara agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui penduduk Habsyah dan Romawi. Penduduk Romawi Timur pertama kali masuk ke Arab pada abad ke empat Miladi (340 M). pada saat itu para missionaris Nasrani menyelundup ke berbagai tempat di Yaman²³. Tidak beberapa lama ada seseorang yang baik, hidupnya sederhana, karomah dan doanya selalu mustajab datang ke Najran, ia mengajak penduduk Najran untuk masuk agama Kristen. Maka mayoritas penduduk Najran terpengaruh dengan ajakan tersebut. Kemudian agama Masehi berkembang pesat di Yaman. Pada suatu saat penguasa Yaman tokoh agama Kristen, Abrahah membangun gereja di Yaman, yang dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab

²² Syafiyyur Rahman al Mubarakfury, *Al Rahiq al Makhtum, Bahtsun fi al Zirah al Nabawiyah*, Loc. Cit., h. 56

²³ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al Islam, al Siyasi wa al Diny wa al Tsaqafy wa al Ijtima'iy*, Loc. Cit. h. 73

berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Makkah. Namun niat itu terhalang oleh cobaan yang tidak terduga²⁴.

Sedangkan agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persi. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab Irak dan Bahrain serta di wilayah-wilayah pesisir teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk agama majusi tatkala bangsa Arab menduduki Yaman²⁵.

Demikianlah kondisi keberagamaan orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad saw. dilahirkan menjadi seorang nabi dan pengemban misi untuk menyatukan mereka dengan kalimat tauhid, baik di Makkah maupun di Madinah. ketika Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah keberagamaan masyarakat lebih heterogen dari pada masyarakat Makkah. Dua suku besar dan dominan di Madinah ialah suku Aws dan Khazraj adalah penganut agama nenek moyang mereka yang menyembah berhala dan mempercayai roh-roh dan benda-benda yang dapat mendatangkan kebaikan atau nasib sial. Sedangkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah adalah menganut agama Yahudi yang

²⁴ Syafiyyur Rahman al Mubarakfury, *Al Rahiq al Makhtum, Bahtsun fi al Zirah al Nabawiyah*, Op. Cit.

²⁵ Ibid. h. 57

mengajarkan monoteisme. Bahkan mereka mencela perilaku orang-orang Arab yang menganut paganisme.

Disamping penganut agama Yahudi dan paganisme ada juga di kalangan bangsa Arab yang menganut agama Masehi atau agama Kristen. Di Hijaz paling tidak ada dua suku yang menganut agama Kristen, yaitu suku Judam dan Udhra'. Sementara di antara bangsa Arab masih ada yang menganut agama *Hanafiyyah* yang di bawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka masih aktif sebagai muballigh dan mengajak kaum Arab untuk mengesakan Tuhan dan mengingatkan masyarakat Arab bahwa kelak akan ada kehidupan akhirat setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya²⁶.

Adapun tradisi dan kultur masyarakat Arab dapat di bagi atas dua bagian besar; yaitu masyarakat badui (*nomadic bedouins*) dan masyarakat kota (*settled folk*). Orang-orang Badui adalah mereka yang tinggal di gurun-gurun Sahara²⁷. Sebagaimana di katakan oleh sejarawan Mesir bernama Simneh bahwa orang-orang Badui gemar berperang, hidup berpindah-pindah

²⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Madinah Ditinjau dari Pandangan al Qur'an*, Loc. Cit. h. 36

²⁷ Pihlip K. Hitti, *History of The Arabs*, (The Macmillan Press Ltd., 1974) edisi ke-9., H 23. Dikutitip oleh Ahmad Sukardja, Prof., Dr., *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Loc. Cit., h. 22

(nomad), senang hidup bebas. Sampai abad ke lima Masehi tradisi ini tidak mengalami perubahan yang signifikan²⁸. Mereka merupakan penduduk terbesar di Arabia. Di Hijaz, misalnya, lima per-enam dari penghuninya adalah nomadik²⁹. Tempat tinggal mereka berupa tenda-tenda. Basis ekonomi mereka adalah memelihara dan mengembangkan ternak di samping mereka senang berburu³⁰.

Adapun Masyarakat kota (*hadlar/settled folk*) adalah orang-orang Arab yang hidup di kota-kota, seperti di kota Mekkah, Madinah dan di Yaman. Mereka berbasis ekonomi dengan pertanian, perdagangan dan perindustrian³¹. Pada dasarnya mereka hidup menetap, kecuali kalau terdesak keadaan, seperti terusir oleh kelompok lain yang memerangi mereka dan mereka tidak mampu mempertahankannya.

Adapun tradisi bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat, yang dapat membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan mereka beragam, namun pada garis besarnya, tradisi hubungan kekeluargaan dan kekerabatan sungguh sangat

²⁸ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al Islam, al Siyasi wa al Diny wa al Tsaqafy wa al Ijtima'iy*, Op. Cit. h. 64

²⁹ Pihlip K. Hitti, *History of The Arabs*, Op. Cit., h. 17.

³⁰ Ibid. h. 25.

³¹ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al Islam, al Siyasi wa al Diny wa al Tsaqafy wa al Ijtima'iy*, Loc. Cit.

diprioritaskan, dihormati dan dijaga meski harus dengan mengorbankan harta dan jiwa raganya. Mereka bertekad untuk menolong saudaranya apapun posisinya, baik ia sebagai orang yang bersalah apalagi sebagai orang yang benar³². Sebab dalam tradisi mereka merupakan aib jika seseorang tidak menolong saudaranya³³. Akan tetapi persaingan dalam merebut posis kehormatan dan merebut kekuasaan lebih sering menyulut peperangan antar saudara mereka, seperti yang terjadi antara Aws dan Khazraj dan kabilah lainnya³⁴.

Adapun *mu'amalah* (perilaku) mereka terhadap anak-anaknya ialah selalu mendidik dengan penuh kasih sayang dan keberanian. Bahkan mereka bangga jika anak-anaknya ditakuti oleh para musuhnya, sehingga dalam tradisi mereka memilih nama anaknya yang jelek dan ditakuti, seperti diberi nama Harimau, Anjing dan nama-nama lain yang mereka anggap dapat disegani. Hanya saja sebagian kecil saja bangsa Arab yang mempunyai tradis buruk seperti memandang aib

³² Syaikh Muhammad al Hadlra Biek, *Muhadlraat Tarikh al Umam al Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al Istiqamah, 1370), cet. Ke-VI, juz I, h. 21

³³ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al Islam, al Siyasi wa al Diny wa al Tsaqafy wa al Ijtima'iy*, Op. Cit. h. 65

³⁴ Syafiyyur Rahman al Mubarakfury, *Al Rahiq al Makhtum, Bahtsun fi al Zirah al Nabawiyah*, Loc. Cit., h. 62

terhadap kelahiran anak perempuan dan menguburnya secara hidup-hidup, dan membunuh anaknya karena takut fakir. Akan tetapi kaum elit Bani Tamim sangat membenci penguburan anak perempuan hidup-hidup dan pembunuhan anak, sehingga untuk mencegah tradisi buruk tersebut mereka membeli anak yang hendak dikubur dan yang hendak dibunuhnya³⁵. Jadi tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup dan membunuh anaknya karena takut miskin bukan tradisi Arab secara keseluruhan, tetapi hanya tradisi kaum Arab yang premitif.

Adapun tradisi Arab terhadap perempuan sangat menghormati dan mendapat posisi yang menentukan nilai prestise seseorang dari suatu kabilah. Buktinya, jika seseorang ingin dipuji dan menjadi terpuja di mata bangsa Arab karena kemulyaan dan keberaniannya, maka tidak ada penilaian lain yang dapat mewakili bangsa Arab kecuali dia harus banyak dibicarakan oleh para wanita dan terpuja di mata perempuan Arab³⁶. Kaum Arab banyak bangga menelusuri keturunan dari garis ibunya dan mereka bangga sebagaimana mereka mengambil jalur nasab dari bapaknya. Bahkan ada tradisi mereka yang

³⁵ Syaikh Muhammad al Hadlra Biek, *Muhadlraat Tarikh al Umam al Islamiyah*, Loc. Cit.

³⁶ Ibid. 17

memperbolehkan perempuan menceraikan suaminya³⁷. Sementara itu terdapat tradisi buruk kaum Arab terhadap perempuan, seperti menikahi perempuan tanpa batas, bisa menikahi dua wanita bersaudara secara bersamaan, tawanan wanita dari suatu peperangan antar kabilah dapat diperlakukan semaunya, serta tradisi lainnya yang merendahkan martabat perempuan³⁸.

Sebenarnya tradisi Arab tidak sepenuhnya merendahkan kaum wanita, sebagaimana persepsi banyak orang. Namun dalam tradisi Arab sebelum datangnya Islam masih berimbang di antara bangsa Arab yang menganggap rendah terhadap wanita dan sedih jika dikaruniai anak seorang wanita dengan bangsa Arab yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan suatu tradisi yang unik bahwa mereka lebih senang menisbatkan nasabnya kepada jalur ibu dan prestise seseorang tergantung kepada penilaian kaum perempuan pada saat itu.

Demikianlah kehidupan sosial budaya dan tradisi Arab yang cenderung mengabaikan hak dan kemerdekaan yang lain. Dan tradisi tersebut tidak luput dari kehidupan masyarakat Madinah yang heterogen

³⁷ Ibid

³⁸ Syafiyyur Rahman al Mubarakfury, *Al Rahiq al Makhtum, Bahtsun fi al Zirah al Nabawiyah*, Loc. Cit., h. 60-61

sehingga melahirkan heterogenitas budaya dan tradisi. Sebagai orang Yahudi di Madinah yang beragama Yahudi tentu memiliki tradisi dan budaya tersendiri. Sebagai penduduk yang lebih dulu datang dan menetap di Madinah kaum Yahudi lebih mendominasi kepada kaum Arab. Sebagai penganut agama monoteisme ia mempunyai tradisi yang mereka menganggap perlu dipaksakan kepada penduduk lainnya. Sedangkan suku-suku Arab seperti suku Aws dan Khazraj yang menyembah berhala dan benda-benda lain yang dianggap kramat melahirkan kultur yang berbeda. Demikian juga penganut agama Masehi mempunyai cara pandang dan filsafat yang berbeda sehingga melahirkan tradisi yang berbeda pula. Dari semua heterogenitas tersebut telah membuat kesemrautan budaya di Madinah. Bahkan tidak ada bedanya antara bangsa Arab *Hadlar* (kota) dengan bangsa Arab Badui (pegunungan), karena mereka tetap bertradisi kesukuan, kebebasan dan tidak ada kesepakatan hukum dalam menggarisi keyakinan dan budaya mereka yang mengatur pola hidup bermasyarakat.

B. Komunitas Politik Di Madinah Dan Posisi Nabi Muhammad SAW Sebagai Kepala Negara

Sistem kekuasaan di kalangan bangsa Arab telah muncul dan berkembang sesuai dengan mulai terbentuknya mereka menjadi komunitas sosial. Ketika bangsa Romawi menguasai tanah Arab, kaum Nasrani,

kaum Yahudi mendominasi Yatsrib (Madinah) secara politik dan ekonomi serta bangkitnya kekuatan pendatang dari suku Aws dan Khazraj sehingga dapat menguasai Yatsrib dalam jangka waktu tertentu. Semua itu merupakan proses politik dan bagian dari komunitas politik di tanah Arab. Sebuah upaya dari suatu kelompok untuk mendominasi kelompok lain dalam sistem kekuasaan dalam wilayah tertentu.

Di tanah Arab pada masa sebelum Islam tidak terdapat model pemerintahan seperti pemerintahan zaman modern, tidak ada polisi sebagai aparat keamanan, tidak ada tentara sebagai pemelihara ketahanan dan pertahanan, dan tidak ada para hakim sebagai penagak hukum. Sebagaimana tidak ada tiga lembaga negara modern; legislatif, yudikatif dan eksekutif. Semua persoalan antara individu diselesaikan oleh dirinya sendiri jika masalahnya menyangkut personal, atau melalui kabilah jika persolannya menyangkut kelompok atau dalam jaminan kabilah.

Ada tiga model dalam kehidupan politik di Jazirah Arab; kehidupan bernegara di Yaman, Madinah sebagai simbol kesatuan politik di Jazirah Arab, dan kesukuan (*al qabilah*) sebagai simbol kesatuan politik dan sosial secara bersamaan. *Pertama*: Model negara di Yaman dapat terialisasi karena faktor alam di mana daerah Yaman terdapat musim hujan secara teratur sehingga pertanian dapat digarap dengan sukses. Maka sumber

kehidupan dari pertanian tersebut penduduk dapat hidup penuh kecukupan dan sejahtera, kota-kota dengan mudah dipersatukan secara politik menjadi negara. Tiga negara yang dapat dibentuk di Yaman, ialah negara al Ma'iniyah, al Sabiiyah dan negara al Hamiriyah³⁹.

Kedua: Model kehidupan politik kesukuan. Model ini lebih banyak di daerah pedesaan dan pedalaman. Ikatan kesukuan bagi mereka bagaikan wadah pemersatu politik dan sosial. Mereka tidak pernah tinggal menetap dan selalu berpindah-pindah, karena tempat tinggal mereka yang tandus dan gersang, jarang turun hujan, sehingga tanah-tanah tidak digarap pertanian. Penduduk pedesaan dan pedalaman selalu berpindah-pindah untuk mencari kehidupan, sehingga tidak mungkin mereka membuat serikat politik dalam satu wilayah, baik kota maupun negara. Maka satu-satunya serikat politiknya adalah ikatan kesukuan.

Ketiga: Model politik di Jazirah Arab sebelum Islam ialah berdirinya beberapa pemerintah kota, di mana kota Madinah merupakan pusat kota yang sangat strategis. Kota Madinah tanahnya sangat subur meskipun musim hujan tidak turun secara teratur, maka penduduk menggarap lahan pertanian dengan sumber air dan irigasi. Meskipun para penduduknya menetap dan

³⁹ Dr. Ali Husni al Khurbuthli, *Al Rasul saw di Madinah*, (Mesir: Silsilatu al Sirah al Nabawiyah, tt.) h. 11.

tidak pindah-pindah tetapi masyarakat kota tidak dapat membentuk negara. Oleh karenanya, masing-masing pemerintah kota mempunyai gaya dan karakter tersendiri dalam corak politiknya⁴⁰

Madinah terletak di sebelah utara dari Mekkah, yang sebelah utaranya berbatasan dengan gunung Uhud⁴¹. Penduduk pertama yang tinggal di Madinah adalah suku 'Amaliqah, dinisbatkan kepada 'Amliq bin Lawuzd bin Sam bin Nuh dari suku Sami. Kemudian disusul oleh kaum Yahudi pada tahun 70 M. yang dengan cepat mereka dapat menguasai dan menjadi penduduk mayoritas⁴²

Kota Yatsrib tempat Nabi Hijrah dari Mekkah telah berubah nama setelah Nabi saw menjadi penduduk kota tersebut. Sebutan "Kota Nabi saw" lebih akrab ditelinga para penghuni kota Yatsrib. Dan sekarang kota Yatsrib tersebut lebih terkenal dengan sebutan "Al Madinah Al Munawwarah" karena kota itu tempat dikebumikannya jasad Rasulullah saw. Sejarah hijrahnya Nabi saw dari

⁴⁰ Ibid. h. 12

⁴¹ Dr. Muhammad Jamaluddin Surur, *Qiyam al Daulah al 'Arabiyah al Islamiyah*, (Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1977 M/1397 H.) h. 48

⁴² Ibid

Mekkah ke Madinah telah diabadikan dengan dijadikannya awal penentuan tahun Islam (hijriyah)⁴³.

Ketika Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah, di Madinah dihuni oleh masyarakat yang kompleks, banyak golongan, suku dan ras yang berbeda-beda. Dan penduduk Madinah tambah majemuk setelah beberapa penduduk Mekkah bermigrasi ke Madinah. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, penduduk Madinah dapat dibagi menjadi tiga golongan besar. *Pertama*; kaum Muhajir, mereka adalah kaum imigran yang eksodus dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. *Kedua*; kaum Anshor, mereka adalah penduduk asli Madinah yang kemudian secara suka rela masuk agama Islam. Mereka adalah suku Awus dan Khazraj. *Ketiga*; kaum Yahudi, mereka suku Yahudi atau orang Arab yang telah masuk Yahudi, kemudian secara berangsur mereka keluar dari Jazirah Arab⁴⁴.

Muhammad Zafrullah Khan juga menyebut empat golongan dengan rumusan yang berbeda. *Pertama*, kaum muslimin, terdiri dari muhajirin dan Ansor. *Kedua*, golongan Awus dan Khazraj yang keislamannya masih dalam tingkat nominal, bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Nabi saw. *Ketiga*, golongan Aws dan Khazraj yang masih menganut paganisme, tetapi dalam waktu

⁴³ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al Islam*, Loc. Cit. h.101

⁴⁴ Ibid.

yang singkat telah menjadi muslim. Dan keempat, golongan Yahudi yang terdiri dari tiga suku utama, yaitu Banu Qaynaqa', Banu Nadhir, dan Banu Quraizhah⁴⁵.

Menurut Emile Dermenghem, penduduk Madinah dapat di bagi menjadi empat golongan, yaitu Muhajirin, orang-orang Islam imigran dari Mekkah; Ansor, orang-orang Islam Madinah; kaum munafik, suku-suku pagan; dan Yahudi⁴⁶. Muhammad Khalid hanya menggolongkan penduduk Madinah ke dalam dua golongan saja, yaitu kaum muslimin Muhajirin dan Ansor dan kaum Yahudi⁴⁷. A.G. Bouquet menyebut tiga golongan penghuni Madinah, yaitu Muhajirin, Ansor dan orang-orang munafik. Ia tidak menyebut kaum Yahudi termasuk penduduk Madinah, dengan alasan karena orang-orang Yahudi dan Kristen menganggap

⁴⁵ Muhammad Zafrullah Khan, *Muhammad seal of of the prophet*, (London, 1980 M.), h. 88 dikutip oleh J Suyutu Pulungan, Loc. Cit., h 55.

⁴⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad saw., Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 93

⁴⁷ Muhammad Khalid, *Khatam Nabiiyyin*, (Al Qahirah: ... tt.), h. 116

risalah Nabi saw tidak baru, tidak orisinil dan beliau bukan pelopor agama yang murni⁴⁸.

Al Qur'an juga menyebutkan tentang kompleksitas penduduk Madinah yang terdiri dari beberapa keyakinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat taubah ayat 100-101:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ.....

Artinya: "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajir dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik"

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا
عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ.....

Artinya: "Di antara orang-orang Arab Badwi yang disekelilingmu itu, ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah: Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya.....".

Dari gambaran di atas dapat kita melihat tentang penghuni Madinah, di mana kota ini menjadi pijakan

⁴⁸ Zainal Abidin Ahmad , Op. Cit., 94-95 dikutip dalam A.g. Bouquet, *comparative religion, A Short Out Line*, (London: Published by Cassel, 1961), h. 268-269.

awal Nabi saw. dalam menyempurnakan dakwahnya dan mencetak generasi baru. Sungguh penduduk Madinah sangat komplek dan majemuk. Dari sisi keyakinan sangat jelas bahwa masyarakat madinah mayoritas beragama Yahudi, minoritas beragama Kristen dan mereka banyak yang menganut paganisme (syirik). Dari sisi kebangsaan mereka beraneka ragam, yaitu suku Yahudi yang terdiri dari Banu Qaynuqa', Banu Nadhir dan Banu Qurayzhah; Bangsa Arab yaitu suku Aws dan Khazraj dan suku lainnya. Dari sisi struktur sosial mereka beraneka ragam, yaitu kaum pendatang dan penduduk asli. Dari sisi ekonomi berbeda-beda, yaitu kaum Yahudi mayoritas menguasai ekonomi kelas elit, dan kaum Arab dalam ekonomi ada diurutan bawah. Dari sisi politik masyarakat Madinah berbeda-beda dalam struktur kekuasaan meskipun pada umumnya mereka menganut sarekat kesukuan tetapi adat istiadat mereka berbeda-beda, maka cara pengelolaan kekuasaan pun berbeda antara masing-masing suku.

Bertitik tolak dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa komunitas-komunitas penduduk yang menetap di Madinah pada permulaan Nabi saw menetap di kota itu adalah *pertama*, kaum Arab Madinah yang telah memeluk agama Islam yang disebut kaum Ansur; *kedua*, orang-orang Arab Makkah yang muslim dan menemani Nabi berimigran ke Madinah, mereka disebut kaum Muhajirin; *ketiga*, orang-orang munafik; *keempat*, orang-

orang Madinah yang menganut paganisme (musyrik); *kelima*, golongan Yahudi yang terdiri dari berbagai suku, baik bangsa Yahudi maupun bangsa Arab yang menjadi orang Yahudi; dan *keenam* penganut agama Kristen minoritas.

Dalam uraian di atas tampak heterogenitas penduduk Madinah pada awal-awal Nabi saw menetap di Madinah; heterogenitas meliputi dalam sisi etnis, asal daerah yang berbeda-beda, lapisan ekonomi yang tidak merata, agama dan keyakinan beraneka ragam serta adat istiadat dan kebiasaan yang mencirikan perbedaan mereka. Latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda secara otomatis melahirkan pola pikir dan karakter dan tindakan yang mencerminkan filosofis hidup, kultur kepercayaan yang dianutnya. Ada dualisme yang dirasakan oleh masyarakat Madinah di satu sisi mereka membutuhkan tokoh pemersatu di antara mereka, yang sejak dulu tak pernah berhenti konflik dan berseteru di antara satu kelompok dengan kelompok lain dan antara satu suku dengan suku lainnya. Akan tetapi dari sisi lain mereka ingin berkuasa dan menguasai wilayah Madinah, baik secara politik maupun secara ekonomi. Ibnu Abi Rabi' mengatakan: "Dua sifat yang bertentangan satu sama lainnya dalam diri manusia; di satu sisi dia ingin bekerja sama, di sisi lain dia cenderung bersaing dengan

sesama manusia dan untuk meraih opsesinya harus menyingkirkan yang lain”⁴⁹.

Faktor-faktor kemanusiaan yang inheren tersebut menjadi mudah menyulut konflik di antara mereka, di samping mereka terdiri dari beberapa golongan, etnis, suku dan kepentingan yang berbeda dalam mencapai opsesi sosial, politik dan ekonomi. Hal tersebut cenderung menghancurkan yang lain dalam meraih opsesinya⁵⁰. Teori ini sangat menggambarkan masyarakat Madinah yang heterogen, di mana kedatangan Nabi saw bersama rombongan kaum Muhajirin tidak semua penduduk Madinah dapat menerimanya dengan baik dan tulus. Kehadiran Nabi saw di Madinah telah menyulut kecemburuan sebagian tokoh Madinah yang opsesi politik dan ekonomi mereka merasa terancam. Seperti pemimpin Aws dan Khazraj, Abu ‘Amir dan Abdullah bin Ubay tidak suka dengan kedatangan Nabi saw ke Madinah karena opsesi politiknya gagal untuk menjadi raja Madinah⁵¹. Dan kaum Yahudi merasa terganggu opsesi ekonominya untuk menguasai perdagangan dan pertanian di Madinah. Kondisi masyarakat demikian menurut Watt,

⁴⁹ Ibn Abi Rabi', *Suluk al Malik fi Tdabir al Mamalik*, (al Qahirah: Dar al Sya'ab, 1970), h. 101-102

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 94

⁵¹ Zainal Abidin Ahmad, Loc. Cit., h. 56

menghendaki munculnya orang kuat yang dapat menguasai sebagian atau keseluruhan wilayah Yatsrib⁵².

Tipe masyarakat yang heterogen dan penuh konflik, baik antar kelompok maupun internal kelompok yang disulut oleh berbagai faktor dan kepentingan diperlukan format persatuan yang berdiri di atas kepentingan mereka. Ketika ikatan suku tidak lagi mampu mengikat dan meredam kepentingan mereka, ketika etnis tidak mampu mempersatukan mereka dan ketika nasionalisme tidak mampu mengikat mereka maka diperlukan ikatan ideologis yang mampu berdiri di atas segalanya dan mampu meredam ambisiusnya. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang teratur menurut para pemikir muslim, Ibn Abi Rabi'⁵³, al Mawardi⁵⁴, Ibn Khaldun⁵⁵ dan al Gahazali⁵⁶ di perlukan terciptanya rasa aman masyarakat, rasa damai, keadilan yang merata, peraturan, perundang-undangan dan siasat yang berkaitan dengan pengaturan kerja sama antar kelompok sosial untuk menjamin kepentingan bersama,

⁵² Watt, *Muhammad at Madinah*, Loc. Cit., h. 173

⁵³ Ibn Abi Rabi', Loc. Cit., h. 199

⁵⁴ al Mawardi., Loc. Cit., h 136

⁵⁵ Ibn Khaldun, Loc. Cit., h. 43

⁵⁶ al Gazali, *Ihya' Ulum al Diin*, Loc. Cit., h. 1744-1747.

serta pemimpin yang berwibawa untuk melaksanakannya⁵⁷.

Kondisi ini betul-betul dipahami oleh Nabi saw, di mana masyarakat madinah yang selalu konflik membutuhkan tokoh yang menengahi dan yang mampu mempersatukan masyarakat Madinah. Nabi Muhammad saw melihat adanya kebutuhan penataan ulang tentang struktur masyarakat Madinah dalam membangun pola hubungan dan kerjasama dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan agama. Estimasi ini tampak jelas dalam langkah Nabi saw dalam awal-awal dakwahnya di Madinah.

Pertama kali Nabi Muhammad saw sampai di Madinah proyek pertama dalam menyebarkan dakwah untuk menciptakan masyarakat baru ialah membangun masjid, yang kemudian masjid ini disebut “Masjid al Nabawi”. Masjid sebagai lembaga keagamaan yang berfungsi ganda; masjid sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT. Dan sebagai sarana untuk mempererat hubungan dan ikatan antara jamaah Islam⁵⁸.

Langkah kedua yang di lakukan oleh Nabi saw ialah secara langsung terjun kepada masyarakat untuk

⁵⁷ Dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan, Loc. Cit., h. 63.

⁵⁸ Ahmad Ibrahim Syarif, *Daulat al Rasul fi al Madinah*, (Kwait: Dar al Bayan, 1972), h. 87

mengikat solidaritas yang dibangun atas ikatan ideologis dan mengubur fanatisme-fanatisme yang menjadi sejarah konflik di antara penduduk Madinah. Ternyata langkah Nabi saw cukup tepat dan efektif sehingga mampu mempersatukan masyarakat penduduk Madinah, baik antara penduduk asli maupun masyarakat pendatang dengan landasan Agama (*ukhuwah fillah*). Persaudaraan yang abadi antara kaum Muhajir dan kaum Anshar di Madinah telah terpatut dalam diri masing-masing masyarakat. Misalnya antara Rasulullah saw bersaudara dengan Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abd. Muthalib bersaudara dengan Zaid bin Haritsah, Abu Bakar bersaudara dengan Kharijah bin Zaid, seorang tokoh dari suku Khazraj. Dengan ikatan persaudaraan antara kaum Anshar dan kaum Muhajir umat Islam menjadi kuat⁵⁹.

Langkah pertama dan kedua jelas secara politis Nabi Muhammad saw. menitik beratkan pada sisi strategi dakwahnya adalah mengkonsolidasi internal agar dapat memantapkan barisan umat sebelum Nabi saw mencoba untuk menyebarkan dakwahnya kepada kelompok eksternal. Hal ini menjadi penting, di mana semasa Nabi saw berdakwah di Makkah selama tiga belas tahun belum bisa menciptakan masyarakat muslim yang solid dan tidak mampu mengekspresikan

⁵⁹ Dr. Muhammad Jamaluddi Surur, *Qiyam al Daulah al 'Arabiyah*, Loc. Cit., h 93-94.

keimanannya. Secara politik Nabi saw mampu menata kekuasaannya untuk menunjang dakwahnya ketika Nabi hijrah ke Madinah, dan hal ini dimanfaatkan oleh Nabi saw untuk konsolidasi internal dan penguatan kelompok basis sebelum Nabi Muhammad saw. memulai interaksi dengan kelompok lain.

Adapun Nabi Muhammad saw menyandang gelar sebagai kepala negara kita perlu membuktikan dalam bentuk teoritis dan prakteknya. Sebab pembuktian secara ilmiah tentang komunitas politik yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw apakah memenuhi syarat sebagai komunitas politik yang disebut rakyat dan bangsa serta Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara. Untuk membuktikan bahwa Nabi saw sebagai kepala negara dan rakyat yang dipimpinnya adalah negara perlu mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan daulat kepemimpinan yang diberikan kepada Nabi saw dan rakyat yang mendaulat Nabi saw. Yang disebut “kesepakatan sosial”.

Sebenarnya benih-benih daulat rakyat kepada Nabi Muhammad saw telah tumbuh pada peristiwa bai’at al Ula (bai’at al Nisa’, tahun 621 H.) dan bai’at ‘Aqabah (622 H.). Di mana dalam ikrar bai’at itu selain menyatakan iman kepada misi yang di bawa oleh Nabi saw mereka ikrar kesetiaan, ketaatan penyerahan kekuasaan kepada Nabi Muhammad saw. Meskipun yang hadir dalam kedua bai’at tersebut hanya beberapa

orang saja yang merupakan representasi dari kelompoknya, namun pada dasarnya daulat tersebut dapat dikategorikan sebagai daulat rakyat atau dalam bahasa teknis “kehendak Rakyat” yang melegitimasi Nabi saw sebagai pemimpin.

Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun pertama hijriyah beliau memperoleh pengakuan yang legal dan lebih luas di luar intern umat Islam. Dengan strategi dakwah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw dan posisinya sebagai penengah antara beberapa suku dan kelompok di Madinah serta upaya mempersatukan mereka dalam wadah kebersamaan, beliau telah mampu mengikat tali kerjasama antara kaum Yahudi, Kristen dan kaum muslim di Madinah. Ini ditandai dengan lahirnya perjanjian tertulis (Piagam Madinah) antara orang-orang muslim Muhajirin dan Ansor bersama kaum Yahudi dan sekutunya yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad saw. Dalam perjanjian tertulis itu, Nabi saw diakui sebagai pemimpin tertinggi dan sebagai hakim bagi penandatanganan Piagam serta siapa saja yang bergabung dengan mereka.

Adanya pengakuan itu, berarti kekuatan dan kekuasaan politik⁶⁰ benar-benar telah dimiliki oleh Nabi

⁶⁰ Kekuasaan politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”. Kekuasaan itu di samping

saw. Ini berarti juga Nabi saw. Telah memperoleh keabsahan (legitimasi) sebagai pemimpin Madinah. Dilihat dari sudut teori politik, ini menunjukkan bahwa Nabi saw. Memiliki “kekuasaan sosial” di kalangan pengikutnya. Kekuasaan sosial adalah “kemampuan mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan segala alat dan cara yang tersedia⁶¹.

Dalam Piagam Madinah yang hanya dihadiri oleh pemuka suku dan kaum elit dari kalangan muslim dan non muslim yang masing-masing mewakili warga dan sukunya, namun dapat dikatakan bahwa mereka telah membawa aspirasi segenap penduduk Madinah. Setiap suku yang ada di Madinah pada saat itu tercantum dalam teks Piagam⁶². Sungguh ironi, dalam argumentasi yang mengatakan bahwa Nabi saw yang didaulat melalui “kehendak rakyat” yang tertuang dalam Piagam Madinah tidak dapat disebut kepala negara. Sebab dalam negara demokrasi atau negara berbentuk sistem apapun, tidak ada pemerintah yang sedang berkuasa

untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat juga menyekut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif dan yudikatif. Lihat Budiarto, op. Cit., h. 37.

⁶¹ Robert M. MacIver, *The Web of Government*, (The MacMillan Company, New York, 1961), h. 87

⁶² J. Suyuthi Pulungan, Loc. Cit., h. 71.

merupakan pilihan semua warga negara. Artinya, meskipun seluruh rakyat tidak terlibat secara langsung dalam proses pemilihan pemerintah yang berkuasa sering diklaim sebagai “kehendak rakyat”.

Dalam pelaksanaan “kontrak sosial” (perjanjian masyarakat) peserta-pesertanya, sebenarnya bukan seluruh anggota masyarakat yang menetap disuatu wilayah, tapi hanya individu-individu dari dua belah pihak yang saling berhadapan, yaitu antara anggota-anggota masyarakat yang sudah terbentuk dan seorang dan sekelompok orang dari kelompok sosial lain⁶³. Menurut John Lock, kesepakatan yang didapat melalui perjanjian masyarakat meskipun itu individu-individu dapat dianggap sebagai tindakan seluruh warga masyarakat, dan oleh karenanya mewajibkan individu lain mentaati persetujuan tersebut. Ungkapan ini sejalan dengan teori *ashabiyyaat*-nya Ibnu Kholdun meskipun tidak bicara dalam konteks kontrak sosial.

Perjanjian yang terjadi antara Nabi Muhammad saw dengan komunitas-komunitas penduduk Madinah membawa mereka kepada kehidupan sosial yang teratur dan terorganisir, atau dari keadaan zaman pra-negara yang disebut alamiah (*state of nature/status naturalis*) ke zaman bernegara di bawah kepemimpinan Nabi saw. Sebab kehidupan penduduk Madinah yang tidak

⁶³ F Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), h. 140.

mempunyai pemerintahan, pemimpin dapat dipersatukan dalam kehidupan yang terorganisir. Namun demikian, kita perlu memperoleh suatu pemahaman terhadap pemberian predikat kepala negara kepada Nabi Muhammad saw. dengan meninjaunya dari sudut ilmu politik dan fakta historis mengenai peranan dan kebijaksanaan yang beliau lakukan.

Dalam kajian-kajian ilmu politik ditegaskan bahwa tugas-tugas kepala negara untuk mencapai tujuan negara antara lain membuat undang-undang dan peraturan-peraturan serta melaksanakannya, menghukum orang yang salah, meminta pertimbangan dari orang-orang yang dipandang cakap dan mengetahui hal-hal tertentu⁶⁴. Pelaksanaan tugas-tugas ini untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, bahagia dan sejahtera.

Upaya untuk mencapai tujuan negara menurut Charles E. Merriam, negara mempunyai lima fungsi, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, kesejahteraan umum, kebebasan dan keadilan. Menurut Budiardjo, setiap negara apapun bentuknya mempunyai minimum empat fungsi yang mutlak yang perlu dilaksanakan oleh kepala negara, yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah

⁶⁴ G.S. Diponolo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), Jilid I, h.55.

konflik-konflik dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, membangun pertahanan untuk memelihara kemungkinan serangan dari luar, menegakkan keadilan⁶⁵.

Pandangan para ahli politik Islam tidak berbeda dengan teori politik modern tentang kriteria kepala negara dan fungsinya. Menurut al Baghdadi, fungsi negara yang harus dilakukan oleh kepala negara ialah melaksanakan undang-undang dan peraturan, menegakkan hukum bagi pelanggar hukum, mengorganisir militer, dan mengelola zakat dan pajak⁶⁶. Menurut al Mawardi, bahwa fungsi negara yang harus diwujudkan oleh kepala negara adalah menjamin hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan, menegakkan keadilan, membangun kekuatan untuk menghadapi musuh, melakukan jihad terhadap orang yang menentang Islam, memungut pajak dan zakat, meminta nasihat dan pandangan dari orang-orang terpercaya, dan kepala negara harus langsung mengatur urusan umat dan agama, dan meneliti keadaan yang sebenarnya⁶⁷.

Ketentuan negara dan fungsinya serta tugas kepala dalam mewujudkan tujuan Negara telah

⁶⁵ Budiadjo, Loc. Cit., h. 45-46.

⁶⁶ Dikutip dari J. Suyuthi pulungan, Loc. Cit., h. 76.

⁶⁷ Al Mawardi, *al Ahkan al Sulthoniyah*, (Bairut: Dar al Fikr, t. th.), h. 15-16

diimplementasikan oleh Nabi Muhammad saw ketentuan membuat undang-undang dan peraturan telah dilaksanakan oleh Nabi saw dalam bentuk tertulis (Piagam Madinah), mempersatukan penduduk Madinah dalam rangka mencegah konflik-konflik di antara mereka demi menciptakan stabilitas dan menjamin ketertiban internal, menjamin kebebasan bagi semua kelompok dan golongan, mengatur dan mengorganisir militer, penegakan hukum bagi orang yang melanggar hukum, menerima utusan-utusan dari suku-suku yang berada di luar Madinah, mengirim surat-surat kepada para penguasa di Jazirah Arab, mengadakan perjanjian damai dengan tetangga agar terjamin keamanan eksternal, mengelola pajak dan zakat serta larangan riba di bidang ekonomi dan perdagangan untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, membudayakan musyawarah, menjadi hakam (arbiter) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan, dan menunjuk para sahabat untuk menjadi hakim di daerah-daerah luar Madinah serta mendelegasikan tugas-tugas kepada para sahabat.

Praktek kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw tersebut menunjukkan kesamaan dengan konsep dan teori politik dan kenegaraan, baik klasik maupun modern tentang tugas kepala negara. Dan dengan demikian posisi Nabi saw jelas, di samping

sebagai Rasul juga dapat dikatakan sebagai kepala negara.

C. Urgensi dan Outentisitas Piagam Madinah

Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah kenegaraan dan pemerintahan Islam yang dikonsep dan pelopori oleh pembawa Islam, Nabi Muhammad saw selayaknya menjadi acuan bagi umat Islam dalam berpikir kenegaraan dan politik. Dalam mengkonsep piagam tersebut Nabi saw tidak hanya berpikir kepentingan umat Islam, tetapi lebih menekankan kepentingan umum; di mana dalam perjanjian yang termuat dalam *shahifah* merupakan kemenangan bersama, baik umat muslim maupun non muslim. Piagam tersebut menjadi landasan Nabi saw dalam mempersatukan masyarakat Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen.

Di dalam piagam itu, Menurut Muhammad Jalaluddin Surur, terdapat peraturan bagi segenap warga negara dan memuat hak dan kewajiban (tugas) semua pihak sebagai syarat-syarat yang mengakui keberadaan mereka Muhammad al Ghazali memandang perjanjian itu bernilai strategis bagi Nabi saw untuk mengembangkan risalahnya dalam menata hubungan manusia muslim dengan Tuhan dan hubungan sesama umat Islam di satu pihak serta hubungan umat Islam dengan non muslim di phak lain. Dalam pada itu, kaum

Yahudi dan penyembah berhala tetap dalam agama dan keyakinan mereka, dan mereka boleh tetap tinggal di tengah-tengah masyarakat Madinah⁶⁸.

Menurut khalifah Abdul Hakim, piagam itu dibuat untuk memberi kebebasan kepada semua golongan, sebab salah satu inti perjuangan Islam adalah mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana al Qur'an mengajarkan kepada umat manusia agar berjuang menentang kezaliman dan penindasan terhadap kebebasan. Oleh karenanya, manusia bebas untuk memeluk keyakinan yang diyakininya dan berbuat menurut kehendaknya⁶⁹. Senada dengan pendapat ini ialah pernyataan Haroon Khan Sherwani, bahwa piagam itu memberikan perlindungan kepada semua golongan, menjamin kebebasan berpendapat dan berkehendak umum. Nabi saw juga memberikan kebebasan kepada orang-orang Kristen di Najran untuk mengamalkan ajaran agama mereka⁷⁰.

Urgensi Piagam berkaitan dengan masyarakat Madinah dan perjuangan Nabi saw adalah mengikat masyarakat Madinah dalam kesepakatan hidup bersama

⁶⁸ Muhammad al Ghazali, *Fiqh Al Sirah*, (al Qahirah, 1953), h. 143-144

⁶⁹ Khalifah Abdul Hakim, *Islamic Ideologi*, (Lahore: The Published United, 1951), h. 88

⁷⁰ Haroon Khan Sherwani, *Studies in Muslim political Thought and administration*, (Lahore: Sh. M. Ashraf, 1945), h. 20-21.

untuk hidup bersama melalui perjanjian dan aturan yang menguntungkan semua pihak. Wensinck melihat piagam itu merupakan konstitusi yang menetapkan hubungan tiga golongan Muhajir-Ansor-Yahudi. Terwujudnya konstitusi itu menjadi bukti kekuasaannya yang besar setelah tinggal dalam waktu yang pendek di Madinah. Beliau orang baru yang mampu meletakkan undang-undang untuk semua golongan dari populasi kota itu dan mampu mengendalikan kekuasaan-kekuasaan yang ada serta sukses mempersatukan kota itu secara politik⁷¹.

Dalam Piagam Madinah tulis Muhammad Khalid, terdapat ketetapan mengenai dasar-dasar negara Islam yang bekerja untuk mengatur suatu umat dan membentuk suatu masyarakat serta menegakkan suatu pemerintahan⁷². Karena itu, menurut Gibb, undang-undang legislatif Islam yang pertama itu telah meletakkan dasar-dasar sosio-politik untuk mempersatukan penduduk Madinah, dan teks itu hasil dari inisiatif Nabi Muhammad saw, bukan dari wahyu⁷³.

⁷¹ Wensinck, *Muhammad and the Jew of Medina*, trans and ed. By Wolfgang Behn, Klaus Schwarz, (Freiburg Im Breisgau, 1975), h. 56. Di kutip oleh J. Suyuthi Pulungan, Loc. Cit., h. 110- 111

⁷² Muhammad Khalid, *Khatamun Nabiyyiin*, Loc. Cit., h. 116

⁷³ H.A.R. Gibb, *Muhammadanism, A Historical Survey*, (London: University press, 1949), h. 43

Realitas sejarah dan komentar para pakar tentang piagam Madinah menunjukkan bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi pertama dalam Islam yang sangat penting dan memiliki nilai dan posisi strategis dalam mengantarkan misi Nabi saw untuk mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen dan multi dimensi dalam ikatan persaudaraan kebersamaan dalam satu negara.

Adapun outentisitas naskah piagam Madinah yang berisi 47 pasal setelah pembukaan dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya adalah aspek muatannya, bahasanya dan tinjauan ilmu hadits. Dari aspek muatan yang terkandung dalam pasal demi pasal piagam Madinah menggambarkan aspek sosial dan aneka ragam penduduk Madinah sesuai dengan informasi sejarah dan yang termuat dalam al Qur'an al Karim. Kelompok-kelompok yang disebut dalam teks piagam Madinah ialah dari kelompok muslim, yaitu kaum Muhajirin yang berasal dari Quraisy dan orang-orang muslim dari Yatsrib, yaitu 1) Banu 'Auf, 2) Banu Sa'idah, 3) Banu al Harits, 4) Banu Jusyam, 5) Banu al Najjar, 6) Banu 'Amr bin 'Auf, 7) Banu al Nabit, dan 8) Banu al Aus. Point 1 sampai 5 adalah golongan Khazraj, sedangkan poin 6 sampai 8 adalah golongan Aws⁷⁴.

⁷⁴ A.J. Wensinck, *Muhammad and the Jews of Madina*, Loc. Cit., h. 57. Dikutip oleh Suythi J. Pulungan, op. cit., h. 93

Nama-nama kelompok Yahudi adalah Yahudi Bani 'Auf, Yahudi Bani Najjar, Yahudi Bani Harits, Yahudi Bani Sa'idat dan Yahudi Bani Jusyam sama dengan nama-nama golongan Arab muslim. Karena mereka adalah Yahudi campuran melalui pergaulan yang akrab dan perkawinan dengan orang Arab. Akibatnya, identitas kesukuan mereka menjadi tidak jelas dan diidentifikasi sebagai klen-klen Arab Madinah, sebagai indikasi adanya hubungan mereka sebagai Yahudi campuran dengannya. Perbedaan mereka tampak pada sikap menghadapi Nabi saw dan kaum muslimin. Mereka tidak sesuperior tiga suku utama dan sikap serta aktivitas perlawanan mereka terhadap Nabi saw tidak begitu menonjol⁷⁵. Oleh karena itu, Wensinck menilai bahwa dokumen itu outentik. Keoutentikan itu terletak pada kandungan dan semangat yang termuat di dalamnya sesuai dengan zaman itu⁷⁶.

Dari segi bahasa, Shalih Ahmad al 'Ali berpendapat bahwa keasliannya tercermin pada uslub redaksinya. Teksnya terdiri dari beberapa kalimat-kalimat pendek, banyak pengulangan yang ditulis dalam satu pola, yaitu penggunaan kata-kata dan ungkapan yang sesuai dengan waktu itu dan menggambarkan semangat

⁷⁵ Ibid. h. 95

⁷⁶ Wensinck, op. cit., h. 51.

zaman⁷⁷. Sekalipun teks Piagam Madinah pendek dan singkat, namun isi yang terkandung di dalamnya cukup padat.

Keotentikan Piagam Madinah ini dapat pula ditinjau dari ilmu hadits. Sebab teks *shahifah* tersebut adalah termasuk perbuatan Nabi saw. Imam-imam hadits, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan adanya perjanjian yang dibuat oleh Nabi saw dan gambaran garis besar isinya dari berbagai jalur dan sumber yang bervariasi.

Di antara hadits yang menggambarkan garis besar isi Piagam Madinah ialah hadits riwayat Imam Bukhari dan hadits riwayat Imam Muslim yang menyatakan adanya perjanjian tersebut, yaitu:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي
فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَةَ مَا أَعْلَمَهُ فَهَمَّا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ
وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ مَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاءُ
الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".⁷⁸

⁷⁷ Dikutip dari Akram 'Umri, *Tarikh al Islam*, College of al Imam al A'zham, (Baghdad, 1972), h. 12

⁷⁸ Al Bukhari, Shahi al Bukhari, Jilid III, juz 8, Dar al Sya'ab, t.t, t.th., h.27.

Dari Abu Juhaifah, ia berkata: “Aku bertanya kepada ‘Ali, apakah ada pada kamu sesuatu dari wahyu, selain apa yang terdapat dalam kitab Allah?” ‘Ali menjawab: Saya tidak mengetahui kecuali paham yang diberikan Allah kepada manusia dalam shahifah ini”. Aku bertanya: “Apa yang ada dalam shahifah itu?” Ali menjawab: “Tentang diat, tebusan tawanan dan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh lantaran membunuh seorang kafir”

"عَاصِمُ الْأَخْوَلُ قَالَ: قِيلَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ, فَقَالَ أَنَسٌ قَدْ خَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ"⁷⁹.

‘Ashim al Ahwal berkata: “dikatakan kepada Anas bin Malik telah sampai kepadamu bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada perjanjian persekutuan dalam Islam”. Maka Anas berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw telah membuat perjanjian persekutuan antara Quraisy dan Ansar di rumahnya”

⁷⁹ Muslim, Shahih Muslim, Jilid V, Dar Sya'ab, Kairo, t.t., h. 389

Dengan demikian hadits tertulis tentang perjanjian yang dibuat Nabi saw dengan komunitas muslim dan komunitas Yahudi adalah hadits sahih, dan dilihat dari segi rawinya ialah termasuk dalam kategori hadits masyhur. Hadits masyhur menurut ahli hadits (*al muhadditsin*) adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih pada setiap *thabaqat* (tingkatan), tetapi tidak mencapai derajat mutawatir⁸⁰. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah adalah outentik dan pembuatannya dilakukan sebelum terjadi perang Badr. Waktunya, masih pada tahun pertama hijriyah⁸¹.

D. Prinsip Umum Piagam Madinah.

Piagam Madinah sebagaimana diuraikan di atas adalah outentik, menjadi dasar negara pertama dalam Islam dan merupakan konstitusi yang mempersatukan semua golongan penduduk Madinah. Karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip umum yang mengatur tentang hidup bersama antara warga masyarakat yang heterogen dibawah kepemimpinan Muhammad saw. Maka dalam uraian ini akan membahas prinsip-prinsip

⁸⁰ Mahmud al Thahhan, *Tafsir Musthalah al Hadits*, (Dar al Qur'an al Karim, Bairut, 1981), h. 10.

⁸¹ Ahmad Sukardja, Loc. cit. h. 42.

umum⁸² yang terkandung dalam Piagam Madinah dengan mendekatinya dari sudut pandang yang ditemukan dalam teks Piagam. Adapun analisa dan kaitannya dengan teks Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) akan diuraikan di bab IV, setelah pemaparan tentang Piagam Madinah di Bab II dan Deklarasi HAM di Bab III.

Dalam Mukaddimah Piagam Madinah dan pasal 22, 23, 42 dan akhir pasal 47 mengandung kensep monoteisme. Makaddimah Piagam Madinah diawali dengan kalimat *Bismillahi al Rahman al Rahim*, lalu maklumat bahwa piagam ini dari Muhammad saw yang hal ini mengandung nilai tauhid. Dalam pasal 22 menyebutkan bahwa orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir tidak dibenarkan membantu orang lain untuk membunuh, dan jika ia memberi bantuan akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat. Dalam pasal 23 disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan dikembalikan kepada Allah SWT dan Muhammad saw. Dalam akhir pasal 47 menjelaskan bahwa Allah SWT dan Muhammad saw adalah penjamin orang-orang yang berbuat baik dan takwa. Meskipun tidak secara tegas tertulis kata tauhid, namun

⁸² Dalam hal ini kami mengutip cara pembagian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ahmad Sukardja dalam "*Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*". dengan uraian oleh saya sendiri.

secara implisit menunjukkan adanya prinsip-prinsip monoteisme.

Prinsip persatuan dan kesatuan sebagaimana termaktub dalam pasal 1, 15, 17, 25. Dalam pasal 1 menegaskan bahwa masyarakat Madinah adalah satu komunitas. Dalam pasal 15 memuat bahwa jaminan Allah SWT satu, yang sesama mukmin saling membantu. Dalam pasal 17 menjelaskan kesatuan antar umat Islam dalam perdamaian. Dalam pasal 25 menjelaskan bahwa seluruh penduduk Madinah, baik Yahudi maupun mukmin adalah satu rumpun. Perbedaan agama bukan penyebab membedakan anatar mereka. Dalam pasal-pasal tersebut jelas bahwa antara penduduk Madinah satu tanpa membedakan etnis atau agama.

Prinsip persamaan dan keadilan yang termaktub dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, 40. Dalam pasal 13 memuat keadilan dan persamaan dalam rangka membasmi kezaliman meskipun terhadap anaknya sendiri. Pasal 15 persamaan hak bagi semua orang mukmin. Pasal 16 persamaan hak bagi orang Yahudi yang mengikuti umat mukmin. Pasal 22 dan pasal 23 menegaskan persamaan hak bagi umat mukmin dalam menjaga kesatuan dan semua urusan dikembalikan kepada Allah SWT dan Muhammad saw. Pasal 24 menjelaskan persamaan dalam kewajiban antara mukmin dan Yahudi. Pasal 37 menegaskan kesamaan

kewajiban bagi kaum mukmin dan Yahudi untuk menjaga komitmen yang termaktub dalam *shahifah*. Pasala 40 menegaskan persamaan hak bagi yang telah mendapat jaminan.

Prinsip kebebasan beragama sebagaimana termaktub dalam pasal 25 yang menegaskan bahwa antara Yahudi dan mukmin sebagai warga negara Madinah tidak ada perbedaan. Mereka bebas memeluk agama yang mereka yakini, bebas memeluk agama dan bebas memilih keyakinan dan mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kecuali karena mereka zalim dan jahat.

Prinsip bela negara termuat dalam pasal 24, 37, 38 dan 44. Dalam pasal 24 kewajiban mengeluarkan biaya perang dalam rangka bela negara. Dalam pasal 37 dan 38 menegaskan kewajiban warga masyarakat Madinah, baik Yahudi maupun muslim untuk mengeluarkan biaya dan membela konstitusi. Pasal 40 jaminan bagi warga yang tidak melakukan pengkhianatan. Semua ini secara tersurat dan tersirat menegaskan arti bela negara.

BAB III

SEJARAH HAK ASASI MANUSIA DAN RESPON MASYARAKAT DUNIA

Kompleksnya menjalankan hidup bersama sebagai manusia di abad modern telah banyak mengabaikan hak-hak sebagai manusia. Dominasi kaum bangsawan, borjuis, elit gereja yang minoritas banyak melampaui hak-hak mayoritas manusia. fenomena tersebut telah mengetuk kesadaran kemanusiaan di masyarakat internasional dalam membina hubungan antar negara bahkan telah menjadi konsensus masyarakat dunia untuk mendeklarasikan rumusan Universal Hak-hak Asasi Manusia untuk dibakukan dan diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Memang kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) tidak secara spesifik dikumandangkan sehingga menjadi tema sentral pada masa Nabi Muhammad saw. Sebab dalam Islam tidak hanya memperjuangkan Hak Asasi Manusia tetapi lebih dari itu juga memperjuangkan hak kemakhlukan, yakni menjamin hak seluruh penghuni alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT. Ide peri

kemakhluhan mempunyai jangkauan lebih luas, mencakup ide peri kemanusiaan yang lingkupnya lebih sempit.

A. Landasan Filosofi Dan Sejarah Timbulnya Kesadaran Hak Asasi Manusia

Hak-hak dasar melekat kepada makhluk yang bernama manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin atau kebangsaan.

Hak asasi manusia ada sejak manusia dilahirkan. Dan kesadaran masyarakat dunia tentang hak-hak dasar manusia telah muncul sejak lama. Pada zaman Yunani kuno, Plato (428-348 SM) telah memaklumkan kepada warganya, bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai kalau setiap warganya melaksanakana hak dan kewajiban masing-masing. Juga Aristoteles (384-322 SM) seringkali memberikan wejangan kepada para pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak¹.

¹Beny Harman K., *sebuah pengantar*, dalam *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988), cet. Pertama, h. 3-4

Ide peri-kemanusiaan (HAM) adalah sesuatu yang lahir dan berkembang secara historis di Eropa. Pertama kali timbul pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas Masehi, kelihatannya sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Manusia di zaman silam terdiri dari dua lapisan besar, lapisan atas, minoritas yang mempunyai hak-hak; dan lapisan bawah, mayoritas, yang mempunyai kewajiban-kewajiban².

Memperhatikan secara historis Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebenarnya terilhami oleh gerakan emansipatorik dan revolusi kemanusiaan yang terjadi di Inggris pada abad 17, ketika berkembang "Negara teritorial". Negara yang menjadikan kekuasaan raja menjadi otoritas menyeluruh, yang mutlak. Negara adalah raja itu sendiri. Maka sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang tidak terbatas itu, berkembanglah pemikiran mengenai hak-hak setiap individu yang harus dilindungi. Dokumen yang dapat mendukung terhadap ide hak-hak asasi manusia adalah Magna Carta Libertum (1215 M) yang memaksa raja untuk menolak penahanan, penyitaan harta benda dan penghancuran lain-lain dengan sewenang-wenang. Kemudian pada tahun 1689

² Haru Nasution, pengantar dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdau, 1995) cet. Kedua, h.VI

disahkan oleh parlemen Inggris sebuah undang-undang hak (*Bill of Right*), mengakui hak parlemen atas pemerintah³.

Kemudian gerakan emansipatorik dan revolusi kemanusiaan yang terjadi di Inggris menjadi inspirasi timbulnya gerakan revolusioner di Perancis dan di Amerika yang terjadi hampir secara bersamaan. Pada tahun 1789, di Perancis Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara dicetuskan (*Declaration of the Righth of Man and Citizen*)⁴, sebuah deklarasi yang menjamin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Perancis dapat dipahami sebagai konkretisasi kemauan masyarakat (*volente generale*) untuk membentuk peraturan hukum yang secara formal dapat menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia agar para penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, represif dan otoriter terhadap yang lemah dan tidak berkuasa⁵

Pada tahun yang hampir bersamaan Deklarasi Kemerdekaan (*declaration of Independen*) Amerika

³ M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, (Bekasi: PT. Gugus Press, 2002), cet. Pertama, h. 222-223.

⁴ Shad Saleem Faruqi, *Apakah Hak-Hak Asasi Manusia Itu? Beberapa Penjelasan tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang*", dalam *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Media*, Robert Haas, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), cet. Pertama, h. 14.

⁵ Beny Harman K., Loc. Cit., h. 5

Serikat tahun 1776 dan disahkan sebuah undang-undang hak (*The bill of Right*) yang kemudian menjadi bagian utama dari Undang-undang Dasar Amerika pada tahun 1791, adalah tonggak penting dalam perjuangan manusia melawan tirani⁶. Bahkan sebelum perumusan penting hak-hak manusia tersebut, martabat manusia serta kebebasan telah diputuskan dalam ajaran-ajaran semua agama, terutama dalam tradisi Islam, Yahudi dan Kristen.

Tradis-tradisi agama besar di dunia sudah mendahului munculnya doktrin hak-hak asasi manusia di Barat dengan lebih dari 1.000 tahun dan telah meninggalkan jejak moral yang tidak dapat dihapuskan pada pemikiran zaman sekarang tentang hak-hak manusia. Oleh karenanya, tidak mengherankan, bahwa deklarasi kemerdekaan Amerika dan Deklarasi Perancis tentang Hak-hak Manusia menyebut nama Tuhan. Deklarasi Amerika berbunyi: “Semua orang diciptakan sama, (dan) dianugrahi oleh penciptanya, dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dihapuskan”. Bangsa Perancis menyusun Deklarasinya: “Dihadirat dan di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Tinggi”⁷.

⁶ Shad Saleem Faruqi, Op. cit.

⁷ Ibid. h. 16 yang dikutip dari Richard Harries (1991), *Human Right in Theological Perspectives*, dalam Robert Blackburn dan John Taylor, *Human Right for the 1990s: Legal, Political and ethical Issues*, Mansell, London, h. 1

Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan dalam doktrin Islam, Yahudi dan Kristen, namun pada prinsipnya semua agama lazim menaruh perhatian terhadap martabat manusia dan keadilan sosial.

Gerakan revolusi kemanusiaan yang terjadi di Inggris, Perancis maupun Amerika lebih banyak mendapat inspirasi dari gagasan-gagasan hukum alam (*natural law*) sebagaimana diintrodusir oleh John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1722-1778). Dalam mazhab hukum alam konsepsi dasar hak-hak asasi manusia hanya meliputi *The right to life, the right to leverty*, dan *the right to properti*⁸.

Dalam perkembangan awal John Locke, yang anti absolutisme dan pendukung The Glorious Revolution di Inggris memberikan sumbangan besar pemikiran mengenai hak-hak negara. Kekuasaan negara terbatas, karena negara hanya mempunyai hak untuk mengambil tindakan-tindakan sejauh hak-hak yang diserahkan kepadanya oleh warga-warganya. Walaupun hampir semua hak dapat diserahkan, tetapi ada hak yang tidak dapat diserahkan (*inalienable right*), seperti hak untuk hidup, kebebasan jasmani, kebebasan memilih keyakinan dan hak milik. Inilah yang hendak disebut hak asasi. Hak seseorang yang diterima sejak lahir dan

⁸Beny Harman K., sebuah pengantar, dalam *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Loc. Cit., h. 6

realisasinya hak-hak tersebut berkaitan dengan kodratnya sebagai manusia⁹.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsepsi hak asasi manusia terus menerus mengalami perubahan. Isi dan ruang lingkupnya dari hak-hak manusia warisan masa lampau itu ternyata tidak responsif dan aspiratif lagi dengan situasi dan tuntutan realitas sosial yang makin lama makin berkembang dan menghendaki agar tidak hanya hak-hak yang bersifat yuridik-politik saja yang dilindungi melainkan juga hak-hak dalam bidang kehidupan lainnya, seperti hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi manusia yang mencakup lebih luas, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika, pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi manusia yang kemudian kita kenal dengan "*The Four Freedoms*" yaitu *freedom of speech*, *freedom of religion*, *freedom fear* dan *freedom from want*¹⁰.

Dimensi baru hak-hak asasi manusia yang dirumuskan oleh D. Roosevelt itu kemudian menjadi inspirasi dan bagian yang tidak dipisahkan dari *declaration of human right* 1948 M. di mana seluruh umat

⁹ M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, Loc. cit., h. 223

¹⁰ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), 123

manusia melalui wakil-wakilnya yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seia sekata bertekad untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal terhadap hak-hak asasi manusia dan merealisasikannya. Dari perspektif sosial dan kultural barangkali pernyataan se-dunia tentang hak asasi manusia itu kita pandang sebagai puncak peradaban umat manusia dan merupakan titik temu antara dua dunia yaitu dunia Timur dan dunia Barat, dua dunia yang saling kontroversial¹¹.

Deklarasi Hak-Asasi Manusia tahun 1948 isinya sarat dengan hak-hak yuridik dan politik. Dan itulah yang menjadi ciri khas *Universal Declaration of Human Right* yang dalam pembabakan konsepsi dasar hak-hak asasi manusia disebut, Generasi I Hak-Hak Asasi Manusia. Pada awal tahun 1960-an baru ada upaya dari komisi hak asasi manusia PBB untuk merekonseptualisasikan dan mereaktualisasikan hak asasi manusia dengan memberi porsi perhatian terhadap bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pada tahu itu hak asasi manusia mencapai puncaknya ketika sidang umum PBB mengesahkan "*International covenant on sipil and cultural right* dan *International covenant on sipil and*

¹¹Beny Harman K., sebuah pengantar, dalam *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Loc. cit., h. 8. Bahkan sampai saat ini dikotomi antar Barat dan Timur (Islam) masih sangat melekat dalam masyarakat.

political right” serta protokol tambahan yang mengatur hak-hak sipil dan politik. Dua kovenan inilah yang menjadi dasar “generasi II”, konsepsi dasar hak-hak asasi manusia sebagai babak baru dalam perkembangan hak asasi manusia¹².

Jika diamati secara teliti, pada dasarnya kedua dokumen hak asasi manusia - baik dokumen tahun 1948 (generasi I) maupun dokumen tahun 1966 (generasi II)—sulit sekali dibedakan karena keduanya mengatur tentang hak-hak yuridik, politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi kita dapat mengambil kesan, bahwa dokumen 1948 (generasi I) sangat sarat dengan hak-hak yuridik dan politik. Sedangkan dokumen 1966 (generasi II) sangat sarat dengan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Dan dalam deklarasi yang baru ini ada semacam kewajiban kepada pemerintah untuk mewujudkan terciptanya suasana dan kondisi di mana setiap orang dapat merealisasikan hak-hak tersebut¹³.

Perkembangan konsepsi hak asasi manusia dari generasi I sampai generasi II mencerminkan perubahan pemikiran umat manusia. Konsepsi dasar hak asasi manusia, baik generasi I – yang mempunyai ciri keutamaan pada pelaksanaan hak-hak politik dan hukum- maupun generasi II – yang mempunyai ciri

¹² Ibid. h. 11-12

¹³ Miriam Budiardjo, Loc., cit., h. 124-125

keutamaan pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus disentesakan dan diramu menjadi konsepsi baru yang lebih luas dan secara akomodatif mampu mencakup isi dan ruang lingkup konsepsi dasar generasi I dan generasi II hak-hak asasi manusia yang dalam pembabakan sejarah perkembangan hak asasi manusia disebut “*The right to development*” –hak-hak atas pembangunan- dan inilah yang merupakan generasi III hak-hak asas manusia¹⁴.

Hak-hak atas pembangunan sebagai paradigma baru terhadap hak-hak asasi manusia muncul sebagai reaksi dan protes terhadap pola pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga, di mana makna pembangunan telah mengalami distorsi yang sangat parah. Pembangunan telah ditafsirkan secara sempit yaitu perwujudan hak-hak ekonomi rakyat, untuk itu pola pembangunan yang diterapkan di negara-negara tersebut adalah pola pembangunan yang memberikan prioritas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya dikecualikan. Pola pembangunan seperti itu mensyaratkan terpeliharanya stabilitas dan untuk

¹⁴ Beny Harman K., sebuah pengantar, dalam *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, op.cit., h 15. Dan lihat tulisan Theo C. Van Boven, *The Right to Development and Human Right*” sebuah presentasi yang diajukan pada saat pembukaan seminar NOVIB, di Utrecht, 1980.

mencapai tersebut hak-hak dan kebebasan dasar rakyat harus dipreteli dan bila perlu dicampakkan¹⁵.

Dimensi filosofis dan historis hak-hak asasi manusia yang kami paparkan secara panjang lebar menghantarkan kita pada arah pemikiran yang hampir senada, bahwa pemikiran hak-hak asasi manusia tidak pernah statis walaupun untuk kurun waktu yang cukup lama ia harus berhenti berkembang. Ia tidak pernah akan berhenti sampai pada stadium yang ketiga saja melainkan tetap membuka peluang terhadap masuknya gagasan-gagasan baru yang lebih inovatif, konstruktif, responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan zamannya.

B. Respon Umat Islam Terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia

Perdebatan yang tidak pernah selesai antara pemikiran produk Barat dengan pemikiran yang diserap oleh umat Islam melalui perenungan terhadap ajaran Islam. Termasuk lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang lahir dan berkembang secara historis di Eropa. Umat Islam yang notabene non Barat menanggapinya secara beragam. Faktor perbedaan pandangan mengenai pasal-pasal dalam deklarasi tidak terlepas dari perbedaan latar belakang dan interpretasi

¹⁵ Ibid h. 16.

terhadap teks-teks agama dan sejarah di masa keemasan sejarah Islam.

Di antara sikap kaum islamis terhadap Deklarasi HAM, ada yang menolak sama sekali; menerima sepenuhnya; dan menerima dengan catatan, sehingga sesuatu yang relevan dengan konsep Islam diakomodir dan menambah sesuatu dengan konsep Islam yang belum tercantum dalam deklarasi Hak Asasi Manusia. Ada beberapa alasan klasik yang menjadi faktor dan melatarbelakangi mengapa kalangan islamis menolak konsep Deklarasi HAM, di antaranya, adalah kondisi sosio-kultural yang sangat berbeda antara Barat dan Islam. Acuan nilainya yang berbeda, di Barat menganut nilai liberal atau melepaskan nilai-nilai agama Kristen yang menganggap otoritas sepenuhnya ada di tangan manusia tanpa mengikut sertakan kedaulatan Tuhan. Adapun paradigma sebagian umat Islam sampai saat ini masih menganggap bahwa agama mempunyai cakupan universal, sedangkan Hak Asasi Manusia hanya bagian dari ke-universal-an agama bukan sebaliknya. Artinya, parameter umat Islam dalam melihat sesuatu berdasarkan teks-teks agama dan nilai historis sebagai bentuk untuk mengkritisi isu-isu modern yang datang dari Barat.

Sikap menjawab dari kalangan umat Islam dari setiap invansi kultural (*ghazwu al fikri*) yang datang dari Barat kadangkala mempersempit pola pikir umat,

sehingga sikap menjawab dan penolakan kalangan islamis menjadi apologi yang kadangkala tidak rasional. Dan akibatnya adalah penolakan terhadap segala bentukan yang bukan produk para pemikir Islam atau yang datang dari Barat

Yang menerima sepenuhnya karena melihat ajaran dan nilai Islam secara substansif. Kelompok ini berpendapat bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia telah sesuai dengan ajaran Islam, baik secara substansi maupun misi yang diperjuangkan. Said Agiel Siraj pemikir Islam Indonesia mengatakan¹⁶:

“Prinsip-prinsip *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) (baca: Hak Asasi Manusia) yang dikumandangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 sinkron dengan tatanan masyarakat madinah dalam konstitusi “Piagam Madinah” di bawah pimpinan Rasulullah saw. yang memberikan interpretasi atas perlunya penegakan HAM, di mana pluralitas masyarakat Madinah yang terdiri atas berbagai etnis, agama dan ras turut menjadi saksi sejarah. Demikian pula kehadiran agama Islam sebagai agama tauhid (monoteisme), kemudian di akhiri dengan pesan Rasulullah saw menekankan perlunya perlindungan agama,

¹⁶ Said Agiel Siraj, *Hak atas Keadilan dalam Wacana Islam*, penganrar “*Islam & Justice*, (Jakarta: ELSAM, 1998) cet. I, h. x

jiwa, harta, kehormatan, memberikan asumsi semakin kuat lagi atas urgensi HAM dalam Islam.

Dalam keterangan sebelumnya dikatakan oleh Said Agiel Siraj bahwa, prinsip-prinsip dalam deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia telah seiring dengan lima prinsip dalam kaidah yurisprudensi Islam (*kulliyat al khams*), yaitu *hifdzu al din* (memelihara agama), *hifdzu al nafs wa al 'irdh* (memelihara jiwa dan harga diri), *hifdzu al 'aql* (memelihara akal), *hifdzu al nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdzu al mal* (memelihara harta benda)¹⁷.

Kelompok ketiga adalah kelompok yang menerima Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia dengan catatan. Artinya, kelompok ini menerima isi Piagam PBB yang sesuai dengan ajaran Islam serta menambahkan pasal-pasal yang dianggap perlu untuk menyempurnakan pasal-pasal dalam deklarasi HAM. Seperti inisiatif rancangan yang dikoreksi oleh Liga Muslim se-dunia melalui beberapa konferensi dan pertemuan yang disponsori oleh lembaga Arab Saudi untuk mengkritisi pasal demi pasal dari undang-undang internasional yang tidak sejalan dengan syari'ah, khususnya yang berhubungan dengan status pribadi dan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula tanggapan terhadap klausul pasal 18

¹⁷ Ibid. ix

tentang kebebasan beragama. Dikatakan bahwa bagian ini, dapat diterima namun tidak dengan mudah. Karena beberapa alasan: a¹⁸) karena Islam tidak dapat menerima propaganda untuk untuk agama lain, b) karena jika hal itu dapat diterima, yaitu bahwa seseorang melepas agamanya untuk memeluk Islam, maka tidak demikian sebaliknya. Jika kebebasan berpikir dapat dibenarkan, maka tidak demikian kebebasan beragama.

Dalam rangka menanggapi isi pasal-demi pasal dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia perlu mengemukakan isi buku karya Sultan Hussein Tabandeh, ia seorang tokoh sufi di Gunabad, Iran. Menurutny, dalam menanggapi isi Deklarasi Hak Asasi Manusia dapat dibagi menjadi tiga kategori¹⁹. *Pertama*, ada pasal-pasal dimana prinsip-prinsip Islam lebih baik daripada apa yang disusun pada tahu 1947 itu. “Islam adalah unggul dan tidak ada yang mengunggulinya”. *Kedua*, ada ketentuan-ketentuan yang bisa diterima oleh semua orang, atau setidaknya-tidaknya tidak ditolak. *Ketiga*, ada ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diterima.

¹⁸ Jean Claude Vatin, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (terjemah) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), cet. Ke- II, h. 142-143.

¹⁹ Ibid.

Negara-negara muslim²⁰ di dunia beraneka ragam dalam menanggapi dan merealisasikan isi deklarasi Hak Asasi Manusia dalam bentuk konstitusi sesuai dengan visi pemerintah dan pola pikir rakyatnya. Sebagai contoh, malaysia membuat ketentuan-ketentuan yang mengawasi propaganda agama lain di kalangan muslim (undang-undang 1957, pasal 11-4). Libiya menerapkan undang-undang yang sama dengan Malaysia yang menyebutkan bahwa kemerdekaan seseorang dapat saja dibatasi sesuai dengan kepentingan umum dan prinsip-prinsip revolusi (undang-undang 1969, pasal 13). Di Irak (undang-undang 1970 pasal 26) hak tersebut dijamin, ditetapkan sesuai dengan kecenderungan nasional yang revolusioner dan progresif. Hukum konstitusi tambahan Iran (8 Oktober 1907) walaupun mengakui adanya kebebasan opini dan pers. Namun tidak akan diterapkan untuk buku-buku bid'ah dan bahan-bahan yang berbahaya bagi agama Islam.

Di Indonesia, meskipun mempunyai ketentuan-ketentuan konstitusional (pasal 28 yang menetapkan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, berpikir dan kebebasan pers diatur oleh undang-undang, dan pasal 29 menjamin kebebasan beragama) tetap mencanangkan undang-undang darurat 1966 (yang

²⁰ Negara muslim yang dimaksud penulis adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam

dicanangkan untuk menghancurkan kudeta Komunis yang gagal pada tahun 1965).

C. Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Deklarasi Kairo merupakan akumulasi respons umat Islam tentang isu hak asasi manusia. Di negara-negara Arab telah banyak lahir organisasi HAM sebelum Deklarasi Kairo, seperti Organisasi Hak Asasi Manusia di Irak, deklarasi Organisasi Arab untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 1968 di Bairut, Liga Hak Asasi Manusia Tunisia; Al Haq di Ramallah, dan perkumpulan di Mesir yang bernama “Pendukung Hak Asasi Manusia” satu di Kairo dan lainnya di Iskandariyah. Deklarasi Kairo adalah hasil dari upaya organisasi Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam yang lebih dikenal dengan OKI untuk menggali dari ajaran Islam tentang hak asasi manusia. Dalam Mukaddimah Deklarasi Kairo menjelaskan bahwa Deklarasi ini *“berkeinginan untuk memberi sumbangan kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh umat manusia guna menegaskan hak asasi manusia, untuk melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk memperkuat kebebasan dan haknya atas kehidupan yang bermartabat berlandaskan syari’at Islam”*.

Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia merupakan rumusan dari penggalian yang mendalam

terhadap nilai-nilai Islam yang berbicara tentang hak asasi manusia. Sebab dalam Deklarasi Kairo setelah terumuskan dan ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 1990 tidak mencantumkan dan tidak menetapkan mekanisme teknis pelaksanaannya, tidak mengikat terhadap negara anggota OKI untuk standar hukum atau diplomasi antar negara anggota. Deklarasi Kairo bukan dokumen hukum yang *legally binding*, yang dapat mengikat secara hukum negara-negara anggotanya. Oleh karenanya, deklarasi ini kalah populer dibanding dengan dokumen lainnya tentang hak asasi manusia, karena sifatnya yang tidak secara langsung terikat.

Dalam Deklarasi Kairo tidak memberikan kewajiban kepada *negara (state obligation)* secara eksklusif, Deklarasi ini membebaskan tanggungjawab sekaligus kepada negara dan masyarakat (umat). Kewajiban ini dapat kita lihat dalam pasal-pasal Deklarasi Kairo, di antaranya pasal 17 (b). “*Setiap orang mempunyai hak atas pelayanan medis dan sosial, dan atas semua kenyamanan umum yang disediakan oleh masyarakat dan negara dalam batas-batas sumberdaya yang tersedia*”.

Dalam Deklarasi Kairo dengan gamblang dapat dipahami dari judulnya, ialah “Hak Asasi Manusia dalam Islam”, bahwa deklarasi ini merupakan butir-butir ajaran Islam yang berbicara tentang hak asasi manusia yang menjadi sumber acuannya adalah syari’at. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 25 Deklarasi Kairo yang

berbunyi “*Syari’at Islam merupakan satu-satunya sumber acuan untuk keterangan atau penjelasan dari setiap pasal Deklarasi ini*”.

Menganalisa isi Deklarasi Kairo dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi kelompok besar hak dan kebebasan, sebagaimana dikatakan oleh Ifdhal Kasim²¹. Yang Pertama adalah kelompok hak sipil dan politik, kedua kelompok hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan yang ketiga adalah kelompok hak humaniter (hukum humaniter).

Dalam Deklarasi Kairo sebagaimana implementasi dan rumusan dari syari’at tentang hak asasi manusia melarang untuk melakukan apapun bentuknya yang berakibat kepada pemaksaan dan eksploitasi orang lain untuk tujuan merubah seseorang menjadi penganut agama lain. Dalam pasal 10 Deklarasi Kairo menyatakan,

“Islam adalah agama yang tidak bersifat memanjakan. Adalah terlarang melakukan suatu bentuk pemaksaan, atau mengeksploitasi kemiskinan, atau kebodohan dengan tujuan merubah seseorang menjadi penganut agama lain atau penganut atheisme”.

²¹ Ifdhal Kasim, *Sekapur Sirih tentang Deklarasi Kairo*, (Jakarta: ELSAM, 1998), cet. Pertama, h. V.

Berdasarkan pasal 10 tersebut jelas bahwa menurut ajaran Islam yang terumus dalam Deklarasi ini, negara dan masyarakat tidak berhak memaksa dan harus melindungi setiap individu dalam memilih dan memeluk agama sesuai kepercayaan dan keyakinannya. Dalam Deklarasi ini, setiap individu hanya berhak untuk menyerukan dan mempropagandakan yang baik dan mengingatkan apa yang salah dan jahat. Hal ini ditegaskan Deklarasi Kairo dalam pasal 22 poin (b) *“Setiap orang mempunyai hak untuk menganjurkan apa yang benar, dan mempropagandakan apa yang baik, dan memperingatkan apa yang salah dan jahat menurut kaidah-kaidah syari’at Islam”*.

D. Isi Deklarasi Hak Asasi Manusia

Dalam deklarasi Hak Asasi Manusia telah melahirkan dua kovenan. *Pertama*, kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang merupakan produk perang dingin. Kovenan ini merupakan hasil dari kompromi politik yang keras antara kekuatan negara blok Sosialis melawan kekuatan negara blok kapitalis. *Kedua*, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International*

Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) ²².

ICCPR sering juga disebut sebagai hak-hak negatif (negative right). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Beda halnya dengan model Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang justru menuntut peran maksimal negara. Karena itu sering disebut sebagai hak-hak positif (*positive right*). Artinya, Negara Justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus²³.

Ada dua klasifikasi dalam hak-hak negatif terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR. Klasifikasi pertama adalah hak-hak dalam jenis non-derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah: (i) hak atas hidup (*right to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); (iii) hak

²² Ifdhal Kasim, *Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar*, dalam *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001), cet, I, h. ix-x.

²³ Ibid. h. xi-xii

bebas dari perbudakan (*right to free from slavery*); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pidana yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Negara-Negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak jenis ini, sering kali mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*). Kelompok kedua adalah hak-hak dalam jenis derogable, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak²⁴.

Pernyataan se-dunia tentang Hak Asasi Manusia – *The Universal Declaration of Human Right*- yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari 30 pasal dan sangat sarat dengan ketentuan mengenai Hak-hak Asasi Manusia. Secara teoritis, hak-hak yang terdapat dalam deklarasi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bagian. Bagian *pertama*, menyangkut hak-hak politik dan yuridik; *kedua*, menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia; dan bagian *ketiga*, menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan hak-hak budaya²⁵.

²⁴ Ibid.

²⁵ Beny Harman K., sebuah pengantar, dalam *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Loc. Cit., h 15..

Barangkali dalam deklarasi HAM PBB lebih merupakan jaminan dan perlindungan terhadap segala kebebasan dasar yang dimiliki oleh manusia. Dari beberapa kebebasan yang termaktub di dalamnya antara lain kebebasan memiliki, kebebasan berpendapat dan yang terpenting adalah kebebasan dalam memilih keyakinan dan beragama. Sebab hanya kebebasan berkeyakinan yang pada dasarnya merupakan kebebasan manusia yang hakiki dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain. Sebagaimana terdapat dalam pasal 18 – 19 dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia.

Pasal-pasal ini memberi jaminan atas kebebasan berpikir, kebebasan hati nurani, kebebasan agama, kebebasan pendapat dan menyatakan perasaan, termasuk juga kebebasan untuk berpindah agama dan mewujudkan dalam pengajaran, pengamalan dan peribadatan ²⁶

Berikut akan kami uraikan isi pasal demi pasal dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia menurut interpretasi penulis. Pasal 1–2, menekankan kemerdekaan, persamaan derajat dan harga diri manusia. Kerena Tuhan telah memberi anugerah akal dan hati nurani kepada manusia, maka konsekuensi logisnya adalah selalu berbuat baik dan senantiasa

²⁶ M. Zafrullah Khan, Dr., *Islam dan Ham*, (Jakarta: PT. AristaBrahmatyasa, 1994), cet. I, h. 119

menghargai terhadap sesamanya berdasarkan semangat persaudaraan. Pasal 3, sifatnya umum dalam membahas tentang suatu kebenaran yang tak dapat dibantah. Pasal 4, menegaskan untuk membebaskan segala bentuk perbudakan dan penghambaan; karenanya, setiap umat manusia mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan nasibnya sendiri.

Pasal 5 membahas masalah tindak kekejaman yang melampaui batas peri kemanusiaan dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap yang terhukum. Pasal 6 – 8 memberi jaminan tentang persamaan di depan hukum, dan untuk mendapat perlindungan hukum tanpa ada diskriminasi. Pasal 9 – 11 mencegah tindak sewenang-wenang dari pihak penguasa atau dalam menghadapi proses peradilan yang berkaitan dengan sesuatu tuduhan pidana yang bisa berlanjut dengan satu hukuman pidana. Semua pasal tersebut bagian dari sistem “*checks and balances*” yang telah teruji untuk mengantisipasi terjadinya despotisme. Sedang pasal 12 menjelaskan lebih teknis dari ruang lingkup pasal 9 – 11, hanya saja pasal ini membahas masalah lebih mendalam dan lebih bersifat individual.

Pasal 13 – 15 membahas tentang masalah yang berkaitan dengan kebangsaan, kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, serta hak untuk memperoleh perlindungan. Pasal 16 membahas masalah hak untuk kawin, persamaan hak antara berbagai golongan atas

satu perkawinan, persetujuan untuk melangsungkan perkawinan dan perlindungan bagi keluarga. Pasal 17 mengatur tentang hak memiliki, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama (kelompok). Setiap orang tidak boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang.

Pasal 18 – 19 disusun untuk memberi jaminan atas kebebasan berpikir, kebebasan hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan kebebasan menyatakan perasaan; termasuk kebebasan dalam pindah agama dan mewujudkan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, penyembahan dan beribadah, dan juga kebebasan dalam mencari, menyampaikan dan menerima informasi serta gagasan-gagasan melalui media manapun tanpa menghiraukan batas tertentu.

Pada prinsipnya dalam pasal tersebut memberi isyarat tentang karakter agama-agama. Bahwa dalam rangka penyebaran agama dimulai dari perseorangan untuk mengajak dan meyakinkan orang lain tentang kebenaran yang diyakininya serta keindahan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, agar orang lain dapat terpengaruh dan mengikuti keyakinannya. Oleh karenanya, harus ada kebebasan hati nurani; termasuk kebebasan untuk berpindah agama yang merupakan konsekuensi kebebasan hati nurani dan kebebasan untuk menentukan pilihan kepercayaan. Bila tidak

demikian, maka dapat dipastikan akan timbul berbagai hambatan untuk mencapai tujuan pribadi.

Pasal 20 disusun untuk menjamin hak untuk memperoleh kebebasan berkumpul untuk tujuan-tujuan damai. hal ini merupakan kosekuensi dari kebebasan berpikir, berpendapat dan menyampaikan pendirian. Pasal 21 menjamin hak setiap orang untuk turut serta di dalam pemerintahan di negaranya dan untuk memperoleh hak yang sama untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat di negaranya. Pasal 22 – 28 memberi ulasan tentang perlunya suatu standar hidup yang layak bagi setiap manusia melalui pendidikan, latihan, tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga manusia mendapat penghidupan yang layak, sejahtera dan bahagia sesuai dengan martabat manusia. Pasal 29 – 30 menerangkan bahwa setiap hak secara otomatis akan mempunyai kewajiban, dalam memenuhi hak dan kebebasan hanya terikat dengan hukum. Ketaatan dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban merupakan jaminan adanya hak.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran tehnik dan vak harus terbuka bagi

semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.

- (2) Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang se luas-luasnya serta untuk memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima serta rasa persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau golongan penganut agama, serta harus memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Ibu dan bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta mendapat manfaatnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingannya, baik moril maupun materiil yang didapatnya sebagai hasil dari suatu produksi dalam

lapangan ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian yang diciptakan sendiri

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu susunan sosial internasional dalam hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam deklarasi ini dapat dilakssnakan sepenuhnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan bebas
- (2) Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat dari kesusilaan, tata-tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis
- (3) Hak-hak kebebasan-kebebasan ini sekalipun tidak boleh dijalankan dengan cara yang bertentangan

dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak Sesuatupun dalam pernyataan ini boleh diartikan memberikan salah satu negara, golongan ataupun seseorang, sesuatu hak untuk melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk merusak salah satu hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini.

BAB IV

PLURALISME BERAGAMA DALAM PIAGAM MADINAH DAN DEKLARASI HAM

Keberagamaan dalam hidup merupakan keniscayaan sebagai konsekuensi dari makhluk Allah SWT yang menciptakan alam jagad raya dan seisinya berbeda-beda dan bermacam-macam. Kebhinekaan merupakan *sunnatullah* yang harus kita syukuri, yang perlu dikelola sesuai porsi dan tempatnya sehingga kemajemukan dalam kehidupan menjadi sebuah keindahan. Bagaikan pelangi yang berwarna-warni penuh warna yang beraneka ragam tetapi kita dengan senang dapat menikmati keindahannya.

Pluralitas adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, baik dalam kehidupan sosial masyarakat, politik dan agama. Sosial masyarakat pasti tidak sama, baik suku, etnis, warna kulit, bahasa, latar belakang, lingkungan dan pola pikirnya. Sebab keberagamaan inilah yang merupakan pangkal eko-sistem untuk kesinambungan kehidupan umat manusia di muka bumi.

Pluralitas politik adalah kesinambungan dalam bernegara guna menciptakan kehidupan politik yang dinamis, kritis dan mengundang keterlibatan partisipasi masyarakat dan mengatur organisasi negara untuk mencapai cita-cita bersama. Adapun pluralitas agama menjadi sesuatu yang otomatis di manapun umat manusia hidup dan berkembang. Sebab, agama yang dasarnya dari kepercayaan adalah sesuatu yang tidak dapat dipaksakan tetapi harus berangkat dari keyakinannya sendiri.

Pluralisme beragama adalah tema sentral yang akan menjadi bahasan inti dalam uraian berikut ini. Sebab konotasi pluralisme agama menjadi sesuatu yang penting jika dikaitkan dengan pluralisme politik, yang keduanya harus dikelola dalam suatu organisasi yang disebut negara. Pluralisme agama kadangkala menjadi bahasa yang kabur dalam makna, di mana artinya sering kali menjadi sama dengan arti kesatuan semua agama atau toleransi beragama. Kemudian arti Pluralisme agama tersebut dihubungkan dengan arti pluralisme yang terkandung dalam Piagam Madinah relasinya dengan Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan di dalam suatu masyarakat yang majemuk.

Berikut akan kami paparkan arti pluralisme, dan perbedaannya dengan kesatuan agama-agama (*wahdat al adyan*), toleransi umat beragama, kosmopolitanisme dan relativisme. Kemudian kami jelaskan konsep pluralisme

beragama dalam piagam Madinah dan Deklarasi HAM, keniscayaan pluralitas agama dalam sebuah negara, dan berikutnya akan dijelaskan sejauh mana otoritas negara dalam mengatur keberagamaan masyarakat dalam negara menurut konsep Piagam Madinah dan deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

A. Pluralisme Beragama

Sering kita mendengar kata pluralis, pluralitas atau pluralisme terutama di kalangan masyarakat yang majemuk dan heterogen seperti di Indonesia. Tentunya kata tersebut bukan tanpa makna yang menunjukkan atas kepentingan negara untuk mengelola masyarakat yang heterogen. Ironisnya, masih banyak yang salah interpretasi atau dengan sengaja mengkaburkan arti pluralisme dengan kesatuan agama-agama (*wahdatul adyan*) toleransi umat beragama (*al tasamuh fi al adyan*) dan relativisme. Berikut akan dijelaskan konotasi masing-masing:

Pluralisme secara bahasa adalah “keadaan masyarakat yang majemuk (berkenaan dengan sistem sosial dan politiknya)¹. Dalam *The Oxford English dictionary* disebutkan, bahwa pluralisme ini dipahami sebagai: (1) Suatu teori yang menentang kekuasaan

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Balai Pustaka, 1991, edisi kedua, cet I, h. 777

negara monolitik, dan sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Juga, suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik. (2) Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya. Definisi yang pertama mengandung pengertian pluralisme politik, sedangkan definisi yang kedua mengandung pengertian pluralisme sosial atau primordial.

Pluralisme merupakan faham tentang keanekaragaman masyarakat, baik politik maupun sosial dan agama. Richard J. Mouw menjelaskan bahwa pluralisme merupakan faham tentang kemajemukan, dalam pengertian ini, pluralistik dapat dikondisikan ketika seseorang berkeyakinan bahwa di sana ada sesuatu yang penting, dapat dikatakan bahwa “yang bercorak banyak” sebagai anugerah”². Penegasan bahwa kemajemukan adalah sebuah keniscayaan telah memposisikan umat manusia ada pada sifat pengertian tentang keanekaragaman. Ironinya, tidak semua orang dapat mengerti tentang pluralisme, sehingga ketika

² Richard J. Mouw and Sander Griffioen, *Pluralisme & Horizon*, (USA: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1993) h. 13

suatu problem yang dapat diselesaikan dalam masalah pluralistik maka selalu muncul masalah yang baru.

Pluralisme dalam arti tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, ialah pluralisme politik dan pluralisme agama. Yang pertama lebih mudah dipahami dan lebih mudah diaplikasikan. Adapun yang kedua, yakni pluralisme agama adalah tema yang selalu diperdebatkan dan dipermasalahkan. Menurut Alwi Shihab³, pluralisme agama bukan semata-mata pengakuan akan tradisi agama yang berbeda-beda serta hak-hak yang sah, atau sekedar toleransi, tetapi merupakan perjanjian positif dan usaha aktif untuk memahami perbedaan dan persamaan melalui dialog yang konstruktif.

Walaupun John Hick⁴ memberikan argumentasi bahwa pluralisme agama adalah sesuatu yang rasional karena mampu memberikan penegasan tentang realitas yang secara substansial benar, berkembang, tepat dan memperluas jalan bagi pengalaman masa depan. Demikian adanya perbedaan antara sesuatu yang realita dengan pemahaman umat manusia. Di satu sisi pluralisme merupakan sesuatu yang realitas, tetapi di sisi

³ Dr. Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. Ke-IV, h. 347

⁴ John Hick, *An Interpretation of Religion, Human Responses to the Transcendent* (New Haven and London: Yale University Pres, 1989) h. 233

lain sebagian umat beragama memahami dan menghendaki keseragaman.

Pluralisme agama pada tingkat implementasinya bagaikan pisau bermata dua, di mana umat beragama berkewajiban untuk selalu menyebarkan ajaran agamanya dan menyampaikan dan mengajak (*dakwah*) orang lain untuk memeluk agamanya. Akan tetapi pada saat yang sama ia harus berhadapan dengan kemajemukan agama. Maka pluralisme agama bagaikan buah simalakama jika tidak dapat dipahami dengan baik. Clifford Geertz menegaskan, “agama memiliki potensi integratif sekaligus disinteratif, maka perlu diwaspadai”⁵.

Ada dua mazhab dalam menanggapi konsep pluralisme agama. Sebab di samping ada yang optimis dan menaruh harapan besar, tetapi ada pula yang tidak setuju, curiga dan merasa ancaman terhadap entitas agamanya. Kekhawatiran kelompok yang pesimis dengan pluralisme sebagaimana dikatakan oleh Onghokham, bahwa “jika agama-agama tetap dianggap ataupun menganggap dirinya sebagai kekuatan sosial-politik atau budaya, maka kemungkinan besar cenderung menjadi kekuatan disintegratif. Maka pluralisme agama dalam masyarakat modern hanya

⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).

mungkin bila agama terbatas persoalan pribadi”⁶. Ini berarti pemahaman tentang agama masih harus larut dalam jurang keterpurukan yang terseret oleh arus modernisasi sekuler yang sebenarnya memicu disintegrasi. Padahal problem tersebut merupakan masalah yang harus dicari solusinya karena sangat mengkhawatirkan. Caranya, dalam konteks pluralisme agama, mediasi agama dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat bukan dalam rangka misionaris, misalnya, mengoptimalkan untuk tujuan yang lebih universal seperti penegakan HAM, keadilan sosial, atau demokratisasi.

Bagi kelompok yang optimis dengan pluralisme selalu menyikapi kemajemukan dengan arif dan bijak dan memahami pluralistis di bidang apapun dibutuhkan, termasuk di bidang agama. Bahkan pluralisme merupakan blue print Tuhan sehingga harus diterima bukan saja sebagai hukum kehidupan, melainkan juga sebagai cermin keteraturan masyarakat dengan tertib alam semesta atau realitas makrokosmos. Sebab pluralisme merupakan tantangan yang sekaligus merupakan kebutuhan, dan secara sosiologis masalah pluralisme tak terelakkan. Namun demikian tidak semua orang mempunyai pemahaman yang sama

⁶ Ongkhokhaman, *Pluralisme Agama dalam Perspektif Sejarah*, dalam Th. Sumartana, dkk, (eds), *Dialog Kritik & Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993), h. 170

tentang pluralisme. Kadangkala pluralisme di pahami sebagai sebuah pengakuan terhadap keberadaan agama lain yang mempunyai kebebasan untuk menjalankan dan menyebarkan ajarannya, ada pula yang memahami pluralisme sebagai pengakuan terhadap kebenaran agama-agama meskipun ajarannya berbeda-beda. Adalah pengakuan terhadap agama-agama bahwa semuanya benar (relativisme) dan dalam satu tujuan dan satu Tuhan .

Secara garis besar pengertian pluralisme agama dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Pluralisme tidak semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah “keterlibatan aktif” terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. seseorang dapat disebut pluralis manakala dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan di manapun ia berada. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan.

Kedua, pluralisme agama tidak sama pengertiannya dengan kesatuan agama-agama (*wahdat al adyan*). Di mana arti ini menegaskan bahwa semua agama pada hakikatnya adalah satu meskipun dengan bentuk dan

nama yang beraneka ragam. Menurut fathimah Usman⁷, orang pertama yang mempunyai gagasan wahdatul adyan adalah Abu Mughits al Hasan ibn Manshur ibn Muhammad al Baidhawi, yang populer dengan sebutan al Hallaj (858 M./244 H. – 922 M./308 H.) . Pandangan al Hallaj tegas, bahwa pada dasarnya agama yang dipeluk oleh seseorang merupakan hasil pilihan dan kehendak Tuhan bukan sepenuhnya pilihan manusia sendiri⁸.

Pendapat al Hallaj, bahwa agama yang dibawa oleh para nabi pada prinsipnya sama. Menurut keyakinan al Hallaj, semua nabi merupakan “emanasi wujud”, sebagaimana terumus dalam teori hululnya. Oleh karena itu, pada dasarnya agama-agama berasal dari dan akan kembali kepada pokok yang satu, karena memancar dari cahaya yang satu. Baginya, perbedaan yang ada dalam agama-agama hanya sekedar perbedaan dalam bentuk dan namanya, sedangkan hakikatnya sama, bertujuan sama, yakni mengabdikan kepada Tuhan yang sama pula⁹. Pendapat tersebut merupakan konsekuensi dari pandangan bahwa tidak ada perbedaan dalam hakikat antara monoteisme dan politesme. Berkaitan dengan

⁷ Fathimah Utsman, *Wahdat al Adyan*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), cet. 1, h. 12.

⁸ Ibid. h. 14

⁹ Dalam Abd al Hakim, *al Tasawwuf fi Syi'ri al 'Arabi*, (Kairo: al Anjalul al Misriyyah, 1954), h. 375.

pandangan ini, maka Hazrat Inayat Khan¹⁰ menegaskan, bahwa agama-agama banyak dan berbeda-beda satu sama lainnya, tetapi hanya pada bentuk dan namanya, seperti air yang selalu menjadi unsur yang sama dan tak berbentuk. Ia hanya mengambil bentuk dan nama dari tempat dan wadah yang menahannya. Jadi air mengubah namanya menjadi sumur, sungai, danau, laut atau kolam, dan ia seperti agama; kebenaran esensial adalah satu, tetapi aspek-aspeknya yang berbeda.

Demikian kita melihat keberagamaan umat beragama, akan selalu berbenturan dengan umat beragama lain jika memandang sebatas kulit dan wadah luarnya saja, tetapi akan selalu menyatu dan damai dalam beragama jika umat beragama melihat agama dari dalamnya dan substansinya. Pandangan *wahdatul adyan* yang menurut pandangan al Hallaj berlandaskan pada pandangannya tentang tauhid. Baginya Tuhan tidak bisa disifati apapun. Sebab penyifatan terhadap-Nya hanya akan membatasinya. Maka konsep Tuhan yang satu harus dipahami secara unik, karena Tuhan adalah kesatuan yang mutlak dari keseluruhan¹¹.

Berbicara konsep yang satu (*al wahid*) dan yang banyak (*al katsir*), kalangan filosofi memulainya dari konsep *wahdatul wujud* (kesatuan wujud), dasar filosofis

¹⁰ Hazrat Inayat Khan, *The Unity of Religious Ideals* (London: Barrie and Jenkins, 1974), h. 15

¹¹ Louis Massignon, *The Passion of al Hallaj*, vol 3, h. 317

dalam memahami Tuhan hubungannya dengan alam. Menurut disiplin ilmu ontologi antara yang satu dengan yang banyak dalam wacana filsafat¹², dibicarakan dalam mengatasi pertentangan antara yang monisme dan pluralisme. Pandangan monisme sejauh mungkin ingin meniadakan kegandaan dan keanekaragaman. Tetapi monisme mutlak mustahil dapat dipertahankan, karena dalam kenyataan hanya monisme lunak, yang identitas pribadinya mengandung dan memancar aspek-aspek atas emanasi yang berbeda-beda dan berlawanan. Adapun pluralisme adalah pandangan yang sedapat mungkin menghapus kesatuan dan keseragaman, sehingga yang ada hanya kemajemukan mutlak, pluralisme mutlak mustahil dapat dipertanyakan, karena realitanya yang ada hanya pluralisme lunak, bahwa kenyataannya jamak itu terdiri dari unit-unit yang serba otonom dan tanpa hubungan intrinsik.

Ketiga, pluralisme agama harus dibedakan dengan toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama merupakan sesuatu yang niscaya dalam masyarakat yang majemuk. Dalam beberapa negara, baik di Barat maupun di Timur telah memahami betapa pentingnya sikap yang toleran, hal ini dapat dilihat dari perundang-undangan di beberapa negara di seluruh dunia. Namun untuk mengimplementasikan aturan tersebut masih

¹² Ibnu 'Arabi, *Fushush al Hikam*, juz 1, ed. Abu al A'la al 'Afifi, (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1980), h. 77-78

cukup sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Ada beberapa faktor mengapa sikap intoleransi selalu muncul dan kadang-kadang melanggar undang-undang, di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah karena para pemeluk agama tertentu mengklaim kebenaran secara absolut, menafikan kebenaran pihak lain, dan memahami ajaran dakwah (penyebaran/propaganda agama) secara ekstrim. Faktor eksternal adalah karena pengaruh kebijakan pemerintah atau hegemoni kekuatan politik negara tertentu. Misalnya kelompok militan Timur Tengah atau di Amerika Latin lebih banyak disebabkan kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan represif atau karena dominasi politik global dari negara tertentu, terutama Amerika Serikat.

Menelusuri makna toleran secara etimologi adalah “bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri”¹³. Masykuri Abdillah¹⁴ membagi interpretasi tentang konsep toleransi kepada dua macam, yakni penafsiran negatif (*negative interpretation of tolerance*) dan penafsiran positif (*positive onterpretation of tolerance*).

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Loc. Cit. h. 1065

¹⁴ Dr. Masykuri Abdillah, “Pluralisme dan Toleransi”, *Kompas*, Kamis, 08-Juni 1999.

Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang/kelompok lain. Yang kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini. Ia membutuhkan adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang/kelompok lain. Hanya saja interpretasi positif ini hanya boleh terjadi dalam situasi di mana objek dari toleransi itu tidak tercela secara moral dan merupakan sesuatu yang tak dapat dihapuskan, seperti dalam kasus toleransi rasial.

Keempat, Pluralisme agama harus dapat dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil contoh di Jakarta. Kota ini adalah kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Kristen, Katolik, Hindu, Buda dan Muslim. Seakan-akan seluruh penduduk Indonesia berada di kota ini. Namun interaksi positif antar penduduk khususnya di bidang agama sangat minimal.

Kelima, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Sebagaimana diketahui bahwa konsep relativisme yang berawal pada abad kelima sebelum Masehi, yakni di masa Protagoras, seorang sufi Yunani. Konsep ini menerangkan bahwa apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, adalah relatif, tergantung kepada pendapat tiap individu, keadaan setempat, atau institusi sosial dan agama. Oleh

karenanya konsep ini tidak mengenal kebenaran absolut atau kebenaran abadi.

Sebagai konsekuensi dari faham relativisme agama, doktrin agama apapun harus dinyatakan benar. Atau tegasnya “semua agama adalah sama” karena kebenaran agama-agama, walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan lainnya, tetap harus diterima. Oleh karena itu, seorang relativis tidak akan menerima suatu kebenaran yang universal yang berlaku untuk semua dan berlaku sepanjang masa. Tidak dapat dipungkiri bahwa paham pluralisme mengandung unsur-unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim pemilikan tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling tidak seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain.

Keenam, pluralisme harus tidak disamakan dengan sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut,

B. Konsep Pluralisme Agama dalam Piagam Madinah dan Deklarasi HAM

Menganalisa kebebasan manusia yang tercantum dalam *mitsaq al madinah* dan yang terkandung dalam deklarasi Hak Asasi Manusia akan sulit dilakukan sebelum kita mempunyai gambaran jelas tentang manusia dan martabatnya. Manusia menurut Islam adalah puncak ciptaan Tuhan yang paling sempurna¹⁵, baik secara intelegensia, bentuk fisik, tanggung jawab etis dan kemampuannya untuk mengapresiasi eksistensi diri serta menempatkan diri terhadap Tuhan yang menciptakannya. Sehingga jagad alam raya ini telah diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani kepentingan manusia dalam membangun peradaban.

Pandangan tentang posisi manusia di hadapan alam jagat raya oleh kalangan fisikawan diistilahkan sebagai *anthropic principle*¹⁶. Yaitu suatu pandangan bahwa manusia adalah pusat kehidupan dan penggunaan jasa dari makhluk dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau saja tak ada manusia lalu untuk apa semua ini tercipta? Yang kemudian dijawab oleh al Qur'an al Karim: Untuk manusia, yaitu hamba Tuhan yang paling tinggi martabatnya. Ada beberapa faktor mengapa manusia paling tinggi martabatnya, di antaranya ialah

¹⁵ At Tin : 4

¹⁶ Dr. Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas*, (Jakarta: Paramadina, 1998), cet. I, h. 76

karena manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang menyerupai sifat-Nya dan Allah SWT meniupkan roh-Nya ke dalam jasad manusia. Secara teks dan historis manusia adalah pengemban misi Tuhan di muka bumi untuk melaksanakan *blue print* Tuhan guna membangun peradaban. Tugas ini tidak mungkin dilakukan selain umat manusia. Sebab hanya manusia yang mempunyai tiga instrumen, yaitu: *head*, *heart*, dan *hand*, secara luar biasa mampu bekerja melebihi dan melampaui apa yang bisa dikerjakan oleh hewan.

Ketinggian martabat manusia adalah karena beberapa anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, di antaranya adalah karunia akal yang berguna untuk menimbang, memilih dan memilah antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dengan salah, sehingga manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya, termasuk dalam memilih kepercayaan, keyakinan dan agama. Kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan dan hubungannya dengan organisasi yang disebut negara dapat kita lihat dalam dua perspektif. Yaitu persepektif Islam yang dapat kita lihat dalam teks dan kondisi sosio-historis pada saat pertama kali Nabi Muhammad saw mendirikan state Islam pertama. Kemudian untuk konteks dunia modern tentang kebebasan agama dapat kita lihat dalam deklarasi Hak Asasi Manusia dalam memberi kebebasan memeluk agama dan berganti agama.

Memang kondisi sosial dan dasar pemikiran antara Piagam Madinah dan Deklarasi Hak Asasi Manusia adalah dua sisi yang sangat berbeda bahwa dapat dikatakan dua kutub yang berlawanan. Piagam Madinah tidak dapat dilepaskan dari nilai transenden, karena teks tersebut disusun oleh Nabi Muhammad saw yang telah dijamin bahwa apa yang ia ucapkan adalah wahyu dari Tuhan. Berdasarkan pemikiran ini maka hak-hak asasi dalam *al shahifah al madinah* bersifat teosentris, yakni bertujuan untuk dan bersumber dari Tuhan. Sebaliknya hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia lebih bersifat antroposentris, yakni hanya terfokus pada manusia itu sendiri. Selanjutnya, Piagam Madinah yang secara konseptual dan praksis menempatkan hak-hak manusia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT. Berbeda dengan HAM Menurut pandangan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang secara historis-filosofis lahir dari pandangan Barat sekuler adalah ekspresi kebebasan manusia yang terlepas dari ketentuan Tuhan, agama, moral atau kewajiban metafisika¹⁷.

¹⁷ Perbedaan konsep hak-hak asasi manusia antara Piagam Madinah dan HAM PBB ini juga ditulis oleh Dr. Alwi Shihab ketika menganalisa antara konsep hak-hak manusia menurut Islam dan HAM PBB dalam bukunya "Islam Inklusif" halaman 179. Penulis sengaja mengutip tidak langsung, karena beranggapan bahwa Piagam Madinah identik dengan konsep Islam itu sendiri.

Ada banyak hak asasi manusia yang termaktub, baik dalam perspektif Piagam Madinah maupun menurut konsep HAM PBB. Namun dalam pembahasan tesis kali ini lebih difokuskan kepada hak asasi manusia yang membicarakan kebebasan beragama (baca: pluralisme beragama). Di antara keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. adalah keberhasilan merumuskan landasan toleransi antar pemeluk agama dengan memasukkan secara khusus dalam Piagam Madinah sebuah pasal spesifik tentang toleransi. Secara tegas dinyatakan dalam pasal 25:¹⁸ “Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. (juga kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya”. Pernyataan bahwa “kaum Yahudi adalah satu umat bersama kaum mukminin” mengandung arti bahwa (dilihat dari kesatuan atas dasar agama) orang-orang Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum mukminin¹⁹.

Kebebasan untuk berpegang kepada suatu agama dalam Piagam Madinah juga berlaku bagi Yahudi Bani al

¹⁸ Terjemahan ini dikutip dari Prof. Dr. Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995) cet. I, h. 53.

¹⁹ Ibid. h. 125

Najjar (pasal 26), Yahudi Bani al Najjar (pasal 27), Yahudi Bani Sa'idah (pasal 28), Yahudi Bani Jusyam (pasal 29), Yahudi Bani Aws (pasal 30), Yahudi Bani Tsa'labah (pasal 31), Jafnah Bani Tsa'labah (pasal 32), Yahudi Bani Syutaibah (pasa 33), Mawali Tsa'labah (pasal 34), orang-orang dekat atau teman kepercayaan kaum Yahudi (pasal 35).

Lahirnya *shahifah al madinah* oleh beberapa ahli tentang Islam ²⁰ dikatakan sebagai loncatan sejarah (*historis jump*) yang luar biasa dalam perjanjian multilateral. Perjanjian tersebut telah mampu mengakhiri kesalah pahaman antara pemeluk agama selain Islam dengan jaminan keamanan yang dilindungi konstitusi negara. Artinya, kebebasan beragama dijamin oleh negara dan Undang-undang. Dasar toleransi umat beragama dalam Piagam Madinah memiliki kekuatan hukum yang sangat substansial dan mendasar. Ide Piagam Madinah adalah murni bersifat islami karena secara derivatif berakar pada nilai al Qur'ar al Karim:

²⁰ Dikatakan oleh Syafiq Hasyim dalam makalahnya, "Rumah Ibadah, Toleransi dan Dialog antar umat beragama", *Kompas*, Juma'at, 15-November 1996.

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ
 وَلِيَ دِينِ (الكافرون: ٤-٦)

Artinya: “Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah * dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah * Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku”. (al Kafirun: 4-6)

Ayat tersebut menurut sebab turunnya ayat (*asbab al nuzul*) ²¹bahwa Rasulullah saw. diajak oleh orang-orang Quraysy untuk menyembah Tuhan mereka satu tahun, dan mereka akan menyembah Allah swt. setahun. Sikap bijak dan arif dari Nabi Muhammad saw. yang menolak ajakan orang-orang kafir dengan baik, dan tidak konfrontatif membuat mereka tambah segan kepada Nabi saw²².

Dalam Piagam Madinah Nabi Muhammad saw. dalam kapasitasnya sebagai nabi dan kepala negara tidak memaksa untuk mengubah agama. Ia hanya mendakwakan Islam. Soal konversi ke agama Islam

²¹ Ismail bin Katsir, *Mukhtashar Tafsir ibnu Katsir*, tahqiq Muhammad Ali al Shabuni, (Bairut: Dar al Fkr, 1400), cet. Ke-V, h. 685

²² Syafiq Hasyim dalam makalahnya, Loc. Cit.

tergantung kepada kesadaran mereka.²³ Bahkan Nabi saw menciptakan kerukunan antar komunitas agama dan keyakinan yang ada. Dalam kaitan ini Fazlur Rahman menyatakan, Piagam itu telah memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dan mewujudkan kerja sama yang erat dengan kaum muslimin²⁴.

Dengan demikian, ketetapan tersebut mengakui eksistensi komunitas-komunitas agama, menjamin kemerdekaan dan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya dan menghormati hak kebebasan personal bagi setiap orang dalam memilih agama dan keyakinan yang dikehendaknya. Bahkan orang yang tidak memilih suatu agama pun harus dihormati.

Setiap orang dan pemerintah wajib melindungi dan menghormati hak orang lain dalam menganut suatu agama dan keyakinan. Tidak seorangpun mempunyai hak memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain. Masalah agama adalah masalah keyakinan dan penerimaannya pun harus atas dasar kerelaan. Hal ini searah dengan suatu peristiwa yang melatarbelakangi

²³ Prof. Dr. Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995) cet. I, h. 53.

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, terjemahan Drs. Senoaji Saleh, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) cet. I, h. 12.

turunnya suatu ayat, bahwa²⁵ ketika Bani Salim bin 'Auf, al Hashini dari kaum ansor menawarkan kepada Nabi saw. untuk memaksa kedua putranya untuk masuk Islam, tetapi ia enggan masuk Islam. Lalu turun ayat 256 surat al Baqarah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama (Islam). Sesungguhnya kebenaran itu telah nyata dari kesesatan”²⁶.

Ayat ini dengan tegas bahwa, agama atau keyakinan tidak dapat dipaksakan, dan tiap orang dan pemerintah tidak dibenarkan adanya pemaksaan agama dan keyakinan terhadap orang lain. Setiap orang diberi hak kebebasan untuk memilih agama yang dikehendaki. Artinya, Islam sejak 14 abad yang lalu telah menegaskan dan mengundang pluralisme agama, kebebasan memilih agama dan toleransi beragama dan Nabi Muhammad saw telah mempraktekannya.

Kemudian di Abad modern, prinsip kebebasan beragama menjadi dasar yang diundangkan oleh beberapa negara sesuai kondisi masing-masing dalam bentuk konstitusi. Prinsip pluralisme beragama dalam

²⁵ Ismail bin Katsir, *Mukhtashar Tafsir ibnu Katsir*, tahqiq Muhammad Ali al Shabuni, Loc. Cit., h. 232

²⁶ Al Baqarah : 256.

bentuk organisasi yang berskala internasional juga diundangkan sebagaimana tercantum dalam *Declation of Human Right* (1948) pasal 18, dan *Covenan on Civil an political Right* (1966) pasal 18 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa²⁷. Berkaitan dengan konsepsi dasar tentang kebebasan beragama (baca: pluralisme beragama) dalam hak-hak asasi manusia, baik generasi I – yang mempunyai ciri keutamaan pada pelaksanaan hak-hak politik dan hukum – maupun generasi II – yang mempunyai ciri keutamaan pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus diperhatikan dan ditelaah secara seksama, di mana bahasa deklarasi tersebut cukup “diplomatis” yang dapat menyelesaikan kesalah pahaman antara kaum libral, ateis dan agamawan. Dalam kondisi pluralitas keanggotaan, sangat mengherankan bahwa negara-negara yang berpartisipasi dalam pembuatan pasal mengenai kebebasan berpikir dan beragama dapat menemukan pola yang serupa²⁸. Tentu saja ini merupakan kompromi.

Perdebatan secara substansial muncul pada saat mendefinisikan isi kebebasan dalam kalimat yang

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 132

²⁸ Lihat krishnaswami, “Study of Discrimination in the Matter of Religious Right and Practices”, UN Doc.E/CN.4/Sub.2/200 (1956)

tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan”, (Pasal 18). Klausul ini mendapat tentangan ketika Deklarasi Hak Asasi Manusia dirancang. Kemudian, dalam perancangan Kovenan, ada usaha untuk menghapus klausul ini, terutama oleh negara-negara Islam. Beberapa negara mengklaim bahwa klausul tersebut dapat ditafsirkan secara salah, terutama perubahan dalam status pribadi yang tidak berdasar pada kesadaran²⁹. Beberapa negara berpikir bahwa ini bisa dianggap sebagai dorongan terhadap kegiatan misionaris dan pembujukan untuk berpindah agama³⁰. Sebagian negara mengklaim bahwa klausul itu tidak perlu, karena kebebasan berpindah agama secara implisit telah terdapat dalam konsep kebebasan beragama, dan pernyataan eksplisit bisa menyebabkan beberapa negara meratifikasi³¹.

Namun usaha untuk menghapus klausul tersebut gagal, karena dinyatakan bahwa kebebasan ini terlalu penting untuk ditinggalkan dalam interpretasi yang elastis oleh pemerintah yang tidak terlalu mendukung,

²⁹ Lihat diskusi di dalam komisi, UN Doc. E/CN.4/SR.116 at 8 (1949), SR.117 at 8 (1949); SR.161 at 3 (1950).

³⁰ Lihat, e.g., Baroody (Arab Saudi), UN Doc. A/C.3/SR.367 para 41 (1951).

³¹ Lihat, e.g., Pernyataan oleh Azmi Bey (Mesir), UN Doc. A/C.3/SR.288 para 26 (1950).

dan penghapusan klausul ini “serupa dengan penolakan terhadap hak untuk berpindah agama”³². Kalimat yang final mengakui hak individu untuk “memeluk atau menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya”. Ini secara jelas menunjukkan hak untuk meninggalkan agama yang dahulu dianutnya, demikian pula hak untuk menganut agama yang berbeda³³.

Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 18 – dokumen tahun 1948/generasi I – serupa dengan pragraf pertama dari Pasal 18 Kovenan Hak asasi Manusia - dokumen tahun 1966/ generasi II-. Bagaimanapun juga, teks akhir secara jelas mengkonfirmasi hak untuk berpindah agama atau kepercayaan dengan secara jelas menjamin kebebasan untuk memeluk dan menganut agama atau kepercayaan sesuai pilihannya.

Pragraf 2 dalam Kovenan: “Tiada seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengurangi mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri”. Klausul ini mengulang “kebebasan untuk menganut atau memeluk agama atau kepercayaan sesuai pilihannya” untuk melindungi orang dari misionaris atau

³² Beaufort (Belanda), Un Doc.A/c.3/SR.306 para 44 (1950).

³³ Ahli-ahli pemerintahan dari Uni Eropa menyatakan pendapat bahwa “kebebasan untuk memiliki agama atau menganut agama” juga termasuk hak untuk mengubah agama bagi seseorang. (Council of Europe Doc. CE/H (70) 7 para. 165 (1970).

semacamnya yang fanatik. Kalausul ini juga melindungi dari paksaan untuk mendukung agama lain, seperti memberikan kontribusi berupa materi.

Pragraf 3 pasal 18 dalam Kovenan: “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan hanya dapat dikenal pembatasan sebagaimana diatur dengan undang-undang dan perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain”. Pembatasan-pembatasan yang diizinkan hanya berlaku terhadap kebebasan untuk menjalankan perintah agama atau kepercayaan. Tidak ada pembatasan yang dibolehkan terhadap kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Pasal 18 (3) mengizinkan pembatasan untuk melindungi keselamatan masyarakat, namun bukan “keamanan nasional”. Pembatasan bisa diterapkan bila perlu untuk melindungi kebebasan mendasar orang lain. Penting pula bahwa pragraf tersebut hanya mengizinkan pembatasan untuk melindungi “keselamatan masyarakat, ketenteraman, kesehatan, atau moral”.

Pragraf terakhir dalam pasal 18 Kovenan: “Para negara peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan (di mana dapat diterapkan) para wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri”. Hak ini merupakan bagian

lingkup budaya dan sosial yang menjadi bagian dari Kovenan mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan ada dalam kaitan dengan hak tentang pendidikan.

Berdasarkan pasal ini, negara mestinya membebaskan orang tua untuk memutuskan pendidikan agama dan moral apa yang ingin mereka berikan kepada anak-anak mereka. Negara tidak berkewajiban untuk mengarahkan sekolah-sekolah umum untuk mengikuti keyakinan religius dan filosofi dari para orang tua³⁴. Kovenan ini tidak mengatur bagaimana dan di mana pendidikan religius ataupun moral seharusnya diadakan, apakah sebaiknya di dalam sekolah atau luar sekolah. Negara juga tidak dituntut untuk mendanai pendidikan religius, tetapi hanya sebatas memberi toleransi apabila para orang tua ingin menyediakan atau mendanai sendiri pendidikan religius dan moral tersebut³⁵.

Jelas, bahwa manifestasi dari religi seseorang haruslah menghormati hak-hak fundamental dan kebebasan religi orang lain. Batasan-batasan untuk menjaga keamanan, keteraturan, kesehatan, atau moral umum menjadi sah hanya jika batasan-batasan tersebut “diperlukan”. Nilai-nilai kebutuhan individual akan kebebasan dalam manifestasi religi atau kepercayaannya

³⁴ Mengacu kepada Pasal 26 ayat (3) dari Deklarasi Universal.

³⁵ Lihat Yunani, UN Doc.A/C.3/L.875 di dalam laporan Komite ketiga, UN Doc. A/4625 para. 45 (1960)

harus diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan umum di pihak lain; sementara keadaan “diperlukan”-nya sebuah batasan umum, tidak boleh ditempatkan bertentangan dengan kepercayaan personal.

C. Relasi Pluralisme Agama dengan Negara

Di dunia kini, terdapat empat bentuk utama hubungan antara negara dan komunitas-komunitas keagamaan: *Pertama*, negara-negara yang komunitas sipil dan keagamaannya serupa, dan hukum berdasar pada dan mencerminkan kepercayaan agama; *kedua*, negara-negara yang komunitas sipil dan keagamaannya secara formal terpisah, namun satu kepercayaan mendominasi filsafat umum; *ketiga*, negara-negara yang penduduknya merupakan umat lebih dari satu agama atau kepercayaan (dan ada pula yang sama sekali tidak beragama), dan kebebasan beragama diakui dengan kenyataan pemisahan negara dan agama. Negara-negara yang secara resmi ateis, namun mentolerir agama hingga batasan tertentu³⁶.

Dalam realitas sejarah, hubungan negara selalu terkait dengan keagamaan baik secara individu maupun secara kelompok. Menurut Carol C. Goul ada tiga teori

³⁶ Karl Josef Partsch, *Kebebasan Beragama, Berekspresi dan kebebasan berpolitik*, dalam “*Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Pilihan*,” (Jakarta: ELSAM, 2001), seri I, h. 240

yang dapat mengklasifikasi masyarakat plural hubungannya dengan negara. *Pertama*, adalah teori Individualisme liberal yang dikembangkan oleh Locke, Jefferson dan James Mill; *kedua*, teori Pluralisme yang dikembangkan oleh Schumpeter dan Dahl; *ketiga*, teori sosialis-holistik yang dikembangkan oleh kaum sosialis Marxis³⁷. Teori pertama (Individualisme) bermula dari premis kebebasan individu merupakan nilai utama yang harus dilindungi negara, maka keunikan individu berupa perbedaan kualitas dan kemampuan terlupakan. Teori kedua (pluralisme) secara tersamar memperbolehkan praktik reproduksi hubungan kekuasaan dalam realitas sosial dan ekonomi. Teori ketiga (sosialis holistik) melihat entitas dasar kehidupan sosial sebagai keseluruhan atau totalisme sosial. Semua dianggap sebagai hubungan internal, dalam arti masing-masing memiliki semua dan dimiliki semua.

Berdasarkan paparan tiga teori tersebut maka kemajemukan masyarakat tidak dapat diinterpretasikan secara holistik yang mengarah kepada sentralisme dan otoritarianisme, tetapi sebaiknya perlu ditafsirkan dalam cara perwakilan dan partisipasi masyarakat. Kemajemukan merupakan keniscayaan dalam alam semesta yang pengelolaannya dalam bentuk kelompok atau negara harus mengedepankan prinsip

³⁷ Sukron Kamil, MA. *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan historis*, (Jakarta: Gaya Media ratama, 2002), Cet. I, h. 25

keadilan dan kebebasan, baik secara individu maupun kelompok. Di mana dalam hubungan sosial, masing-masing individu dan kelompok memungkinkan mewujudkan tujuan-tujuannya secara penuh. Sehingga hubungan sosial bebas dari dominasi dan eksploitasi.

Semua ini dapat terwujud jika kemajemukan dipahami sebagai keniscayaan yang perlu mengekspresi kebebasannya. Kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan pilihannya sendiri apa yang ingin dilakukan. Ada dua macam kebebasan, yakni ³⁸a). Kebebasan asasi, kebebasan esensial, kebebasan pribadi; b). kebebasan sosial. Kebebasan asasi atau kebebasan esensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kebebasan asasi adalah ungkapan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mampu melakukan pilihan-pilihannya sendiri dalam menentukan dan pendiriannya. Kebebasan sosial adalah kebebasan manusia sebagai makhluk sosial, dalam menyelenggarakan hubungannya dengan sesama manusia dalam hidup masyarakat berbangsa dan bernegara.

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan dan saling bersaing anatara yang satu dengan lainnya. Oleh karenanya manusia harus

³⁸ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), cet. Ke- XVIII, h. 37

disesuaikan dengan kebebasan orang lain dalam dunia yang terbatas. Maka jelas manusia harus mentaati batasan-batasan yang diciptakan oleh masyarakat atau berdasarkan perjanjian. Manusia tidak ada yang mempunyai kebebasan mutlak (absolut) dalam hidupnya. Ia pasti mempunyai keterbatasan. Pembatas dimaksud adalah sebagai berikut. *Pertama*, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang sama berdasar keadilan. Berarti bahwa hak yang kita tuntut bagi diri kita sendiri pada prinsipnya juga wajib kita akui sebagai hak orang lain. *Kedua*, pembatasan kebebasan seseorang disebabkan seseorang bersama semua orang lain merupakan anggota masyarakat. Seseorang memiliki eksistensi, hidup dan berkembang hanya atas bantuan dan pelayanan orang lain.

Menurut Harun Nasution, bahwa dalam ajaran Islam individu tidak berada di atas masyarakat, tetapi dalam pada itu, masyarakat tak pula boleh merugikan individu. Dalam Islam kepentingan keduanya, individu dan masyarakat sama-sama dipentingkan. Kepentingan individu tidak boleh diabaikan, tetapi kepentingan masyarakat tidak pula boleh dikalahkan oleh kepentingan individu³⁹. Keseimbangan antara hak individu dan kelompok dalam masyarakat plural untuk

³⁹ Harun Nasution dan Bahtiar Efendi (Penyunting), *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet. Ke-II, h. XII.

mengekspresikan kebebasannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi penting guna memelihara ekosistem dan kesatuan umat (*ummatan wahidah*). Sebab kebebasan merupakan salah satu hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok atas persamaan dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain

Kebebasan semakin dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang terdiri dari golongan yang beraneka ragam baik dari segi etnis, kultur, keyakinan, agama maupun ekonomi. Bila kebebasan dibelenggu, maka yang terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat.

Oleh karena itu, prinsip kebebasan sangat diperlukan dalam masyarakat yang mejemuk, yang terdiri dari berbagai aliran, kepercayaan, etnis dan agama demi tercapainya cita-cita bersama dalam suatu negara dengan konstitusi yang menjamin eksistensi masing-masing individu atau kelompok. Negara adalah organisasi yang mewadahi kepentingan rakyat banyak yang telah berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, keberadaan organisasi negara hanya fasilitator yang mewadahi kepentingan bersama untuk

mencapai yang dicita-citakan seperti keadilan dan kesejahteraan.

Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. adalah negara berdasarkan atas perjanjian atau dalam istilah ilmu politik “kontrak sosial”. Di mana Nabi saw. bukan saja sebagai pembimbing agama yang memiliki wewenang spiritual karena kedudukannya sebagai rasul, tetapi juga kepala negara yang memiliki kekuasaan sekuler (dunia). Tampaknya Nabi menyadari betul tentang posisinya dan kondisi masyarakat yang dipimpinnya, meskipun ia sebagai pembawa misi keagamaan yang sarat dengan nilai religi namun kekuasaan politik adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Secara riil sosio-kultural dan politis di Madinah yang heterogen, berbeda dengan di Mekkah, dan juga secara politik di sekeliling kota Madinah mengharuskan Nabi saw. bersikap lebih terbuka dan akomodatif.

Di internal kota Madinah sebagai sebuah negara kota, Nabi saw dihadapkan pada faksionisme masyarakat Madinah, yaitu faksi kesukuan Arab, Aws dan Khozraj, dan faksionisme agama, kaum pagan dan Yahudi yang menguasai ekonomi Madinah. Demikian juga dengan ekstern Madinah, Nabi dihipit oleh kekuasaan sekelilingnya yang solid. Di Mekkah berdiri kekuasaan Quraisy, di Barat terdapat imperium Romawi dan di Timur Imperium Persia. Dalam keadaan tersebut

kekuasaan politis menjadi niscaya bagi penyebaran agama.

Namun demikian, mengingat yang terlibat dalam kontrak sosial itu sebagian masyarakat Madinah atau elite-elite, maka Nabi saw. membentuk konfederasi etnis dan agama dengan jaminan kebebasan memeluk dan mengamalkan agama (pasal 25), dan hak-hak politik bagi seluruh warga, termasuk non muslim, seperti untuk mempertahankan kota dari serangan musuh luar (antara lain pasal 37). Kewarga negaraan Madinah saat itu, berdasarkan perjanjian tersebut, bukan saja kaum muslimin tetapi juga mereka yang ikut bergabung dalam perjanjian⁴⁰. Walaupun pada akhirnya sebagian kaum Yahudi mengkhianati kesepakatan, di mana Yahudi (Qaynuqa', Nadzir dan Quraydzah) berkomplot bersama musuh dari luar sewaktu Nabi dalam kondisi terjepi dalam berbagai peperangan yang mengakibatkan dua suku terusir dari Madinah dan satu suku lagi (Quraydzah) laki-laki-nya dihukum mati tahun 627⁴¹.

Jelas, menurut penulis bahwa konstitusi Islam pertama yang diperaktekkan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah adalah negara kota yang multi etnis, kultur

⁴⁰ Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), cet. I, h. 25-123

⁴¹ Dr. Badriyatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 29.

dan agama. Konstitusi tersebut telah memposisikan agama berada dalam negara dan negara sebagai penjamin kelangsungan umat beragama, menghargai keyakinan dan keberadaan agama yang plural. Dalam konteks politik perjanjian Madinah adalah alat untuk hidup bersama dan mendapat kebebasan secara sosial. Di mana masing-masing pemeluk agama berdampingan dan bersama-sama dalam satu ikatan organisasi untuk mencapai tujuan hidup bersama tanpa mengabaikan kemajemukan dan keragaman penduduk.

Masyarakat Madinah secara individu atau kelompok mendapat kebebasan memilih dan berkembang sesuai dengan kualitas dan kemampuannya. Pluralitas agama dan pluralitas politik dapat berjalan dengan baik. Sebab kehidupan keagamaan dan peluang politik rakyat Madinah, baik muslim maupun non muslim mendapat kesempatan yang sama. Akan tetapi semua itu tergantung kepada kualitas dan kemampuan masing-masing untuk meraih kesempatan. Dalam konstitusi negara Madinah telah memposisikan negara sebagai fasilitator masyarakat, hak individu menjadi penting ketika tidak mengabaikan kepentingan umum demikian juga kepentingan kelompok ketika kepentingan tersebut tidak mengabaikan kemaslahatan umum (*maslahat 'ammah*).

Dalam pelaksanaan konstitusi negara Madinah menjunjung tinggi keadaban (*madaniyah/civility*) dan

hak-hak asasi manusia. Nabi Muhammad saw. telah meletakkan dasar-dasar negara tentang hubungan antar komunitas agama yang majemuk dan negara sebagai organisasi yang memayungi kehidupan bersama antara umat beragama. Kemudian, kajian kita bagaimana aspek historis dan konseptual Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam generasi I dan generasi II yang memuat pasal-pasal mengenai kebebasan berpikir dan beragama dapat menemukan pola hubungan komunita-komunitas keagamaan dan negara.

Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diilhami oleh filsafat natural John Lock dan kondisi masyarakat global tentu secara historis mempunyai latar belakang tersendiri. Di mana Deklarasi HAM tersebut muncul karena kejenuhan dunia dengan berbagai peperangan dan kekacauan sehingga para elite dunia menyadari betapa pentingnya perdamaian yang didasarkan atas kesadaran bersama. Memang awal lahirnya Deklarasi bukan suatu hukum yang mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas, tetapi pada perkembangan berikutnya dengan lahirnya kenvensi yang memberi ruang terhadap hak sipil dan politik pada generasi ke II, telah menegaskan kepada negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menerapkan Deklarasi HAM dalam bentuk konstitusi.

Kebebasan beragama dalam masyarakat majemuk, seperti masyarakat dunia yang tidak mungkin

disamaratakan dalam satu agama, maka merupakan keniscayaan untuk membuat kesepakatan yang bersifat universal perlu diperhatikan heterogenitas masyarakat agar dapat mencapai kesepakatan umum. Kebebasan beragama dalam masyarakat merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang kebebasan berpikir, kepercayaan dan beragama hampir bersesuaian dengan Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang intinya bahwa “semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Pada Pasal 18 menjamin hak-hak yang amat fundamental, kata “pemikiran” mencakup pemikiran sosial dan politik; sementara kata “keyakinan” dapat diartikan keseluruhan moralitas. “Religi” dan “kepercayaan” tidak dibatasi kepada kepercayaan teistik saja, tetapi juga terdiri dari kepercayaan-kepercayaan non-teistik dan bahkan ateis. Kebebasan seperti pengertian tersebut akan selalu diberikan tanpa ada batasan sepanjang berkaitan dengan hal keyakinan personal. Kebebasan absolut seperti itu, kemudian tidak untuk memiliki dan memeluk kepercayaan, tetapi juga untuk berpindah dan mengganti kepercayaan dengan kepercayaan baru. Proses-proses dalam mengikuti kepercayaan yang dipeluk ini pun seperti juga hak individu untuk memilihnya, mendapat perlindungan

terhadap segala bentuk pemaksaan kepercayaan baik langsung maupun tidak langsung.

D. Otoritas Negara Terhadap Keberagamaan Masyarakat

Berbicara tentang otoritas negara terhadap masyarakat dalam hubungannya yang berkaitan dengan keberagamaan tidak dapat dilepaskan dari arti negara, peran negara dan kewenangannya dalam menjamin dan membina kehidupan bersama. Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh umat manusia yang mewadahi kepentingan mereka untuk mencapai cita-cita kehidupan yang hendak dicapai secara kolektif. Memang, sampai saat sekarang ini masih banyak definisi tentang arti negara dan belum ada kata sepakat di antara ahli teoritis tentang negara, namun definisi negara dapat disederhanakan seperti yang didefinisikan oleh Qamaruddin Khan⁴², bahwa “negara adalah suatu masyarakat manusia yang dibentuk untuk memelihara perdamaian dan keadilan, di dalam suatu wilayah tertentu, dengan jalan paksaan”. Kata negara dalam pengertian ini telah diposisi sebagai alat pemersatu tujuan komunitas untuk mencapai keadilan perdamaian dan keadilan.

⁴² Dr. Qamaruddin Khan, *Political concepts in the Qur'an*, terjemahan, *Tentang Teori Politik Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), cet. Ke I, h. 1.

Berbeda dengan Muhammad Tahir Azhary⁴³ yang sampai saat ini belum dapat menyimpulkan arti negara, tetapi negara tidak dapat melepaskan dari tiga unsur yang merupakan instrumen negara sebagaimana lazim dikenal dalam hukum internasional. Ketiga unsur pokok negara tersebut adalah (1) rakyat atau sejumlah orang. (2) wilayah tertentu dan (3) pemerintahan yang berwujud dan berdaulat. Sebagai unsur komplementer dapat ditambahkan pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara-negara lain.

Muhammad Tahir Azhari lebih cenderung melihat negara sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikan bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya. Dengan pengertian ini, maka manusia dalam bernegara tak ubahnya hanya sebagai pelaksana amanah dan melaksanakan perintahnya.

Dengan beberapa pengertian tentang negara, maka negara dapat diartikan sesuai dengan kesepakatan komunitas untuk mencapai cita-cita bersama. Masyarakat yang homogen akan lebih mudah dalam pengaturan dan kesatuannya, namun sebaliknya dalam masyarakat yang heterogen akan lebih sulit membangun

⁴³ Prof. Dr. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), cet. Pertama, h. 11-12

solidaritas dan kebersamaan untuk mencapai kata sepakat. Apa lagi jika ketentuan-ketentuan negara berkaitan dengan masalah keberagamaan.

Ada kesamaan (paralelisme) pandangan tentang tujuan organisasi negara menurut teori politik Yunani dan teori politik Islam, yaitu ingin menegakkan keadilan. Plato menyatakan dalam teori politiknya bahwa keadilan yang sebenarnya hanya dapat terwujud dalam konteks negara republik. Negara itulah yang memadukan filsafat dan kekuatan politik. Hal senada disampaikan oleh Aristoteles, namun ia sedikit menambahi bahwa pemenuhan berbagai kebutuhan biologis, sosial dan etika manusia hanya dapat terwujud jika ia tergabung dalam aneka asosiasi (perhimpunan) yang bermula dari keluarga dan berakhir pada negara⁴⁴. Pemikiran Ibnu Taymiyah tentang pemerintahan bahwa “Tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan sempurna baik di dunia maupun di akhirat, kecuali jika ia tergabung dalam sebuah perkumpulan (ijtima’), mewujudkan kerjasama dan saling tolong menolong”⁴⁵.

Kemudian, dengan melihat arti negara dan tujuannya yang mengarah kepada keadilan dalam kehidupan berkelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam kaitan dengan keberagamaan masyarakat tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang diterapkan dan

⁴⁴ Aristoteles, *Ethics* (London: Penguin Classics, 1953), hlm. 26.

⁴⁵ Ibnu Taymiyah, *Majmu fatawa*, Jilid 28, hlm. 62

dasar hukum yang menjadi pijakan dalam menjamin keberlangsungan agama-agama yang dipeluk oleh rakyat. Dalam teori politik terdapat beberapa sistem politik dalam hubungannya dengan agama, menurut Bapak teori ilmu sosial, Ibnu Khaldun⁴⁶ bahwa tipologi negara dengan tolok ukur kekuasaan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (1) negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*). Dan (2) negara ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*). Tipe negara yang pertama dijalankan dengan sewenang-wenang (despotisme), cenderung kepada "hukum rimba" dan mengabaikan prinsip keadilan. Adapun tipe negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam, yaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam (*siyasah diniyah*), (2) negara hukum sekuler (*siyasah 'aqliyah*), dan (3) negara model Republik Plato.

Dalam negara nomokrasi Islam, selain menggunakan hukum-hukum Tuhan juga menerapkan hukum yang bersumber dari kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh manusia. *Siyasah 'aqliyah* hanya berdasarkan kepada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Sedangkan negara Republik Plato adalah suatu

⁴⁶ E.I.J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: an Introductory Outline* (Cambridge at the University Press, 1958), hlm. 86 sebagaimana di kutip Muhammad Tahir Azhary, loc. cit. hlm. 9-10.

pemerintah yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih⁴⁷. Yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian tesis ini lebih kepada bagaimana pengaruh agama atau wewenang negara terhadap keagamaan masyarakat, di mana, masyarakat merupakan isi negara dan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Serta kaitannya dengan Piagam Madinah sebagai konstitusi pemerintahan Islam pertama dan Deklarasi hak Asasi Manusia sebagai langkah global untuk membangun perdamaian.

Jika kita mengkaji dalam Piagam Madinah hubungannya dengan peran negara yang terimplementasi dalam konstitusi yang disepakati bersama oleh masyarakat yang plural, selayaknya kita dapat menemukan bahwa otoritas negara terhadap keagamaan masyarakat sebatas menjamin keberlangsungan, kebebasan untuk memilih dan memeluk agama, mengatur militer serta terpeliharanya perdamaian dalam kehidupan bersama. Hal ini dapat dilihat dari isi konstitusi yang dirancang oleh Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul yang sekaligus sebagai kepala negara. Kerasulan Muhammad saw sebagai pimpinan keagamaan (religi) dan kepala negara sebagai pimpinan kemasyarakatan yang majemuk (duniawi/sekuler).

⁴⁷ Ibid

Patut pula disampaikan komentar beberapa pengamat tentang keberadaan negara Madinah di zaman Rasulullah saw. menurut Joseph schacht, “Islam sebagai agama telah menampilkan teori-teori politik dan hukum. Ia adalah suatu sistem yang sempurna yang berkaitan dengan agama dan negara”⁴⁸. A.Von Kramer menyatakan bahwa Nabi saw telah berhasil secara gemilang membangun agama baru dengan mengajak bangsanya bertauhid kepada Allah. Dalam waktu yang bersamaan beliau membangun sistem pemerintahan yang bercorak baru, yaitu pemerintahan teokrasi menggantikan sistem pemerintahan kabilah, di mana beliau sendiri pemimpinnya selaku wakil Tuhan di muka bumi”⁴⁹.

Penulis sependapat jika pemerintahan Madinah pada zaman Rasulullah saw disebut sistem pemerintahan teokrasi. Sebab dalam *Oxford Dictionary* teokrasi didefinisikan sebagai suatu “pemerintahan yang diperintah oleh Tuhan secara langsung atau melalui kelas kependetaan”⁵⁰. Dewey D. Wallace merumuskan teokrasi sebagai “suatu tipe pemerintahan di mana

⁴⁸ dikutip dari J. Suyuthi Pilungan, loc., cit., hlm. 82

⁴⁹ dikutip dalam Arnold, *The Caliphate, Rouledge and Kegan Paul*, (London, 1965), h. 29-30.

⁵⁰ H.W. Fowler and F.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, Oxford at the Clarendon press, (London, 1952), h. 1321.

Tuhan atau tuhan-tuhan diyakini mempunyai kedaulatan sebagai yang memerintah”⁵¹. Dari uraian tentang arti teokrasi dapat ditengarai pada dasar pandangan pokok tentang negara teokrasi adalah Tuhan diyakini memerintah negara melalui wakilnya, baik nabi atau ahli agama (seperti ulama dan pendeta) ataupun organisasi keagamaan (misalnya gereja) sebagai pemimpin negara untuk melaksanakan hukum Tuhan sebagai hukum negara atau negara yang dasar hukumnya adalah hukum Tuhan.

Negara Madinah adalah negara yang dibentuk dan dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. ia adalah nabi dan rasul atau wakil Tuhan di muka bumi, sebagai penyambung wahyu, mempunyai hak untuk menetapkan hukum, memberi sanksi, hak untuk menertibkan kehidupan masyarakat, baik berdasarkan prinsip dasar wahyu maupun atas dasar pendapat-pendapatnya yang disebut dengan ketetapan-ketetapan Nabi saw (*ahkam nabawiyah*).

Latar belakang historis sangat berbeda di banding konstitusi Madinah dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), memang deklarasi atau kovenan tidak terbatas hanya pada suatu wilayah tertentu sebagaimana batas

⁵¹ Dewey D. Wallace, “Theocracy”, dalam *Mircea Eliade*, (ed) *The Encyclopaedia of Religion*, Vol. 14, MacMillan Company, New York, 1987, hlm. 427. Dikutip oleh J. Suyuti Pulungan, loc., cit., hlm. 85.

negara, tetapi deklarasi merupakan kesadaran masyarakat global tentang hak dasar manusia, termasuk hak dasar tentang kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kesadaran ini menjadi sesuatu yang mengikat kepada negara-negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.

Secara historis Deklarasi HAM tidak lahir dari seorang agamawan atau mempunyai hak kenabian, tetapi lahir dari wacana pemikiran yang liberal, dipengaruhi oleh filsafat naturan pada abad pertengahan. Pada saat itu masyarakat dunia sedang jenuh terhadap kekuasaan gereja (sistem teokrasi) yang mendasarkan negara kepada pemerintahan Tuhan. Sebelum abad pertengahan wacana sistem negara hanya terbagi menjadi dua, sebagai dinyatakan oleh Augustinus, yaitu *Civitas Dei* (negara Tuhan) dan *Civitas Terenna arat Diaboli* (negara Iblis). Augustinus menganggap bahwa keadilan tidak mungkin dapat ditegakkan dalam negara Iblis yang identik dengan negara sekuler yang sama sekali mengabaikan agama. Menurutnya, agama memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari negara. Memang ada kaitan yang erat antara agama dan negara, tetapi negara hanya sekedar alat bagi gereja untuk melenyapkan musuh-musuhnya⁵².

Teori politik Augustinus tentang negara yang bersifat teokrasi kemudian mengalami pergeseran dan

⁵² Dikutip Prof. Dr. Muhammad Tahir Azhary, loc., cit., hlm 28

perubahan. Perubahan di mulai dari memposisikan negara sederajat dengan agama sampai kepada memposisikan negara lebih tinggi dari pada agama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas bahwa kedudukan negara sama seperti kedudukan gereja. Sebaliknya, Marsilius berpendirian bahwa kedudukan negara lebih tinggi dari pada kedudukan gereja. Marsilius telah pula mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja⁵³.

Yang ikut mendukung dan memberi pengaruh tentang gagasan-gagasan sekularis adalah seorang sarjana di Eropa, Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda. Hugo mendasarkan teorinya pada hukum alam. Ia berpendapat bahwa negara itu lahir berdasarkan adanya perjanjian. Akan tetapi perjanjian itu tidak diilhami oleh Tuhan, melainkan karena dorongan rasio manusia sebagai dasar hukum alam. Karena itu ia sangat mengagungkan hukum alam sebagaimana terungkap dalam ucapannya⁵⁴.

Pemikiran Hugo menjadi mengemuka dan makin mewarnai dalam pemikiran politik di Barat, maka tidak heran jika pemikiran Deklarasi Hak Asasi Manusia yang terilhami oleh filsafa naturalnya John Lock menjadi isu

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid. hlm. 29

global dan dalam konsep Deklarasi tampak jelas bahwa peran agama adalah sesuatu yang terpisah dari negara. Negara adalah organisasi politik yang hanya berwenang dan berkewajiban memberi jaminan kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama tanpa melakukan intervensi terhadap keberagamaan masyarakat.

Dalam Deklarasi dan Kovenan HAM menempatkan agama adalah sesuatu yang terpisah dari negara, dan agama merupakan hak dasar semua individu tanpa ada unsur diskriminasi yang harus diperhatikan oleh negara, maka menurut konsep ini telah menempatkan negara yang terpisah dari agama dan negara lebih tinggi dari posisi agama. Agama ada pada domain privat sedang negara menjadi hak wilayah publik yang harus rasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang telah dipaparkan tentang pokok permasalahan tentang sejarah dan konsep pluralisme beragama perspektif Piagam Madinah dan Deklarasi Hak Asasi Manusia pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Walaupun Piagam Madinah yang lahir dari konteks sosial keagamaan dan digarap oleh seorang pembawa amanat Ilahi, yaitu Nabi Muhammad saw. sedangkan Deklarasi Hak Asasi Manusia lahir dari konteks sosial non agamis, namun keduanya ada kemiripan tentang konsep pluralisme beragama.

Arti pluralisme beragama adalah faham tentang keaneka ragaman masyarakat beragama, di mana setiap individu berhak memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya tanpa dipaksakan. Dan berbeda dengan faham kesatuan agama-agama yang menganggap kebebasan beragama karena menganggap semua agama pada hakikatnya adalah sama (satu) namun dengan corak yang berbeda.

Nabi Muhammad saw. tidak hanya bertindak sebagai pemimpin agama, namun juga sebagai kepala negara. Artinya, ajaran Islam tidak hanya terbatas kepada masalah '*ubudiyah* (spiritual) saja. namun lebih dari itu, agama juga mengatur masalah sosial dan politik. Terbukti dengan adanya teks-teks wahyu (al Qur'an al Karim) dan konstitusi pertama dalam Islam (Piagam Madinah).

Piagam Madinah bersifat universal tentang konsep pluralisme beragama meskipun lahir dari konteks sosial dan budaya yang khas pada zamannya. Sebagaimana konsep Pluralisme beragama dalam isi Deklarasi Hak Asasi Manusia walaupun konteks sosial, zaman dan filosofinya berbeda. Dalam Piagam Madinah dan isi Deklarasi HAM tentang kebebasan beragama menanggapinya merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Menurut Piagam Madinah yang isinya terjiwai oleh nilai-nilai Qur'ani menganggap kemajemukan masyarakat dalam beragama adalah sesuatu yang alami, sehingga dalam berkeyakinan dan beragama tidak dapat dipaksakan. Demikian pula dalam Deklarasi HAM menanggapi kebebasan beragama tidak dapat dihambat atau dihalangi, karena kebebasan beragama adalah hak dasar bagi umat manusia, sehingga manusia merasa terangkat martabat kemanusiaannya ketika menemukan kebebasan dalam memilih dan memeluk agama.

Perbedaan tentang konsep kebebasan beragama menurut Piagam Madinah dan Deklarasi HAM, bahwa berganti agama tidak secara tegas termaktub dalam Piagam Madinah, namun mayoritas umat Islam tidak memperbolehkan pindah agama (*murtad*). Bahkan dalam Deklarasi Kairo yang sumber utamanya syari'ah sama sekali tidak menagaskan masalah pindah agama, namun Deklarasi ini melarang memaksakan keyakinan dan mengeksploitasi kemiskinan dan kebodohan untuk merubah agama orang lain. Sedangkan dalam Deklarasi HAM termaktub, bahwa berpindah agama adalah hak semua orang.

Konstitusi Islam pertama yang diperaktekkan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah adalah negara kota yang multi etnis, kultur dan agama. Konstitusi tersebut telah memposisikan agama berada dalam negara dan negara sebagai penjamin kelangsungan umat beragama, menghargai keyakinan dan keberadaan agama yang plural. Dalam kontek politik, perjanjian Madinah adalah alat untuk hidup bersama dan mendapat kebebasan secara sosial. Di mana masing-masing pemeluk agama berdampingan dan bersama-sama dalam satu ikatan organisasi untuk mencapai tujuan hidup bersama tanpa mengabaikan kemajemukan dan keragaman penduduk.

Dalam Deklarasi dan Kovenan HAM menempatkan agama adalah sesuatu yang terpisah dari negara, dan agama merupakan hak dasar semua individu

tanpa ada unsur diskriminasi yang harus diperhatikan oleh negara, maka menurut konsep ini telah menempatkan negara yang terpisah dari agama dan negara lebih tinggi dari posisi agama. Agama ada pada domain privat sedang negara menjadi hak wilayah publik yang harus rasional.

B. Saran-Saran

Melihat betapa pentingnya kajian politik Islam di era sekarang ini, seperti di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kiranya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menganggap penting untuk membuka jurusan Politik Islam secara khusus.

Umat Islam Indonesia perlu memperbanyak kajian tentang pemikiran politik Islam sehingga dapat melahirkan banyak teori politik Islam yang kelak menjadi kajian yang sejajar dengan kajian politik modern.

Umat Islam yang mayoritas di Indonesia sudah sewajarnya untuk membuat kriteria dan panduan politik mengenai konstitusi yang islami, Umat Islam di Indonesia sudah waktunya memberi jawaban yang pasti tentang kriteria negara Islam menurut kitab rujukan Islam ialah al Qur'an dan al hadits.

Piagam Madinah dan Terjemahannya

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي (صلى الله عليه وسلم) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. ١. إنهم أمة واحدة من دون الناس. ٢. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يقدون عانيهم (أسيرهم) بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ٣. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ٤. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ٥. وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ٦. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ٧. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ٨. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ٩. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم

الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ١٠. وبنو الأوس النبى على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ١١. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. ١٢. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. ١٣. وإن المتقين على من بغى منهم أوابغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن. ١٥. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أديانهم وإن المؤمنين موالى بعض دون الناس. ١٦. وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. ١٧. وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. ١٨. وإن كل غزاة غزت معنا يعقب بعضها بعضا. ١٩. وإن ان المؤمنين يئى بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. ٢٠. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش، ولا نفسا ولا يحول دونه علم مؤمن. ٢١. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه. ٢٢. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا

يؤخذ منه صرف ولا عدل. ٢٣. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. ٢٤. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. ٢٥. وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من أظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. ٢٦. وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. ٢٧. وإن ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف. ٢٨. وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. ٢٩. وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. ٣٠. وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. ٣١. وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. ٣٢. وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. ٣٣. وإن لبني الشيطيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر دون الإثم. ٣٤. وإن موالى ثعلبة كأنفسهم. ٣٥. وإن موالى بطانة كأنفسهم. ٣٦. وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لا ينحجز على ثار جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وإن الله على أبر هذا. ٣٧. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وإنه لم يأتهم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم. ٣٨. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. ٣٩. وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه

الصحيفة. ٤٠. وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. ٤١. وإنه لا تجار
 حرمة إلا بإذن أهلها. ٤٢ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث
 أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول
 الله صلى الله عليه وسلم وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.
 ٤٣. وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها. ٤٤. وإن بينهم النصر على من
 دهم يشرب. ٤٥. وإذا دعوا إلى صلح يصلحونه ويلبسونه فإنهم
 يصلحونه ويلبسونه وإنهم دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين
 إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
 ٤٦. وإن يهود الأوس مواليتهم وأنفسهم على مثل لأهل هذه الصحيفة
 مع البر والحسن وأهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإنم لا يكسب
 كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.
 ٤٧. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم وآثم وإنه من خرج آمن,
 ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وآثم وإن الله جار لمن بر واتقى
 ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Terjemah Teks Piagam Madinah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah Piagam dari Muhammad. Nabi saw di antara kaum mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. 1. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. 2. Kaum Muhajirin dari Quraysy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 3. Banu 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 4. Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 5. Banu al Harits, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 6. Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan

adil di antara mukminin. 7. Banu al Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 8. Banu 'Amr bin 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 9. Banu al Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 10. Banu al Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. 11. Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. 12. Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya. 13. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang-orang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara dzalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. 14. Seorang mukmin tidak boleh

membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman. 15. Jaminan Allah satu, jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain. 16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya). 17. Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah SWT, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. 18. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu sama lain. 19. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. 20. Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman. 21. Barangsiapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. 22. Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada Allah dan hari akhir, untuk

membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan. 23. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *'azza wa jalla* dan (keputusan) Muhammad saw. 24. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. 25. Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya. 26. Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf. 27. Kaum Yahudi Banu al Harits diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf. 28. Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf. 29. Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf. 30. Kaum Yahudi Banu al Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf. 31. Kaum Yahudi Bani Tsa'labah diperlakukan sama dengan Banu 'Awf. Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumnya hanya menimpa diri dan keluarganya. 32. Suku Jafnah dari Tsa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa'labah). 33. Banu Syuthaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat). 34. Sekutu-sekutu Tsa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa'labah). 35. Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi). 36. Tidak seorangpun dibenarkan ke luar (untuk perang), kecuali seizin Muhammad saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa yang berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini. 37. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. 38. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. 39. Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya "haram" (suci bagi warga piagam ini). 40. Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. 41. Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya. 42. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah

'azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. 43. Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka. 44. Mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib. 45. Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya. 46. Kaum Yahudi al Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. 47. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang ke luar (bepergian) aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad Rasulullah saw.

Lampiran II

Pernyataan Se Dunia Hak Asasi Manusia¹

Mukaddimah

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis dan menimbulkan rasa kemarahan dalam hati manusia, dan demi terciptanya kehidupan manusia yang dapat menikmati kebebasan berbicara, beragama, bebas dari ketakutan dan kekuarangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat jelata.

Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha yang terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan

¹ *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Loc. Cit., h 75 - 85

Menimbang bahwa persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan

Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam piagam kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, martabat dan penghargaan seorang manusia terhadap hak-hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan untuk memajukan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dan kemerdekaan yang lebih luas.

Menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asas, dalam berkerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia adalah penting sekali untuk pelaksanaan yang benar sesuai kesepakatan bersama.

Maka Majelis Besar Memproklamasikan

Pernyataan umum tentang Hak-Hak Manusia sebagai sesuatu yang baku pelaksanaannya secara umum bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan bahwa setiap orang dan setiap lembaga masyarakat senantiasa mengingat Deklarasi PBB, akan berusaha secara progresif dengan cara mengajarkan tentang hak-

hak dan kebebasan-kebabasan dasar manusia, baik secara nasional maupun internasional, sehingga deklarasi ini dapat dilaksanakan secara merata dan efektif oleh bangsa-bangsa dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara yang berada di bawah kekuasaan hukum PBB.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, maka hendaknya berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam persaudaraan

Pasal 2

- (1). Semua orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa ada diskriminasi. Misalnya perbedaan bangsa, suku, jenis kelamin, bahasa agama, politik atau beda pendapat, perbedaan status sosial, ras dan kedudukan.
- (2). Selanjutnya tidak ada perbedaan atas dasar pilihan politik atau status negara di mata internasional. Semua orang sama dari manapun ia berasal, baik dari negara yang tidak merdeka, yang berbentuk *trust*, *non self governing* atau yang di bawah pembatasan-pembatasan lain dari kedaulatan.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

Pasal 4

Tiada seorang juapun boleh diperbudak atau diperhambakan; penghambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang

Pasal 5

Tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, tanpa memperdulikan kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa ada perbedaan. Semua orang berhak untuk mendapat

perlindungan dari semua bentuk ancaman, pemaksaan pendapat dan hasutan.

Pasal 8

Setiap orang berhak mendapatkan pengadilan yang efektif dari hakim-hakim nasional yang berkuasa untuk bertindak yang dimandatkan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang

Pasal 9

Tiada seorang juapun yang boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dituntut kerana disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang

terbuka, dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya

- (2) Tiada seorang juapun yang boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan

Pasal 12

Tiada seorang juapun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara

- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran
- (2) Hak ini tak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- (1) Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarga negaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan dan di kala perceraian.
- (2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai

- (3) keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
- (2) Seorang-pun tidak boleh dirampas miliknya dengan tak semena-mena

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-

pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat
- (2) Tiada seorang juapun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung atau perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melakukan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan sumber-sumber kekayaan dari setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang perlu guna martabatnya dan guna perkembangan bebas pribadinya.

Pasal 23

Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran

- (1) Setiap orang dengan tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama
- (2) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin penghidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.
- (3) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk juga pembatasan-pembatasan jam bekerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan diwaktu mengalami keadaan sulit, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dari bantuan istimewa, semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam ataupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
- (3) Sulit, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
- (4) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dari bantuan istimewa, semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam ataupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Syalabi, A., Prof., Dr., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1983).
- Bouquet, A.g., *Comparative religion, A Short Out Line*, (London: Published by Cassel, 1961)
- Ahmad Ibrahim Syarif, *Daulat al Rasul fi al Madinah*, (Kwait: Dar al Bayan, 1972).
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI-Press, 1995).
- Ahmad Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 96.
- Akram Diya al 'Umari, *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW.*, (Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Akram 'Umri, *Tarikh al Islam, College of al Imam al A'zham*, (Baghdad, 1972).
- Al 'Asymawi, *al Fiqh as Siyasi*, Kairo: "Arabiyah li al Thiba'ah wa al nasyr, 1992

- Al Bukhari, *Shahi al Bukhari*, Jilid III, juz 8, Dar al Sya'ab, t.t, t.th.
- Al Mawardi, *al Ahkan al Sulthoniyah*, (Bairut: Dar al Fikr, t. th
- Ali Husni al Khurbuthli, Dr., *Al Rasul saw di Madinah*, (Mesir: Silsilatu al Sirah al Nabawiyah, tt.
- Aristoteles, *Ethics* (London: Penguin Classics, 1953.
- Arnold, *The Caliphate, Rouledge and Kegan Paul*, (London, 1965
- Badriyatim, Dr., *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Beny Harman K., *Sebuah pengantar, dalam Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988.
- C.S.T. Kansil, SH. Prof. Drs., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- D.B Macdonald, *Developmen of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, (New york, 1903.
- Dalam Abd al Hakim, *al Tasawwuf fi Syi'ri al 'Arabi*, (Kairo: al Anjalul al Misyriyyah, 1954.

- Mircea Eliade, (ed) *The Encyclopaedia of Religion*, Vol. 14, MacMillan Company, New York, 1987.
- Alwi Shihab, Dr., *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1998.
- Komaruddin Hidayat, Dr., *Tragedi Raja Midas*, (Jakarta: Paramadina, 1998.
- Dr. Muhammad Jamaluddin Surur, *Qiyam al Daulah al 'Arabiyah al Islamiyah*, (Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1977 M/1397 H.
- E.I.J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: an Introductory Outline* (Cambridge at the University Press, 1958.
- F Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Fathimah Utsman, *Wahdat al Adyan*, (Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Fazlur Rahman, *Islam, terjemahan Drs. Senoaji Saleh*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- G.S. Diponolo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- H.A.R. Gibb, *Muhammadanism, A Historical Survey*, (London: University press, 1949.
- H.W. Fowler and F.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, Oxford at the Clarendon press, (London, 1952.

- Haroon Khan Sherwani, *Studies in Muslim political Thought and administration*, (Lohore: Sh. M. Ashraf, 1945).
- Haru Nasution, *Pengantar dalam Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdau, 1995).
- Haru Nasution, *Pengantar dalam Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdau, 1995).
- Harun Nasution dan Bahtiar Efendi (Penyunting), *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Studia Islamika, Nomor 17 Tahun VIII, (Juli 1985), LP IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), cet. Ke-V, Jilid I.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al Islam, al Siyasi wa al Diny wa al Tsaqafy wa al Ijtimai'y*, (t.t.: Al Jazirah, 1974).
- Hazrat Inayat Khan, *The Unity of Religious Ideals* (London: Barrie and Jenkins, 1974).
- Ibn Abi Rabi', *Suluk al Malik fi Tdabir al Mamalik*, (al Qahirah: Dar al Sya'ab, 1970).
- Ibnu 'Arabi, *Fushush al Hikam*, juz 1, ed. Abu al A'la al 'Afifi, (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1980).

- Ifdhal Kasim, *Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar, dalam Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001.
- Ifdhal Kasim, *Sekapur Sirih tentang Deklarasi Kairo*, (Jakarta: ELSAM, 1998.
- Ismail bin Katsir, *Mukhtashar Tafsir ibnu Katsir*, tahqiq Muhammad Ali al Shabuni, (Bairut: Dar al Fkr, 1400.
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Madinah Ditinjau dari Pandangan al Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Jean Claude Vatin, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (terjemah), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- John Hick, *An Interpretation of Religion, Human Responses to the Transcendent* (New Haven and London: Yale University Pres, 1989.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI*: Balai Pustaka, 1991.
- Karl Josef Partsch, *Kebebasan Beragama, Berekspresi dan kebebasan berpolitik, dalam "Hak Sipil dan*

- Politik, Esai-esai Pilihan*, (Jakarta: ELSAM, 2001
- Khalifah Abdul Hakim, *Islamic Ideologi*, (Lahore: The Published United, 1951.
- Louis Massignon, *The Passion of al Hallaj*, vol 3.
- M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, (Bekasi: PT. Gugus Press, 2002.
- M. Zafrullah Khan, Dr., *Islam dan HAM*, (Jakarta: PT. AristaBrahmatyasa, 1994.
- M. Zafrullah Khan, Dr., *Islam dan Ham*, (Jakarta: PT. AristaBrahmatyasa, 1994.
- Mahmud al Thahhan, *Tafsir Musthalah al Hadits*, (Dar al Qur'an al Karim, Bairut, 1981.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Masykuri Abdillah, Dr., "Pluralisme dan Toleransi", *Kompas*, Kamis, 08-Juni 1999. At Tin : 4
- Masykuri Abdillah, "Hubungan Eksekutif-Legaslatif dalam Teori Politik Islam" , *Civility*, vol. 1, no. 1, Juli-September, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

- Muhammad al Ghazali, *Fiqh Al Sirah*, (al Qahirah, 1953.
- Muhammad Dhiauddi Rais, "An Nadzriyaat as Siyasah al Islamiyah", diterjemahkan oleh Abd. Hayyi al Kattani dkk, " Teori Politik Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Farid Wajdi, *Dairah Ma'arif: Al Qur'an al Isyrun* (Bairut: Al Maktabah al 'Ilmiyah al Jadidah, t.th.
- Muhammad Khalid, *Khatam Nabiyyin*, (Al Qahirah: ... tt.
- Muhammad Tahir Azhary, Prof. Dr., *Negara Hukum*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- Qamaruddin Khan, Dr., *Political concepsts in the Qur'an*, terjemahan, *Tentang Teori Politik Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987.
- Richard J. Mouw and Sander Griffioen, *Pluralisme & Horizon*, (USA: Wm. B. Berdmans Publising Co., 1993.
- Robert M. MacIver, *The Web of Government*, (The MacMillan Company, New York, 1961.
- S.A.H. Abd Rabbin: *Al Taurah al Ijtima'iyah fi al Islam*, Kairo, t.t.

- Said Agiel Siraj, Hak atas Keadilan dalam Wacana Islam, penganrar "Islam & Justice, Jakarta: ELSAM, 1998
- Shad Saleem Faruqui, Apakah Hak-Hak Asasi Manusia Itu? Beberapa Penjelasan tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang", dalam Hak-Hak Asasi Manusia Dan Media, Robert Haas, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sukron Kamil, MA. Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan historis, (Jakarta: Gaya Media ratama, 2002.
- Syafiyyur Rahman al Mubarakfury, Al Rahiq al Makhtum, Bahtsun fi al Zirah al Nabawiyah, (Riyadl: Dar al Salam, 1414) cet. Pertama. Alih bahasa oleh Kathur Suhardi, Sirah Nabawiyah, (Jakarta: Pustaka al Kautsr, 1997.
- Syaikh Muhammad al Hadlra Biek, Muhadlaraat Tarikh al Umam al Islamiyah, (Kairo: Mathba'ah al Istiqamah, 1370.
- Th. Sumartana, dkk, (eds), Dialog Kritik & Identitas Agama, (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993.
- Theo C. Van Boven, The Right to Development and Human Right" sebuah presentasi yang

diajukan pada saat pembukaan seminar NOVIB, di Utrecht, 1980.

UN Doc. E//CN.4/SR.116 at 8 (1949), SR.117 at 8 (1949); SR.161 at 3 (1950).

Yunani, UN Doc.A/C.3/I.875di dalam laporan Komite ketiga, UN Doc. A/4625 para. 45 (1960)

Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad saw., Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973.



H.M. Cholil Nafis, Ph.D. lahir di Sampang, Madura, 1 Juni 1975. Putra kelima dari tujuh bersaudara pasangan H. Hasanuddin dan Hj. Nafisah. Lulus sarjana syariah (Lc) dari Ibnu Saud Islamic University, Jakarta (2000); sarjana manajemen pendidikan Islam (S.Ag) di Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah, Jakarta (2000); master studi syariah (M.A) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2003); dan doktor studi syariah dan undang undang (Ph.D) dari Universiti of Malaya, Malaysia (2010). Visiting study di University of Leeds, Oxford University, Inggris, dan National University of Singapore (NUS).

Kini ia sebagai Sekretaris Program PSKTTI Pascasarjana Universitas Indonesia (2014 – sekarang), Pegawai Negeri Sipil (PNS Dosen) UIN Syahid Jakarta sejak 2004, Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (2007– 2014), Dewan Pengawas Syariah Squislife Syariah (2008- Sekarang), Dewan Pengawas Syariah PT Kresna Multi Finance (2012 – Sekarang), Dewan Pengawas Syariah PT. Pegadaian (2011 – Sekarang), dan Dewan Pengawas Syariah ACE Life Assurance (2013- Sekarang).

Ia juga sangat aktif di organisasi kemasyarakatan Islam. Sebagai Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat (2014-2015), Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Bahtsul Masail NU (2005-2015), pernah juga menjabat sekretaris Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Pusat, Pengasuh "Pesantren On Air" di 95,50 RAS FM, dan Ketua Pembina

Yayasan Investa Cendekia Abadi (I.C.A.). Mendapat penghargaan Rektor Universitas Indonesia Pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2005.

Karya Tulis: Manajemen Pendidikan Perspektif Al Qur'an (Skripsi), Piagam Madinah & Deklarasi HAM, Studi atas nilai-nilai pluralisme beragama (Tesis), Rekonstruksi Visi Berpolitik, Tim penyusun buku Pedoman pengembangan dan Pengelolaan Wakaf di Inonesia. Depag RI 2003, Tim penyusun buku "Fiqih Wakaf" Depag RI 2003, Tim penyusun buku "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf" Depag RI 2003, Tim penyusun buku "Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia" Depag RI, Tim Penyusun buku "Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia" Depag RI 2003, Tim penyusun buku "Paradigma Baru Wakaf di Indonesia" Depag RI 2004, Ketua Tim Penyusun buku "Menggapai Keluarkn berkualitas dan Sakinah" diterbitkan BKKBN 2007, Ketua Tim Penyusun buku khuthbah Jum'at "Keluarga Berencana" diterbitkan BKKBN 2007, "Masalah Garis Perbatasan NU" Buku, Penerbit LBM-NU 2008, "Fikih Keluarga" Buku terbitan Mitra Abadi Press 2009, "Keluarga Masalah, Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal" buku terbitan Mitra Abadi Press 2009, "Teori Hukum Ekonomi Syariah", buku Penerbit UI Press 2011. Berupa terjemahan: "Sabar Dalam Perspektif al Qur'an" Karya: Dr.Ysuf al Qurdhawi, "Tokoh-Tokoh Reformasi di Abad Modern" karya: Ahmad Amin, "Apa Pandangan Islam Terhadap Sihir" Karya: Dr. Fathi Yakan, "Rekonstruksi Politik Islam" Karya: Muhammad al 'Asymawi, dan menulis di beberapa Jurnal Ilmiah.